

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
TERKAIT PENGGUNAAN BELANJA DESA YANG
TIDAK SESUAI PERUNTUKAN**
(Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

AGUSTINUS PERANGIN-ANGIN

NPM : 2120010103



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **AGUSTINUS PERANGIN-ANGIN**
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010103
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI TERKAIT PENGGUNAAN BELANJA
DESA YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Pengesahan Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH.,M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, SH.M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT
PENGUNAAN BELANJA DESA YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

AGUSTINUS PERANGIN-ANGIN

2120010103

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Selasa, 27 Februari 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H.** 1.
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.** 2.
Sekretaris
3. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H., M.Mar.** 3.
Anggota



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUSTINUS PERANGIN-ANGIN**
NPM : **211910230**
Program Studi /Kosentrasi : **Magister Ilmu Hukum/ Hukum Pidana**
Judul Tesis : **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
Terkait Penggunaan Belanja Desa Yang
Tidak Sesuai Peruntuk (Studi Pada
Pengadilan Negeri Medan)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini merupakan karya tulis asli yang saya buat dan susun untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum di Program Studi PASCA SARJANA Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tesis ini belum pernah diajukan baik di Pro gram Studi PASCA SARJANA Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun di Program Studi PASCA SARJANA Magister Ilmu Hukum Universitas lain.
3. Tesis ini merupakan murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali rekomendaasi dan perbaikan dari para dosen penguji dan arahan dosen pembimbing.
4. Penulisan Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya tanpa paksaan apapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di P rogram Studi PASCA SARJANA Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



Medan, 22 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Agustinus Perangin-Angin

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PENGUNAAN BELANJA DESA YANG TIDAK SESUAI PERUNTUKAN (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN)

AGUSTINUS PERANGIN-ANGIN
NPM : 2120010103

Korupsi di Indonesia seperti sudah menjadi tradisi atau budaya, perbuatan korupsi tidak lagi hanya dilakukan oleh para pejabat eksekutif, yudikatif, legeslatif tetapi sudah sampai ke tingkat terendah yaitu kepala desa. Setiap tahun kasus kepala desa yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi belanja desa di Provinsi Sumatera Utara yang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan semakin meningkat dengan hukuman yang diterima berbeda-beda. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan Belanja Desa Yang Tidak Sesuai Peruntukan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)**”

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indentifikasi permasalahan yaitu Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi belanja desa di Pengadilan Negeri Medan, Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kepada pelaku tindak pidana korupsi dan Bagaimana mekanisme terjadinya disparitas dalam putusan hakim dalam penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan, mempelajari dan menelaah melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-undang Dasar 1945, UU No 31 Tahun 1999 Juncto UU No 20 Tahun 2001, serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi belanja desa di Pengadilan Negeri Medan masih berbeda-beda dan cenderung ada ketidaksesuaian pandangan antara sesama Hakim itu sendiri dalam menerapkan pasal dan hukuman yang dijatuhkan. Hal ini disebabkan kewenangan yang diberikan kepada hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat luas, sehingga seringkali terjadi disparitas pidana yang mencolok, berakibat penegakan hukumnya belum memenuhi tercapainya rasa keadilan. Untuk mengurangi terjadinya disparitas dalam penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001, hakim dapat mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan putusan hakim terdahulu yang telah dijadikan sebagai Yurisprudensi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Penggunaan Belanja Desa

ABSTARCT

ENFORCEMENT OF LAW FOR RELATED CORRUPTION CRIMINAL ACTS USE OF VILLAGE SHOPPING NOT FIT FOR PURPOSE (STUDY AT THE MEDAN STATE COURT)

AGUSTINUS PERANGIN-AZNGIN

NPM : 2120010103

*Corruption in Indonesia has become a tradition or culture, acts of corruption are no longer only carried out by executive, judicial and legislative officials but have reached the lowest level, namely village heads. Every year the case of village heads who are caught committing village shopping corruption in North Sumatera Province which has been tried at at the Medan State Court is increasing with different punishments. This research will be presented in the form of Thesis with the title “**Enforcement Of Law For Related Corruption Criminal Acts Use Of Village Shopping Not Fit For Purpose (Study At The Medan State Court)**”*

Based on the above background there is an identification of the problem namely how to enforce the law against the perpetrators of village shopping corruption at at the Medan State Court, How are the legal considerations of judges in applying article 3 of Law Number 31 of 1999 Juncto Law Number 20 of 2001 to perpetrators of corruption and what is the mechanism of disparity in the judge’s decision in the application of Article 2 Paragraph (1) and Article 3. The research used is a normative juridical research method, namely examining legal principles and analyzing probems, studying and studying through an approach to legal principles and laws and regulations with reference to the 1945 Constitution, Law No. 31 of 1999 Juncto Law No. 20 of 2001, and Law No. 6 of 2014 concerning Villages.

Law enforcement against the perpetrators of village shopping corruption at the Medan State Court is still different and there tends to be a disagreement between the Judges themselves in applying the articles and punishments imposed. This is because the authority given to judges in deciding a case is very broad, so that there is often a striking criminal disparity, resulting in law enforcement not meeting the achievement of a sense of justice. To reduce the occurrence of disparities in the application of Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999 Juncto Law No. 20 of 2001, judges can guide SEMA Number 3 of 2018 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2018 Supreme Court Chamber Plenary Meeting as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court and the decisions of previous judges that have been used as jurisprudence.

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Use of Village Expenditure

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga dapat melaksanakan penyusunan tesis dengan tepat waktu, adapun judul penelitian tesis ini yaitu, “ **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan Belanja Desa Yang Tidak Sesuai Peruntukan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)**”

Tesis ini merupakan hasil penemuan dari sumber berupa kajian pustaka dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Dalam tesis ini telah menjelaskan tentang latar belakang yang menguraikan alasan dan motivasi dari penulis terhadap topik permasalahan yang diangkat seperti yang telah disebutkan pada judul tesis ini sehingga pembaca dapat mengerti isi dari tesis yang disampaikan penulis melalui judul yang telah tertera diatas.

Tujuan penulis dalam tesis ini yakni sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan pascasarjana dan untuk mendapat gelar Magister Ilmu Hukum pada Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Kota Medan. Demikian kata pengantar yang berisikan sistematika penulisan tesis, semoga tesis dari hasil penelitian ini, penulis harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Dalam proses penulisan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih telah dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy., S.H., M.Hum, Selaku Direktur Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Dan juga selaku Selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam tesis ini.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari., S.H., M.H., Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera kota Medan. Dan juga selaku sebagai Pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu, serta memberi pengarahan dan bimbingan kepada penulisan dalam menyelesaikan tesis ini
4. Ibu Assoc. Prof. Dr Nadirah, S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Penguji II
5. Bapak Dr. Agusta Ridha Minim., S.H., M.H., Selaku Dosen Penguji I dan Bapak Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H., M.Mar Selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik dan membimbing selama perkuliahan dan seluruh pegawai tata usaha yang telah membantu penulis dalam administrasi kemahasiswaan selama menimba ilmu dibangku kuliah.

7. Ketua Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan informasi-informasi dan data sehubungan dengan penulisan tesis ini
8. Kepada Istriku tercinta Mertina Br Ginting yang selalu mendukung serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Kepada anakku tersayang Adelia Gustina Br Perangin-Angin dan Jessica Adelia Br. Perangin-Angin kalian penyemangat hidupku.
10. Kepada keluarga besar Perangin-Angin Mergana, Ginting Mergana dan Kejaksaan Negeri Karo yang selalu mendukung dalam mengambil gelar Magister Hukum.
11. Kepada Rekan-Rekan Mahasiswa/I yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan kedepan.

Medan, Februari 2024
Penulis,

Agustinus Perangin-Angin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	17
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	18
1. Kerangka Teori	18
2. Kerangka Konseptual	40
G. Metode Penelitian	45
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
a. Jenis Penelitian	46
b. Pendekatan Penelitian.....	47
2. Sifat Penelitian	48
3. Sumber Data	49
4. Alat Pengumpulan Data	50
5. Analisis Data	51
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BELANJA DESA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN	52
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	52
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	52
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	56
3. Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi	62
4. Faktor Penyebab dan Dampak Dari Tindak Pidana Korupsi.....	67
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	69
1. Penegakan Hukum Pidana Korupsi	69
2. Peranan Negara Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa...	72
3. Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Medan	73
C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Dana Desa	85

1. Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa	85
2. Peran dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa	88
3. Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa	93
 BAB III	
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENERAPKAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	100
 A. Tinjauan Umum Tentang Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jucnto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi	100
1. Landasan Dasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3	100
2. Perbedaan antara Tindak Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Tindak Pidana dalam Pasal 3 UU PTPK	103
B. Dasar Penilaian Hakim Dalam Proses Pembuktian Dan Putusan Ditinjau Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jucnto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kepada Terdakwa Tindak Pidana Korupsi	105
1. Proses Pembuktian Dalam Sidang Peradilan	105
2. Penerapan Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum...	107
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan dan Memutuskan Perkara Korupsi Terhadap Terdakwa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jucnto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	110
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jucnto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	162
 BAB IV	
MEKANISME TERJADINYA DISPARITAS DALAM PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG -UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BELANJA DESA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN.....	169
 A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana.....	169
1. Pengertian Disparitas Pidana.....	173
2. Faktor Terjadinya Disparitas	173

3.	Dampak Dari Akibat Disparitas Pidana	175
B.	Disparitas Putusan Hakim Dalam Menerapkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	178
1.	Dasar Hakim Memberikan Putusan.....	178
2.	Penyebab Terjadinya Disparitas Dalam Putusan Hakim.....	184
C.	Pandangan Hakim Dalam Memutuskan Hukuman Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi	187
BAB V	PENUTUP	205
A.	Kesimpulan	205
B.	Saran	207
DAFTAR PUSTAKA.....		209

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Efektifitas dan keberhasilan dalam pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, diantaranya faktor sumber daya manusia dan pembiayaan. Diantara dua faktor ini yang paling dominan muncul dalam masyarakat kita yaitu faktor sumber daya manusia. Fenomena yang dewasa ini belum menunjukkan adanya satu sistem besar penegakan hukum (pemberantasan tipikor) yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu diantara institusi penegak hukum.¹

Hukum sebagai pengatur dari semua sudut pandang yang ada, baik dari kegiatan yang dilakukan seseorang ataupun yang dilakukan oleh lembaga. Hukum juga mengatur tentang tindak prilaku seseorang dengan perbuatan yang dilakukannya dan efek yang diterima dari perbuatan tersebut seperti hukum pidana, perdata dan banyak juga hukum yang diatur secara khusus misalnya undang-undang korupsi, undang-undang peradilan anak dan undang-undang lainnya.

Dalam upaya pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang seutuhnya serta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera,

¹ Triono Eddy & Alpi Sahari, *Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah*, dalam Jurnal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 1, Agustus 2020: 91-96, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia, hlm.92.

dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.²

Pada dasarnya semua orang pasti mengetahui apa itu korupsi, namun apakah semua orang tahu dari mana korupsi itu berasal. Korupsi ternyata sudah ada sejak dulu bahkan sebelum Indonesia merdeka. Di Indonesia sendiri korupsi semakin lama semakin menyebar luas, bahkan Indonesia adalah salah satu negara besar terkorup di dunia. Manajer Departemen Riset Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengatakan, skor indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2019 berada di angka 40 (empat puluh) dengan nilai tertinggi 100 (seratus).³

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan hampir setiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Bagaimana cara penanggulangannya demikian pula berkembang.⁴ Jika pada masa lalu pelaku korupsi senantiasa diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri sipil yang telah menyalahgunakan kewenangannya atau kekuasaan atas keuangan negara. Namun, dalam perkembangan saat ini, masalah korupsi juga menjalar atau memasuki dan atau melibatkan para anggota legislatif,

² Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019-naik-jadi-40>, di Akses, Pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, pukul : 22.24 Wib

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 2009, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Edisi Kedua, Mandar Maju, Bandung, hlm. 6.

yudikatif, bankir, konglomerat, dan korporasi, bahkan sampai lapisan masyarakat yang paling bawah.

Sebagaimana dalam hal ini sudah tentu akan membawa dampak yang tidak kecil, baik dari stabilitas keuangan maupun perekonomian negara, bahkan hampir setiap orang tidak merasa malu menyangkal predikat sebagai tersangka atau juga terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga hampir tidak salah kalau ada orang yang menyebutkan korupsi sudah membudaya atau dengan kata lain sesuatu hal yang biasa atau lumrah untuk dilakukan pada zaman abad modern ini.⁵

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit di negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi itu harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa sipenderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi itu.⁶

Harus kita sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar

⁵ Edi Yunara, 2012, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakaan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

⁶ Jawade Hafidz Arsyah, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 3.

biasa (*extra-ordinary crimes*).⁷ Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara luar biasa (*extra ordinary enforcement*).⁸

Kasus-kasus tindak pidana korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana umum, seperti permintaan uang saku yang berlebihan dan peningkatan frekuensi perjalanan dinas, umumnya tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.⁹

Menurut Jeremy Pope, yang sejalan dengan *Transparency International* mengartikan korupsi juga sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.¹⁰ Berdasarkan definisi korupsi dari CICP, Jeremy Pope, dan *Transparency International* tersebut terlihat bahwa korupsi erat kaitannya dengan kekuasaan. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton, “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan itu cenderung untuk korup, dan kekuasaan yang mutlak/absolut cenderung korup secara absolut).¹¹

Kekuasaan dan jabatan dalam suatu instansi dijadikan sarana utama guna memuluskan serta mempelancar perbuatan dan keinginan dalam mengambil

⁷ Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 28.

⁸ Ermansjah Djaja, 2010, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁹ Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

¹⁰ Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 6 .

¹¹ Ermansjah Djaja, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7.

uang Negara, di Indonesia korupsi semakin lama semakin meluas dan sistematis. Korupsi dinegeri ini telah seperti sebuah lingkaran setan yang dimana sulit mencari akar dan menghentikannya. Dimana para koruptor yang satu dengan koruptor yang lainnya telah saling bekerja sama dan saling membantu hingga saling melindungi kedok masing-masing. Jika di ibaratkan tindak pidana korupsi telah seperti fenomena “bola salju” dimana jika kejahatan korupsi dalam salah satu kasus terbongkar maka akan bertalian dengan masalah korupsi lainnya.

Membahas lebih jauh tentang kedekatan kekuasaan dan jabatan dengan perbuatan korupsi gambaran tersebut telah diungkapkan Lord Acton (John Emerich Edward Dallberg-Acton) hampir lebih dua abad yang lalu dalam suratnya kepada *Bishop Mandell Creighton* yang menulis dan menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan” yakni “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”¹².

Begitu menjalar dan suburanya perilaku korupsi di negara ini, sehingga tiada satupun instansi atau lembaga yang luput dari godaan perbuatan korupsi di negara ini, dari lembaga eksekutif, legeslatif maupun yudikatif, hingga sampai kejabatan peringkat bawah seperti kepala desa telah bersentuhan dengan permasalahan korupsi dengan modus dan operandi yang beragam dalam pelaksanaan kejahatan korupsi, yang mana para pelaku korupsi seperti kepala desa sendiri mengambil uang negara dengan jalur andalannya yang disebut dengan anggaran dana desa.

Sebagaimana amanat dari diberlakukannya dalam aturan yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), sejak Tahun 2015 Pemerintah mulai

¹² Ermansyah Djaja., *Op.,Cit*, hlm. 1.

mengalokasikan anggaran nasional untuk desa yang diharapkan mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Program dana desa ini merupakan upaya pemerataan dalam konteks peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Desa, pemerintah desa memiliki wewenang dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya dalam pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan`Desa disebutkan bahwa pendapatan desa dikelompokkan menjadi tiga yaitu:¹³

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Transfer meliputi : Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 3) Pendapatan lain-lain.

Dalam penegakan hukum terhadap anggaran desa belum terdapat keseragaman dalam menjatuhkan putusan terhadap pelakunya, padahal Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum bidang pidana hasil pleno kamar pidana tanggal 8-10 Maret 2012 yang menyatakan subjek hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 berlaku baik terhadap swasta maupun Pegawai Negeri Sipil dan apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas

¹³ Lihat pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan`Desa

kerugian negara minimal Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah).¹⁴ Selanjutnya diubah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur kerugian negara minimal Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) .¹⁵

Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi ;¹⁶

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah)”

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi ;¹⁷

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.0000.000,00 (Satu miliar Rupiah)”.

Semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga

¹⁴ Lihat SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung

¹⁵ Lihat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung

¹⁶ Lihat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁷ *Ibid*

unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi dengan kata lain pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 tidak lagi diartikan sebagai delik formil namun sudah menjadi delik materil.¹⁸

Dalam pelaksanaannya sejak tahun 2016 banyak anggaran desa yang dianggarkan oleh Pemerintah untuk difungsikan untuk kebutuhan desa namun banyak yang dibelanjakan tidak sesuai dengan seharusnya diperuntukkan sehingga banyak kepala desa dan perangkat desa terjerat dalam perkara kasus tindak pidana korupsi. Dari data *Indonesian Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terdapat 133 (seratus tiga puluh tiga) kasus korupsi yang berhubungan dengan Anggaran Desa.¹⁹

Sebagaimana juga data yang didapat dari Pengadilan Negeri Medan terkhusus dalam dibidang Tindak Pidana Korupsi, sejak dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat beberapa kasus korupsi Belanja Desa di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan penulis rincikan dalam tabel sebagai berikut :

Tahun	Terdakwa				Jumlah Terdakwa /orang	Total Kerugian Negara (Rp)
	Kepala Desa	Bendahara Desa/Kaur Keuangan	Rekanan / Vendor	Pengurus BUM Desa		
2020	6	-	-	2	8	2.146.329.688
2021	16	1	1	-	18	7.274.622.967
2022	15	3	1	-	19	7.207.179.175

Sumber : *Pengadilan Negeri Medan*

¹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.

¹⁹<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf>, diakses Pada Kamis, tanggal 21 September 2023, Pukul : 08.14. Wib

Dari tabel komparasi diatas, pada tahun 2020 terdapat 8 (delapan) terdakwa terdapat kasus Tindak Pidana Korupsi terkait belanja desa yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dari 8 (delapan) terdakwa yang disidangkan, terdapat ada 5 (lima) terdakwa yang menjabat manjadi kepala desa, dan 2 (dua) terdakwa lagi menjabat sebagai pengurus BUMDesa, dimana dari hasil korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut merugikan keuangan Negara dengan jumlah sebanyak Rp. 2.146.396.688,00 (Dua miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 18 (delapan belas) kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat daerah dengan jabatan yang sama yaitu kepala desa dengan wilayah desa yang berbeda. Adapun jumlahnya kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2021 semakin bertambah menjadi 16 (enam belas) kepala desa dan 1 (satu) terdakwa bagian bendahara keuangan desa serta 1 orang rekanan (vendor) dengan kerugian uang negara pun bertambah banyak dengan jumlah Rp. 7.274.622.967,00 (Tujuh miliar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh Rupiah).

Berikutnya pada tahun 2022 terdapat 19 (sembilan belas) kasus tindak pidana korupsi yang disidangkan Pengadilan Negeri Medan dengan terdakwa kepala desa dengan wilayah desa yang berbeda. Dalam tahun 2022 ini terdapat 15 (lima belas) kepala desa yang terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dan ada juga yang menjabat sebagai bendahara keuangan desa dengan jumlah terdakwa

3 (tiga) orang serta rekanan/vendor menjadi terdakwa 1 (satu) orang. Adapun jumlah kerugian negara yang diakibat oleh para pelaku korupsi ini mencapai Rp. 7.207.179.175,00 (Tujuh miliar dua ratus tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah).

Masih banyak dan marak pelaku korupsi di negeri ini dari segala aspek dari tingkakh kepala desa, bendahara hingga rekanan desa, itu menandakan masih rendah iman dan moraliti serta tanggung jawab seseorang bila mendapat jabatan. Sebagaimana komparasi dari tabel diatas, bisa dilihat masih banyak perangkat desa yang terjerat kasus korupsi di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Utara. Berkaca dari beberapa kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan yang sudah diputuskan oleh Majelis hakim, masih adanya terdapat disparitas terkait beberapa vonis yang diterima oleh para terdakwa.

Seperti dalam hal ini dapat dicontohkan, perkara atas nama terdakwa Hernis Juanda Padang yang menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Jungk Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Periode 2013 s/d 2019 telah menggunakan Belanja Desa tidak sesuai peruntukan dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 716.891.985,77 (Tujuh ratus enam belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tujuh rupiah) diputus bersalah melanggar pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.²⁰

²⁰ Lihat dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor: 6 /Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 22 April 2021 oleh Majelis Hakim: Bambang Joko Winarno, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Syafril P. Batubara, SH.,MH., dan Felix Da Lopez, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota

Demikian pula contoh lain terdakwa Bahtra Solin selaku Kepala Desa Mahala Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 dinyatakan bersalah karena telah menggunakan dana Anggaran Belanja Desa Mahala tidak sesuai peruntukan dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 398.354.550,15 (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh koma lima belas Rupiah) diputus bersalah melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.²¹

Selanjutnya terdakwa Rumintan Hasugian Selaku Kepala Desa Sihotang Hasugian Dolok I Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan menggunakan belanja desa tidak sesuai peruntukan dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 188.604.085,00 (Seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat ribu delapan puluh lima Rupiah) diputus bersalah melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.²²

Namun disisi lain terdapat juga putusan yang bertolak belakang dengan ketiga putusan tersebut misalnya dalam perkara atas Terdakwa Manimbun Hutabarat, selaku Kepala Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Periode tahun 2015 s/d 2021 menggunakan belanja desa tidak

²¹ Lihat dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor ; 58/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Mdn tanggal 3 Desember 2020 oleh Majelis Hakim: Rodslowny L Tobing, S.H., M.T sebagai Ketua Majelis dan Jarihat Simarmata, S.H., M.H Yusra, S.H M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis.

²² Lihat dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 44 /Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 12 September 2022 oleh Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang, SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Rina Lestari Br Sembiring,SH.,MH, Dr.Edwar,SH.MH.MKn masing-masing sebagai Anggota Majelis

sesuai peruntukan dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 139.782.022,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua Rupiah) diputus bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 dengan dijatuhi hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun.²³

Adanya perbedaan pendapat terkait penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), khususnya terhadap pelaku yang berstatus sebagai Kepala Desa yang didakwa menggunakan uang dari Belanja Desa untuk kepentingan pribadi atau yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya tidak saja menjadi suatu ajang perdebatan internal hakim antara *judex facti* dengan *judex juris*, bahkan antara hakim di dalam susunan majelis hakim yang sama pun terkadang terjadi perbedaan sudut pandang dalam memahami dan menerapkan ketentuan kedua pasal tersebut melalui *dissenting opinion* dalam putusan.

Demikian pula hal yang sama terjadi di kalangan para praktisi hukum baik Akademis, Jaksa maupun Penasihat Hukum, mengingat perumusan Pasal 2 Ayat (1) tersebut sangat luas dan elastis sifatnya sehingga dapat menjaring hampir setiap perbuatan yang melawan hukum. Hal ini yang menimbulkan persoalan-

²³ Lihat dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 36 /Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 23 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim Imanuel Tarigan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis dan M. Yusafrihardi Girsang, SH.MH dan Rurita Ningrum, S.H - masing sebagai Anggota Majelis

persoalan yuridis dalam implementasinya karena sering menimbulkan pendapat yang bervariasi dan vergensi makna serta juga membuahkan inkonsistensi putusan pengadilan yaitu pandangan-pandangan yang berbeda antara putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain. Interpretasi yang menyangkut “subyek hukum”, “unsur melawan hukum”, dan “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain” dari Pasal 2 Ayat (1) tersebut menjadi perdebatan yang tidak pernah habis-habisnya dan akan selalu berulang dalam setiap persidangan.

Perdebatan pandangan juga telah melibatkan para akademisi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk memberikan keterangan di persidangan sebagai Ahli. Bahkan ada beberapa pemikiran yang menyatakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah aturan yang serupa tapi tidak sama, artinya meskipun kedua pasal tersebut memiliki unsur-unsur tindak pidana yang berbeda akan tetapi unsur-unsurnya tersebut mempunyai kesamaan cakupan. Unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah bentuk umum dari perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Pasal 3. Jadi setiap perbuatan dalam Pasal 3 pasti terkualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum menurut Pasal 2 Ayat (1).

Dalam konteks tersebut di atas, menurut Romli Atmasasmita berpendapat²⁴ ;

“Untuk dapat menemukan perbedaan fundamental antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, perlu dilakukan penafsiran dari sudut sejarah (*historische wet interpretatie*) pembentukan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana

²⁴ Romli Atmasasmita, “Penerapan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” <http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/ekonomi-bisnis/4329-penerapan-uu-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.html>”, 2 Desember 2010, diakses kembali pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, pukul. 12, 35. Wib.

korupsi). Ditinjau dari ini maka ketentuan Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sedangkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri.”

Sebagaimana hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Mahrus Ali yang juga menyatakan ;

Makna “setiap orang” dalam pasal 3 berbeda dengan makna “setiap orang” dalam pasal 2 ayat (1). Apabila kata tersebut dalam pasal 2 ayat (1) bermakna setiap orang selaku subjek hukum pada umumnya tanpa membedakan kualifikasi tertentu maka makna kata “setiap orang” dalam pasal 3 ini bermakna setiap orang selaku Subjek hukum dengan kualifikasi tertentu yaitu penyelenggara negara atau pegawai negeri”.²⁵

Menurut Jamin Ginting berpendapat ;

“Rumusan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 lebih tepat diterapkan terhadap terdakwa yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, ketimbang dengan menggunakan rumusan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001. Argumentasi yang dikemukakan diantaranya merujuk pada asas spesialitas, yaitu bahwa Pasal 3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2 Ayat (1) yang *lex generalis*, yang berdasarkan ajaran *logische specialiteit*, maka Pasal 3 yang harus diutamakan dan menyingkirkan Pasal 2 Ayat (1) karena unsur “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah terlalu umum, sehingga tidak berlaku bagi pegawai negeri.”²⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dalam memahami dan menerapkan dalam praktik peradilan Tipikor di Pengadilan Negeri Medan (*das sein*) serta bagaimana seharusnya rumusan norma dalam kedua pasal

²⁵ Mahrus Ali. 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 96.

²⁶ Jamin Ginting, *Dalam materi tindak pidana korupsi terkait kerugian negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU. No. 31 tahun 1999 Jo. UU. No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi penerapan dan unsur-unsur yang dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi*. Di akses dalam kanal youtube : Dr. Jamin ginting. S.H.M.H. pada hari Kamis, tanggal, 21 September 2023, pukul 10.32. Wib.

tersebut diterapkan (*das sollen*), dengan judul penelitian “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan Belanja Desa Yang Tidak Sesuai Peruntukan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi belanja desa di Pengadilan Negeri Medan ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kepada pelaku tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana mekanisme terjadinya disparitas dalam putusan hakim dalam penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada perkara tindak pidana korupsi Belanja Desa di Pengadilan Negeri Medan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi tentang belanja desa di Pengadilan Negeri Medan.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui, mekanisme serta mengkaji dan menganalisis terjadinya disparitas dalam putusan hakim dalam memutuskan perkara pidana tindak pidana korupsi dilihat dari Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perkara tindak pidana korupsi Belanja Desa di Pengadilan Negeri Medan.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca, serta baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum manfaat penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan juga hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis, mahasiswa, masyarakat dan masukan pada pemerintah, baik dari sisi legislatif maupun yudikatif, serta terutama kepada para aparat penegak hukum yang ada dalam ruang lingkup pengadilan berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut dengan “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan Belanja Desa Yang Tidak Sesuai Peruntukan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti serta dapat dijadikan sebagai

referensi dalam penanganan penegakan hukum terutama pada kasus tindak pidana korupsi yang berdasarkan pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi serta gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada seluruh pengurus penegak hukum. Adapun manfaat tambahan dari penelitian ini yaitu bagi aparat penegak hukum diharapkan akan menghilangkan atau setidaknya dapat mereduksi perdebatan dan argumen yang cenderung negatif dan keliru terkait pemahaman dan penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya berstatus pegawai negeri/penyelenggara negara. Oleh karenanya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan atau memutuskan suatu perkara korupsi dalam pertimbangan hukum oleh kalangan hakim di Pengadilan Tipikor pada umumnya, maupun secara khusus dalam penyusunan surat tuntutan (*requisitoir*) oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di kepustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan kepustakaan diberbagai kampus dengan melakukan *browsing* melalui media internet, maka penelitian tesis tentang ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan Belanja Desa Yang Tidak Sesuai Peruntukan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan).’ dan penelitian dengan judul tersebut diatas tidak terdapat tema dan topik yang sama

dengan penelitian yang sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya ;

1. Tesis oleh IHSAN ASMAR, Nim : B012182043, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.²⁷ Penelitian tesis ini mengangkat judul tentang “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai”
Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitiannya adalah ;
 - a. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sinjai ?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2019/PT.Mks ?

2. Tesis oleh SUGIANTO, Npm : 1820010003, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.²⁸ Penelitian tesis ini mengangkat judul tentang “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study : Putusan No.125/Pid Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn).
Adapun rumusan masalah pada penelitian dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimana penegakan Hukum Terhadap Pelaku Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
 - b. Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Atas Penggunaan Dana Desa pada Putusan Nomor 125/PidSus-TPK/2017/PN.MDN ?
 - c. Apa Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Penggunaan Dana Desa ?

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan dalam suatu penelitian agar penelitian mempunyai dasar-dasar yang kokoh dan memberikan analisis terhadap tema yang akan diteliti dalam penelitian. Dalam sebuah penelitian pasti membahas teori-teori yang

²⁷ Ihsan Asmar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai*, Tesis Mahasiswa tahun 2021, NIM : B012182043, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

²⁸ Sugianto, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study: Putusan No.125/Pid Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn).*, Tesis Mahasiswa tahun 2020, NPM : 1820010003, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

mendukung dengan tema dari penelitian agar tema atau pembahasan yang diteliti mempunyai corak atau warna yang jelas.

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan” yang pada gilirannya berasal dari kata “*teater*” yang berarti “pertunjukan” atau “tontonan”. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²⁹

Kata “teori” pada dasarnya banyak digunakan, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menurut kamus *Concise Oxford Dictionary* sebagai suatu indikator dari makna sehari-hari anggapan yang menjelaskan tentang sesuatu, khususnya yang berdasarkan pada prinsip-prinsip independen suatu fenomena dan lain-lain yang perlu dijelaskan dan diterangkan.

Teori menurut Neuman dalam tulisan Otje Salman dan Anton F. Susanto sebagai berikut “teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memandatkan dan mengkoordinasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja”.³⁰

Sedangkan Friedman lebih spesifik menjelaskan tentang teori hukum dalam tulisan Muhammad Erwin sebagai berikut. Teori hukum adalah menyederhanakan kekacauan dan hal yang bermacam-macam ke satu kesatuan ;

- a. Teori hukum adalah suatu ilmu pengetahuan, bukan kehendak. Teori hukum adalah pengetahuan tentang apa saja yang diartikan dengan hukum, tidak mengenai bagaimana hukum seharusnya;

²⁹ Otje Salman S dan Anthoni F. Susanto, 2013, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 21.

³⁰ *Ibid*, hlm 22.

- b. Teori hukum adalah ilmu normatif dan bukan merupakan ilmu kealaman;
- c. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak menaruh perhatian pada akibat norma-norma hukum;
- d. Teori hukum adalah formal, suatu teori mengenai cara mengatur isi yang berubah-ubah dengan cara yang khusus;
- e. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif khususnya adalah hubungan antara hukum yang mungkin dan hukum yang positif.³¹

Teori bermanfaat untuk memberikan dukungan analisis terhadap tema yang sedang dilakukan penelitian dan dapat memberikan dasar-dasar dalam mengemukakan hipotesa dalam penelitian, hipotesa dapat digunakan sebagai alat ukur sekaligus tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian yang kemudian dibuktikan kebenarannya serta apabila relevan dengan hasil penelitian maka dimasukkan ke dalam kesimpulan suatu penelitian.

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori bisa juga mengandung subjektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.³² M. Solly Lubis mengatakan bahwa teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.³³

Teori hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian tesis, karena teori hukum tersebut dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran

³¹ Muhamad Erwin, 2013, *Filsafat hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 173.

³² Satjipto Rahardjo, 2010, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 259.

³³ M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT. Sofmedia, Medan, hlm. 30.

normatif maupun empiris. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan teori sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian di atas mengenai teori hukum, maka penulis menggunakan beberapa teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori pemidanaan, dan teori kepastian hukum.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³⁴

³⁴ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.58

Menurut Andi Hamzah, mengatakan ;

“Istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshanhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan ;

“Bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁶

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah ;³⁷

“Pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum

³⁵ Andi Hamzah. 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2

³⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum..., OP. CIT*, hlm. 175-183

dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.³⁸ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.³⁹

³⁸ *Ibid.* hlm. 142

³⁹ Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan: ⁴⁰

Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

Lebih lanjut Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa ;

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau yang menjadi patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Lebih lanjut menurut Mardjono Reksodipuro penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:⁴¹

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali;
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;

⁴⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 375

⁴¹ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.5.

3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya serta kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal, sedangkan secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴² Sedangkan penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan kriminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechts politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Implementasi dalam penanggulangan kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipakai untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk

⁴² Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 109

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴³

Selanjutnya pandangan menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu ;⁴⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :⁴⁵

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :
Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et perezat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tidakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

⁴³ *ibid*

⁴⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkei*) :

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

a. Tahap-tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique,⁴⁶ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu

⁴⁶ Dalam diskusi Publik, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, Pukul 08.46 wib)

usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :⁴⁷

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturanperaturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

⁴⁷ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 157

b. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan.⁴⁸

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Perundang-undangan.
Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
2. Faktor penegak hukum.
Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum,

⁴⁸ Satipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

sering juga dalam melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

3. Faktor sarana atau juga fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Penegakan hukum tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari beberapa faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁴⁹

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut, dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat.

b. Teori Pidana

Bagian penting dalam sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.47

berlakunya norma.⁵⁰ Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁵¹

Dalam teori pemidanaan juga terdapat tujuan pemidanaan, seperti teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁵²

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk

⁵⁰Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 82

⁵¹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm. 25

⁵² <https://digilib.unila.ac.id/9495/8/BAB%20II.pdf>. Diakses pada hari Rabu, 10 Januari 2024. Pukuk. 20.01. wib.

menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya .

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :⁵³

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :⁵⁴

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

⁵⁴ Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung. hlm. 15

2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pidana. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut :⁵⁵

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :⁵⁶

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pidana ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 16

⁵⁶ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 34.

b. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:⁵⁷

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa :⁵⁸

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

c. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar

⁵⁷ Djoko Prakoso, 2010, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, , hlm. 47

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 36

mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclasserin*;
- 2) Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;
- 3) Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan terlarang. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat melalui teori ini, maka pidana memiliki tiga macam sifat yaitu :⁶⁰

- 1) Bersifat menakut-nakuti;
- 2) Bersifat memperbaiki; dan
- 3) Bersifat membinasakan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori...Op..Cit.* hlm. 17

⁶⁰ *ibid*

Menurut Satochid Kartanegara menyatakan:⁶¹

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :⁶²

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu :

1. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan,
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat dan
3. Teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar, timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa

⁶¹ Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.56.

⁶² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit, Teori-teori*. hlm. 212.

saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

Sebagaimana dalam teori ppidanaan, ada beberapa pandangan dari teori ppidanaan menurut para ahli ;

Menurut Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian ppidanaan adalah :⁶³

“Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Menurut Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa ;⁶⁴

“Ppidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Jadi Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan ppidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana”

Menurut Edi Warman, yaitu ;⁶⁵

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri ;
2. Untuk memperbaiki orang jadi jera ;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lainnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu :⁶⁶

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan

⁶³ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Bandung. hlm. 21

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Edi Warman, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Cetakan Kedua (edisi revisi), Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 121. Yang mana Edi Warman juga tercatat sebagai dosen dan guru besar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 16

kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁶⁷

Menurut Kelsen ;

“Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk

⁶⁷ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta., hlm.158

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶⁹

Menurut Utrecht :

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷¹

⁶⁹ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata, Jakarta, hlm. 385.

⁷⁰Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

⁷¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch mengatakan ;

“ Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan”.⁷²

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara ;
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya ;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum ;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁷³

Menurut Sudikno Mertokusumo ;

“Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.”⁷⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti

⁷² *Ibid.* hlm. 95

⁷³ Soeroso, 2011. *op.cit.* hlm 47

⁷⁴ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 98

dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁷⁵ Pada penelitian hukum kerangka konseptual diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum.

Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.⁷⁶

Kerangka konseptual dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum yang kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konseptual saja, bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional di luar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁷⁷

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca rencana penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan agar dapat lebih memfokuskan objek kajian dari penelitian yang akan dilaksanakan dan dapat mendefinisikan yang dimaksud dengan konsep-konsep yang dapat dilihat dibawah ini ;

a. Penegakan hukum

Adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu

⁷⁵Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, hal. 132. Lihat juga Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 96

⁷⁶Solly Lubis, *op.cit.*, hlm. 80

⁷⁷Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 24

dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.⁷⁸

b. Tindak pidana

Adalah perbuatan pidana mewujudkan suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Hal ini sama dengan pendapat Mulyatno yang menyatakan .⁷⁹“ Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum . Larangan mana berikut dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Bisa juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.” Dan pendapat lain juga dikemukakan oleh simon, bahwa Tindak Pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah sengaja dilakukan oleh

⁷⁸ Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32

⁷⁹ Adami Chazawi, *Pelanggaran Hukum Pidana Bag.1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁸⁰

c. Korupsi

Adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , korupsi secara harfiah berarti: Buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan ataupun penggelapan (uang Negara atau uang perusahaan) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.⁸¹

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁸²

1. Kerugian keuangan negara ;
2. Suap-menyuap ;
3. Penggelapan dalam jabatan ;
4. Pemerasan ;
5. Perbuatan curang ;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan ;
7. Gratifikasi.

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta , hlm 527.

⁸² Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*. Disampaikan oleh: dr. M. Syamsa ardisasmita, dea deputi bidang informasi dan data kpk, Seminar Nasional *Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jakarta*, 23 Agustus 2006. Terdapat juga dalam jurnal KPK RI. hlm.4

d. Belanja desa/Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat pemerintah desa. Selanjutnya, menurut Astuty dan Hany Fanida, APB Desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang didasarkan pada peraturan desa mengenai prediksi pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan desa.⁸³

- 1) Pendapatan Desa seluruh penghasilan yang menjadi hak desa di tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Menurut Wijaya dan Roni (2019), sumber PADesa berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan transfer mencakup dana desa, bagian dari hasil retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan keuangan APBD kabupaten/kota. Pendapatan lain-lain meliputi penghasilan dari hasil kerja sama, penghasilan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penghasilan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran, bunga bank dan pendapatan lain desa yang sah.
- 2) Belanja desa adalah seluruh pengeluaran sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi kewajiban di tahun anggaran yang tidak diterima kembali. Belanja desa diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Menurut jenisnya, belanja desa diklasifikasikan menjadi empat, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.
- 3) Pembiayaan desa adalah seluruh penerimaan yang akan dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran saat ini atau berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan

⁸³http://eprints.pknstan.ac.id/279/5/06.%20Bab%20II_Ajeng%20Sulistiyorini_1302190273.pdf, di akses pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, pukul ; 14.52. Wib

pembiayaan mencakup tiga bagian yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan meliputi dua bagian yaitu penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

G. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani “*methodos*” yang artinya ‘jalan’ atau cara, yang dimaksud ‘jalan ke ilmu pengetahuan’ atau ‘cara kerja ilmiah’. Ilmu yang mempelajari cara kerja ilmiah disebut ‘metodologi’⁸⁴ namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut.⁸⁵

- 1) Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penelitian.
- 2) Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
- 3) Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Sedangkan penelitian terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yaitu yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari).⁸⁶ *research* berarti pencarian kembali terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.⁸⁷

⁸⁴H.Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandarmaju Bandung, hlm.58

⁸⁵Soerjono Soekanto, 1986, *Pangantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.5.

⁸⁶Bambang Sungono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

⁸⁷Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁸⁸ Sehingga sebagai sebuah penelitian ilmiah, yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah sebagai berikut ;

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan mempelajari dan menelaah yang ada dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum.⁸⁹ serta pendekatan yuridis, yaitu dengan dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penulisan tesis ini.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dalam melakukan pengkajian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Untuk memperkuat hasil penelitian

⁸⁸Dyah Ochtorina dan A.an effendi, 2014, *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.1

⁸⁹Zainudin Ali, *op.cit.* hlm.105.

normatif yang dilakukan oleh penulis maka akan dilakukan juga pengumpulan data dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait (*stake holders*) yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan Belanja Desa Yang Tidak Sesuai Peruntukan (Studi Pada Pengadilan Negeri Medan)”.

b. Pendekatan Penelitian

Seperti didalam metode penelitian hukum tidak menggunakan “data” seperti yang digagas oleh Peter Mahmud⁹⁰ tetapi mengenal bahan hukum (*law material*) karena hukum tidak termasuk ilmu sosial (*social science*) tetapi ilmu yang berdiri sendiri atau unik (*sui generis*) dan telah memenuhi tiga (3) unsur kefilsafatan dari suatu ilmu yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi.⁹¹

Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).⁹²

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak

⁹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.78

⁹¹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologie Penelitian Hukum Normatif Dalam Yustifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.92

⁹² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 133

pidana korupsi serta peraturan undang-undang lainnya seperti, UU Dasar 1945, penerapan pasal 2 dan pasal 3 Undang -undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan unsur-unsur yang dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkraacht. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *ratio decidendi* atau *reasoning* dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pendekatan tersebut peneliti akan menemukan konsep-konsep hukum sesuai dengan isu yang dihadapi.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi sinkronisasi hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis. Karakteristik dari deskriptif analitis adalah dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁹³

⁹³ Soejono Soekanto, *op.cit*, hlm.10

3. Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas yang meliputi ;

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya, SEMA, Putusan pengadilan, Rancangan undang-undang, Undang-Undang Dasar 1945, serta Perda terkait Belanja Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku, tulisan-tulisan dan karya ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.⁹⁴Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, kamus, hasil penelitian, tulisan ilmiah, jurnal hukum dan buku-buku hukum yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.⁹⁵ Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁹⁴ Zainuddin Ali. 2009. *op.cit*, hlm. 106.

⁹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 119.

4. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah :

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁹⁶ Informasi tersebut dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan artikel. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, pendapat ahli hukum serta mengumpulkan bahan-bahan hukum tersier yaitu dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal, majalah hukum, dan internet.

b. Wawancara (*interview*)

Teknik interview adalah penelitian yang digunakan secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkret guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan masalah. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik interview atau wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh.⁹⁷ Serta juga dengan tujuannya untuk menjawab rumusan

⁹⁶ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.50.

⁹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, hlm. 119

permasalahan didalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara pada informan.

Penelitian ini memakai pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah dengan melakukan Wawancara Hakim Tipikor dan Hakim Ad-Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan ;

5. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan bagian penting serta bagian sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan menganalisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah suatu penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.⁹⁸

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana peneliti selain mengolah data dan menyajikan data juga menganalisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat bersinergi antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

⁹⁸ Arikunto Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian, Suatu penedekatan Praktek*, Edisi Revisi, Rinekan Cipta, Jakarta, hlm. 202

BAB II

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI BELANJA DESA DI
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*corruptus*", "*Corruption/corrupt*" (Inggris); "*Corruption*" (Perancis); "*Corruptie*" (Belanda) dan dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Adapun pengertian korupsi. adalah: jahat, busuk, mudah disuap"⁹⁹

Pengertian lain dari korupsi adalah "kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian atau ungkapan yang menghina atau memfitnah"

Menurut Leden Marpaung ;

Selanjutnya dalam pengertian masyarakat, secara umum terhadap kata "korupsi" adalah berkenaan dengan ketiangan negara yang dimiliki secara tidak sah. Lebih jelas kata korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Sebagaimana jika dipahami dengan seksama, ada tiga tipe fenomena korupsi yang tercakup dalam pengertian dan istilah :¹⁰⁰

1. korupsi, seperti penyuapan
2. (*Bribery*), pemerasan
3. (*Extortion*) dan nepotisme.

⁹⁹ H.M.Wagianto, 2017 *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Arjasa Pratama, Bandar Lampung, hlm. 35

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 37

Pengertian korupsi pada dasarnya dapat memberi warna pada korupsi dalam hukum positif, karena itu, maka rumusan pengertian korupsi tidak ada yang sama pada setiap negara, dalam hal ini penulis akan mengemukakan pendapat beberapa sarjana tentang pengertian korupsi.

Menurut Sayed Hussein Alatas menyatakan ;

“Bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.”¹⁰¹

Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut :¹⁰²

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban.
4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum.
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.
6. Tindakan korupsi adalah tindakan yang melakukan suatu perbuatan penipuan, baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.
9. Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat

Adapun pengertian korupsi menurut pandangan para ahli ;

Menurut Robert Klitgaard ;¹⁰³

“Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang

¹⁰¹ Sayed Hussein Alatas, dikutip dari Moh. Ma'ruf Syah, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*, Surabaya. hlm 2

¹⁰² Farid R. Faqih, 2002, *Mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, hal 117

¹⁰³ Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 29 -30

menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi?.

Robert Klitgard juga mengatakan dalam hal ini melihat korupsi yang lebih khas terjadi bagi pejabat publik atau pejabat negara sebagai tindakan “menggunakan jabatan untuk (memperoleh) keuntungan pribadi?”. Selanjutnya Menurut Robert Klitgard secara historis konsep tersebut merujuk pada tingkah laku politik. Kata korupsi menurutnya menimbulkan serangkaian gambaran jahat atau perbuatan jahat demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan kepentingan umum. Kata itu penuh dengan artian apa saja yang bisa merusak keutuhan suatu negara atau pemerintahan.

Sementara, menurut Jeremy Pope menyatakan ;

“Korupsi melibatkan perilaku dipihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka”.¹⁰⁴

Menurut M. Mc. Mullan, ¹⁰⁵

“Seorang pejabat pemerintahan dikatakan koruptor apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya pada hal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.

Sedangkan menurut Sam Santoso ;

Korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan

¹⁰⁴ Farid R. Faqih, 2002, *Mendulang Rente... Op.cit.* hlm. 119

¹⁰⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 1989, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta , hlm. 9

atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Konon untuk memperoleh jabatan itu ada biayanya, yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi.¹⁰⁶

Sam Santoso juga menyatakan, para koruptor mengenal ribuan jurus, namun tujuannya satu muara, yakni ingin hidup mewah dalam tempo singkat dan melalui jalan pintas. Karyawan akan terlibat dalam usaha korupsi, ketika keuntungan korupsi yang diperoleh lebih besar dari sanksi jika ditangkap, dan kemungkinan tertangkap. Sanksi termasuk upah dan insentif lainnya yang mesti dikorbankan jika kehilangan pekerjaan.”¹⁰⁷

Pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :¹⁰⁸

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK Nomor 31 Tahun 1999:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pasal 3 UU PTPK Nomor 31 Tahun 1999

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :

“Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”.

¹⁰⁶ Sam Santoso, 2003, *The Art of corruption, pengalaman sejati menghadapi korupsi sehari-hari dalam dunia bisnis dan kiat jitu mengatasinya*, Lotus, Yogyakarta, hlm. 15

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 15

¹⁰⁸ Lihat ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam undang-undang tersebut, cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain karena substansinya yang telah menjangkau berbagai aspek perbuatan yang telah dijadikan sebagai tindak pidana korupsi juga karena ancaman pidana yang terkandung dalam kedua undang-undang ini tergolong berat, bahkan dalam keadaan tertentu koruptor dapat dikenakan pidana mati.

Dalam membahas unsur – unsur tindak pidana korupsi, maka tidak terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 2 dikatakan sebagai berikut “Setiap orang Melawan hukum Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah).”

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.¹⁰⁹ Namun

¹⁰⁹ R. Wiyono, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm. 32.

aturan tersebut diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “*yang dimaksud dengan secara melawan hukum*” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia” sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹¹⁰

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan

¹¹⁰ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006. hlm. 77 s/d 78.

tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;¹¹¹

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Memperhatikan rumusan dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dapat dijelaskan beberapa hal. Dalam pasal-pasal tersebut unsur setiap orang tidak hanya sebatas orang perseorangan, akan tetapi juga meliputi korporasi. Hal ini merupakan perluasan dari makna subjek hukum yang dimaksud dalam KUHP yang hanya mencakup orang perseorangan. Unsur secara melawan hukum dalam arti formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan melawan hukum formil artinya perbuatan itu harus melanggar undang-undang.

¹¹¹ https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/101803020_file%205.pdf, dikases pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, Pukul ; 09.08. wib.

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaan, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya. Dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan. Adapun yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Dalam perkara korupsi, pengembalian uang atau harta benda yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak dapat dijadikan dasar menghentikan pemeriksaan perkara. Dalam banyak kasus, pelaku selalu berdalih bahwa semestinya dia tidak lagi dapat diproses karena sudah mengembalikan seluruh kerugian Negara atau perekonomian Negara. Memang di beberapa Negara, pengembalian kerugian Negara menjadi dasar tidak diprosesnya pelaku, karena yang menjadi tujuan utama adalah diselamatkannya keuangan Negara dari pelaku korup oknum pegawai Negara atau penyelenggara Negara.

Untuk memperjelas penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka pasal 2 ini tidak dapat dilepas pisahkan dari pasal 3 karena saling berkaitan satu dengan yang lain. Pasal 3 undang – undang tindak pidana korupsi “Setiap orang

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah).”

Sebagaimana jika diperhatikan, maka unsur-unsur delik dalam pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut :¹¹²

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,
3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat tujuan dari perbuatan menguntungkan dimana dapat bertambah kekayaan atau harta benda. Unsur yang ada pada pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal 3 adalah tujuannya untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seperti tercantum dalam pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, menurut Andi Hamzah adalah sengaja sebagai maksud berbeda dengan pasal 2

¹¹² *Ibid.*

undang-undang tindak pidana korupsi yaitu dengan frasa “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” berarti sengaja dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :¹¹³

1. Kesengajaan dengan maksud atau sebagai tujuan. Yang dimaksud dengan kesalahan sebagai tujuan adalah delik formil dan delik materiil. Delik formil dimana bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki atau dituju. Delik materiil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat itu memang merupakan tujuan sipelaku.
2. Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan. Dalam jenis kesengajaan ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur suatu delik, jadi terhadap akibat ini mempunyai tujuan sebagai akibat.
3. Kesengajaan dengan kemungkinan. Kesengajaan dalam sadar akan kemungkinannya, disamping kesengajaan sebagai tujuan. Karena sipelaku mungkin sadar akan ada kemungkinan timbulnya akibat lain yang tidak menjadi tujuannya.

Bertambahnya kekayaan akibat perbuatan tersebut, adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan dimana yang disalahgunakan adalah kekuasaan atau hak tersebut yang ada pada pelaku. Hal ini berbeda dengan hal melawan hukum, seperti yang dikatakan oleh Badar Nawawi Arif bahwa sifat melawan hukum formil identik dengan undang-undang atau kepentingan hukum sedangkan sifat melawan hukum materiil identik dengan melawan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup yaitu asas-asas kepatutan atau nilai-nilai dan norma kehidupan sosial dalam masyarakat.

¹¹³ *file:///C:/Users/ASUS/Downloads/593f232da0944dddffbccccd885f651afe.pdf*. dikases pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, Pukul ; 09.14. wib.

Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, kata dapat menunjukkan delik formil. Jadi dalam hal tindak pidana korupsi, cukup dengan pemenuhan unsur-unsur perbuatan tersebut yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat untuk dikatakan korupsi itu terjadi. Pengertian kekayaan Negara atau perekonomian Negara sendiri sangat fleksibel seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 2 undang – undang tindak pidana korupsi ;¹¹⁴

“Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.”

Selanjutnya adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi sehingga pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 tidak lagi diartikan sebagai delik formil namun sudah menjadi delik materil.

3. Macam - Macam Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berupa tindakan seperti sebagai berikut:

- a. Merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi manajemen keuangan negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan ditetapkannya satu paket undang-undang bidang keuangan

¹¹⁴ *Ibid.*

negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara. Ruang lingkup keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 menyebutkan, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi ;¹¹⁵

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman ;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa Uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan negara;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Ruang lingkup keuangan negara tersebut dikelompokkan ke dalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara. Adapun pengelompokan keuangan negara adalah:¹¹⁶

1. Bidang pengelolaan pajak;
2. Bidang pengelolaan moneter;
3. Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

b. Suap-menyuap

Suap-menyuap merupakan perilaku yang menggambarkan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, orang-orang yang terikat

¹¹⁵ Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara Terori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5

¹¹⁶ *ibid*

kode etik profesi, orang yang memiliki kewenangan dalam organisasi dan pihak swasta ;¹¹⁷ .

Bentuk suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi adalah¹¹⁸;

1. Penyuapan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara;
2. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap;
3. Suap hakim dan suap advokat;
4. Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya;
5. Hakim dan advokat yang menerima suap.

c. Penggelapan dalam jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang berlaku bagi seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Jika seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di perusahaan swasta, maka tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Namun, apabila seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di instansi pemerintah, maka tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹⁹

Macam-macam tindak pidana penggelapan jabatan adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa disertai untuk menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaan;
2. Terdakwa menyimpan barang karena jabatan;
3. Terdakwa menyimpan barang karena mendapatkan upah

d. Pemasaran

Pemasaran adalah tindak pidana yang berupa¹²⁰:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang agar memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri;
2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, menerima pekerjaan, menyerahkan barang pada waktu menjalankan tugas;

¹¹⁷ Ahmad Fahd Budi Suryanto. 2021. “*Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar dan Gratifikasi di Indonesia*”. Jurnal Dharmasiswa. Vol. 1, No.2, 02 Juni 2021. Jakarta: Universitas Indonesia, terdapat juga dalam Jurnal, ana aniza karunia, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence m. Friedman*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret. hlm. 6

¹¹⁸ *ibid*

¹¹⁹ Ana Aniza Karunia, 2022, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman*, Jurnal hukum dan pembangunan ekonomi, volume 10, Nomor 1, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret. hlm. 8

¹²⁰ Ninik Alfiah. 2021. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19”. Jurnal Education and Development. Vol. 9, No. 2, Mei 2021, hlm. 4

3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan tanah negara yang memiliki hak pakai;

e. Gratifikasi

Gratifikasi adalah sikap melawan hukum yang berupa menerima pemberian segala macam bentuk barang atau uang yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik;¹²¹

Contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi adalah:

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu;
2. Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekan;
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekan pejabat atau pegawai negeri;
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekan;
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat atau pegawai negeri saat kunjungan kerja;
8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekan atau bawahannya.

Berdasarkan sifatnya, korupsi dibagi menjadi dua, yaitu:¹²²

a. Korupsi aktif ;

Korupsi aktif adalah tindakan dimana seseorang melakukan suap-menyuap pejabat dengan hadiah atau janji untuk memindahkan seorang pejabat untuk bertindak bertentangan dengan tugas resminya dan menyuap agen.

b. Korupsi pasif ;

Korupsi pasif adalah tindakan dimana pejabat menerima suap dari seseorang dengan tujuan untuk mendorong pejabat tersebut melakukan tindakan bertentangan dengan tugas resminya dan agen dalam pekerjaan yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

¹²¹ Ana Aniza Karunia, 2022, *Penegakan hukum....Op.Cit..* hlm 8

¹²² Ibid.

Mencermati ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terhadap tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu :¹²³

- 1) Korupsi terkait dengan keuangan negara sebagai mana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- 2) Korupsi penyuapan baik Aktif (yang menyuap) maupun Pasif (yang menerima suap) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
- 3) Korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
- 4) Korupsi pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f;
- 5) Korupsi perbuatan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
- 6) Korupsi benturan kepentingan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i;
- 7) Korupsi gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 b jo. Pasal 12 c;
- 8) Korupsi tindak pidana lain terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22 jo Pasal 28, Pasal 22 jo Pasal 29, Pasal 22 jo Pasal 35, Pasal 22 jo Pasal 36, Pasal 24 jo Pasal 31.

4. Faktor Penyebab dan Dampak Dari Tindak Pidana Korupsi

Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak

¹²³ Osten Krisman Lase, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Penyidikan (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)*, Dalam Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, Tahun 2022, hlm. 62-63

jujur dan tidak bertanggung jawab, Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut.¹²⁴

Korupsi di Indonesia seperti menjadi tradisi atau budaya, rasa malu akan perbuatan korupsi seperti hal yang lumrah dilakukan oleh para eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta sampai keperangkat pejabat publik kalangan bawah. pelaku korupsi Dalam perkembangan zaman atau dapat di bilang sebagai era globalisasi, dimana era tersebut merupakan perkembangan dari era-era yang sudah ada atau yang terdahulu maka kebutuhan setiap individu pun akan pribadinya akan semakin berkembang Hal ini juga yang merupakan sebab dari meningkatnya budaya korupsi. Kecanggihan teknologi, kebutuhan ekonomi dan minimnya penghasilan yang di dapat merupakan hal-hal yang menjadi landasan orang melakukan korupsi dan yang membuat mereka untuk meningkatkan tata cara berkorupsi demi menghasilkan keuntungan bagi pribadinya sendiri.

Adapun pendapat lain tentang penyebab korupsi diantaranya dari beberapa ahli hukum khususnya dibidang korupsi menyatakan sebagai berikut ;

Menurut Klitgaar Hamzah, Lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi sebagai berikut ;¹²⁵

“Deskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntabilitas public. Lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai publik dibawah kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. Disamping itu juga sifat konsumtif, pengawasan dalam organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan ekstern lemah, lembaga legislative lemah, budaya memberi upeti, permisif (serba

¹²⁴ Wicipto Setiadi, 2018, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, dalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta, hlm 3

¹²⁵ Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, edisi I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

memperbolehkan), tidak mau tahu, keserakahan dan lemahnya penegakan hukum”.

Menurut Ilham Gunawan menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor seperti berikut: Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi ;

- a. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika ;
- b. Akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi ;
- c. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan;
- d. Kemiskinan yang bersifat struktural ;
- e. Sanksi hukum yang lemah;
- f. Kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi;
- g. Struktur pemerintahan yang lunak ;
- h. Perubahan radikal, sehingga terganggunya kestabilan mental. Ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit tradisional ;
- i. Kondisi masyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat secara keseluruhan.¹²⁶

Menurut Andi Hamzah Menyatakan ;¹²⁷

- a. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat;
- b. Ketidakberesan Manajemen ;
- c. Modernisasi;
- d. Emosi Mental ;
- e. Gabungan Beberapa Factor.

Menurut Theobald menyatakan ;¹²⁸

“Bahwa korupsi menimbulkan iklim ketamakan, *selfishness*, dan *sinisism*”.

Sedangkan Menurut Chandra Muzaffar, menyatakan ;

“Bahwa korupsi menyebabkan sikap individu menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segala sesuatu yang lain dan hanya

¹²⁶ Ibid. hlm.107

¹²⁷ Sugianto, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi....Op.Cit. hlm.40.*

¹²⁸ Wicipto Setiadi, 2018, *Korupsi Di Indonesia...Op. Cit...hlm. 4*

akan berpikir tentang dirinya sendiri semata-mata jika suasana iklim masyarakat telah tercipta demikian itu, maka keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan perkembangan masyarakat akan terus menurun dan mungkin akan hilang.¹²⁹

Dampak dari sebab dan akibat perilaku korupsi tersebut, dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan juga bagi kehidupan rakyat dalam suatu negara. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu projek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan projek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana projek, penggelapan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam projek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari projek tersebut tidak akan tercapai. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Dan Berkurangnya Kewibawaan Pemerintah Dalam pandangan ataupun kepedulian masyarakat apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah.¹³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

1. Penegakan Hukum Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas yang dapat menyebabkan

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Hukum tidak lagi dihormati oleh masyarakat bila semakin banyak dan marak aparatus negara yang melakukan tindak pidana korupsi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik sudah tidak ada lagi, jadi harus ada perombakan sistem dalam upaya penegakan hukum terkhusus korupsi, bila tidak maka masyarakat sendiri sudah apatis terhadap hukum dan negaranya sendiri, maka akan mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan Negara sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

kerusakan pada sendi-sendi perekonomian nasional. Sehingga diperlukan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Langkah dalam menanggulangi korupsi melalui aspek strategis, yakni pencegahan, penuntutan, perundang-undangan yang selaras, pemulihan aset hasil korupsi, serta kerjasama internasional.¹³¹ Korupsi menjadi hambatan serius bagi pembangunan Indonesia dan pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama di era reformasi. Dalam upaya bentuk dari penegakan hukum pidana korupsi, Pemerintah Indonesia mendukung berbagai lembaga yang bertugas memerangi korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan anti korupsi nasional. Pemerintah telah memasukkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) ke dalam proses reformasi untuk menciptakan banyak jaringan aktor anti-korupsi.

Pemerintah Indonesia juga mereformasi kerangka peraturan utama, seperti peraturan bisnis dan pengadaan publik. Peringkat persepsi korupsi Indonesia terus menurun. Survei iklim investasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam persepsi perusahaan lokal tentang parahnya korupsi. Namun, korupsi tetap menjadi masalah serius dan secara keseluruhan, kemajuannya lambat. Salah satu alasan untuk langkah reformasi yang moderat dalam masalah korupsi adalah budaya patronase institusional yang tertanam kuat. Seringkali, tindakan suap atau korupsi tidak dipandang oleh otoritas Indonesia sebagai praktik korupsi. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan pengetahuan tentang jenis-jenis kegiatan yang merupakan korupsi merupakan kunci dalam mengubah sikap ini.¹³²

¹³¹ Rani Apriani Pitriyah, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, dalam jurnal JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ISSN Cetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> | Vol. 9 No. 3, hlm. 2

¹³² *ibid*

Pemberantasan korupsi menjadi bagian dari salah satu butir agenda reformasi, namun inti semua agenda tertuju pada upaya memberantas KKN dan menutup pintu untuk masa yang akan datang.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan, Ditjen Perundang-undangan menginventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai korupsi dengan tujuan untuk mempermudah peran serta masyarakat dalam mengatasi korupsi. Salah satu upaya penegakan hukum pidana korupsi yakni penerapan pidana mati sebagai bentuk mempengaruhi psikologi pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana. Kebijakan ini bertujuan agar aparat penegak (Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan) yang memiliki kewenangan masing-masing. Upaya dalam menegakan hukum terkait tindak pidana korupsi sudah sejak lama diupayakan oleh pemerintah melalui para penegak hukum. Upaya ini seharusnya dapat mengurangi terjadinya kejahatan korupsi namun faktanya sampai saat ini kejahatan korupsi justru semakin marak bermunculan. Ketentuan dalam peundang-undangan memuat pengaturan yang didalamnya tersusun serta diterapkan akan tetapi kasus korupsi masih belum dapat dihilangkan di Indonesia. Kajian terkait penegakan hukum pidana dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang mana dalam hal ini bagiannya yakni kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*).¹³³

Terdapat dua alat yang digunakan dalam mengatasi kejahatan yakni sanksi pidana serta sarana non penal. Dalam pelaksanaannya proses dalam menegakkan hukum ini mempunyai tujuan supaya masyarakat dapat mentaati hukum dan

¹³³ Harefa, A. (2020). *Criminal Law Policy Through The Application Of Capital Punishment on Corruption in Indonesia. International Journal Of Multi Science*, 1(05), hlm. 4.

aturan yang berlaku. Adanya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Melalui undang-undang tersebut diharapkan dapat memberantas korupsi dengan menggunakan sarana hukum pidana.¹³⁴

2. Peranan Negara Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Korupsi Dana Desa

Undang-Undang Desa memberikan kewenangan secara otonom kepada pemerintah desa Dalam mengelola dan mengembangkan desanya. Masyarakat desa lebih sejahtera dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa. Pemerintah Desa dapat melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan ekonomi Desa. Dari Desa membangun negeri menjadi terwujud dikucurkannya dana desa sejumlah 1 Miliar-1,4 Miliar memberikan angin segar bagi desa untuk lebih maksimal dalam mengelola potensi desa dan mengembangkannya menjadi desa yang mandiri, berdaya guna dan berdaya saing tinggi mengingat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah berlangsung.¹³⁵ Namun, dalam praktiknya pada pemerintah Desa, banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam pemerintah desa yang

¹³⁴ Setiadi, W. (2018), *Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi*. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3), 249-262. hlm. 3

¹³⁵ Muhammad Hasanuddin, dkk, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana pada Korupsi Dana Desa*, dalam Jurnal Banua Law Review , April 2023-Volume 5 Issue 1, hlm.3

diantaranya penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelambungan anggaran, dan suap.

Pemerintah memiliki legitimasi dalam menjalankan penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi. Untuk mencapai legitimasi tersebut, peranan dan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* harus dipahami bahwa hukum pidana dapat diterapkan jika akan menciptakan keseimbangan antara kerugian yang timbul dan tindak pidana yang dilakukannya (asas proporsionalitas). Hukum pidana harus mempertimbangkan sanksi yang tepat terhadap tindak pidana tersebut (subsidiaritas).¹³⁶

3. Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Medan

Dalam proses penegakan hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dari segala aspek hukum terutama pada peradilan bidang pidana terkhususnya tindak pidana korupsi terhadap belanja desa . Menurut hemat penulis masih banyak terjadi ketidakkonsistenan dan ketidaksesuaian pandangan dalam proses penegakan hukum antara sesama hakim maupun penuntut umum dalam menerapkan pasal-pasal, seperti pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Bila dikaitkan dengan teori hukum yang *pertama* yang digunakan untuk menganalisa putusan belanja desa sebagai pisau analisisnya adalah teori penegakan hukum. sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, teori penegakan

¹³⁶ Yusrianto Kadir, 2018, *Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa*. dalam Jurnal, "Kajian Hukum dan Keadilan" Volume 6 No. 3, Desember, 2018, hlm.5

hukum ; ¹³⁷ Teori Penegakan Hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri; yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku;
- e. Faktor kebudayaan; yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selanjutnya teori hukum yang *kedua* digunakan untuk menganalisa putusan sebagai pisau analisisnya adalah teori tujuan hukum. segala sesuatu pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.

Berikutnya Teori hukum yang *ketiga* digunakan untuk menganalisa putusan sebagai pisau analisisnya adalah teori pembuktian. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

- a. Penyidikan,
- b. Penuntutan,

¹³⁷ Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)*, dalam Jurnal locus jurnal konsep ilmu hukum, Volume 2, Nomor 1 Accepted:23-02-2022 January -April 2022, hlm. 96

- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan putusan, pengamatan, dan pengawasan.

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.¹³⁸

Namun kalau dilihat dari proses peradilan pidana terutama dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam sidang tindak pidana korupsi, menurut penulis banyak terjadi perbedaan pendapat (*disenting opiniem*) atau kebijakan dalam melakukan keputusan dalam menerapkan pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga terjadi disparitas dan menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh salah satu Hakim Ad-hoc pada Pengadilan Megeri Medan yakni Rurita Ningrum, S.H., berpendapat , bahwa proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri Medan masih sering dan banyak hakim yang salah dalam menerapkan pasal-pasal terhadap putusan kepada terdakwa, hal itu dikarenakan adanya kurang teliti dalam melihat dan membaca suatu perkara atau kasus yang di jalinin, dan disisi lain ada juga hakim memutuskan suatu perkara itu disebabkan ada faktor politik dan faktor interent dengan terdakwa, yang paling fundamental adalah faktor nepotisme dan uang di bawah meja yang masih sulit untuk dibuktikan secara hukum, sehingga putusan yang dibuat hakim menjadi kontroversi dikalangan masyarakat dan akademisi.¹³⁹

¹³⁸ *ibid*

¹³⁹ Wawancara dengan Rurita Ningrum, S.H., Hakim Ad-hoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Pada hari Senin, 18 Desember 2023, Pukul 10.30. Wib.

Adapun dari beberapa kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan, terdapat beberapa kasus korupsi yang ditangani terkait bantuan dan pembelajaran dana desa, yang terbukti secara sah disalahgunakan oleh beberapa perangkat desa termasuk kepala desa di wilayah dimana mereka menjabat sebagai kepala desa. Selanjutnya dari beberapa putusan yang dijatuhkan terhadap dengan menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdakwa bisa kita lihat dalam tabel dibawah ini;

Tabel Data Beberapa Kasus Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembelajaran Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat BUMDesa yang di Sidangkan Pada Pengadilan Negeri Medan Tahun 2020

No	Terdakwa dan Nomor Perkara	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Tuntutan (Pasal yang terbukti, Pidana Penjara, Denda, dan Uang Pengganti)	Putusan (Pasal yang terbukti, Pidana Penjara, Denda, dan Uang Pengganti)
		Jumlah Dinikmati Terdakwa (Rp)		
1.	Evendy Apuan Berasa Selaku Kepala Desa Majanggut I Kec. Kerajaan, Kab. Pakpak Bharat No.5/Pid.Sus-TPK/2020/PN	- 737.285.740,84 - 737.285.740,84	- Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Tipikor - 3 Tahun dan 6 Bulan - Rp.100.000.000 Subsidair selama 6 bulan pidana kurungan - Rp.737.285740,84 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan	- Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Tipikor - 3 Tahun dan 6 Bulan - Rp.100.000.000 Subsidair selama 6 bulan pidana kurungan - Rp737.285740,84 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan
2.	Fikrin Siregar	- 250.000.000,-	- Pasal 3 Jo Pasal 55 ayat (1)	- Pasal 3 UU Jo Pasal 55 ayat (1)

	selaku Ketua Pengawas BUMDesa "Raptama" Kab. Padang Lawas No 76/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	- 149.200.000,-	angka (1) KUHP Jo Pasal 18 Tipikor - 4 Tahun - Rp.50.000.000 Subsida 3 bulan pidana kurungan - Rp.149.200.000 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.	angka (1) KUHP Jo Pasal 18 Tipikor - 3 Tahun - Rp.50.000.000 Subsida 2 bulan pidana kurungan - Rp.149.200.000 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.
3.	Mardan Goda Siregar selaku Kepala Desa Batu Kab. Padang Lawas Utara No 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	- 385.326.590,- - 385.326.590,-	- Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 - 7 Tahun - Rp.200.000.000 Subsida selama 3 bulan pidana kurungan - Rp.385.326.590 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan	- Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 - 5 Tahun - Rp.200.000.000 Subsida selama 3 bulan pidana kurungan - Rp.385.326.590 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun;
4.	Fajar Siddik RKT selaku Kepala Desa Pasar Batahan Kec. Batahan Kab.. Madina No 77/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	- 413.220.466.59 - 413.220.466.59	- Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 - 5 Tahun - Rp.200.000.000 Subsida selama 6 bulan pidana kurungan - Rp.413.220.46,59 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.	- Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 - 4 Tahun - Rp.200.000.000 Subsida selama 3 bulan pidana kurungan - Rp.413.220.466.59 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan
5.	Mangantar Simanguns	- Rp.37.494.273,28	- Pasal 3 - 2 Tahun dan 6	- Pasal 3 - 1 Tahun dan 6

	ong selaku Kepala Desa Narumonda IV Kec.Siantar Narumonda Kab. Samosir No17/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn	- 37.494.273,28	bulan - Rp.50.000.000 Subsida 2 bulan pidana kurungan - Rp.37.494.273,28 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.	bulan - 0 - Rp.37.494.273,28 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan
6.	Bahtra Solin selaku Mantam Kepala Desa Mahala Kec. Tinada Kab Pakpak Barat No.58/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mdn	- 398.354.550,15 - 398.354.550,15	- Pasal 3 - 2 Tahun dan 6 bulan - Rp.100.000.000 Subsida 6 bulan pidana kurungan - Rp.398.354.550,15 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 Tahun.	- Pasal 3 - 2 Tahun - Rp.100.000.000 Subsida 1 bulan pidana kurungan Rp. 398.354.550,15 bila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 Tahun.

Tabel Data Beberapa Kasus Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembelaan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala dan Perangkat Desa serta Rekanan yang di Sidangkan Pada Pengadilan Negeri Medan Tahun 2021

No	Terdakwa dan Nomor Perkara	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Tuntutan (Pasal yang terbukti, Pidana Penjara, Denda, dan Uang Pengganti)	Putusan (Pasal yang terbukti, Pidana Penjara, Denda, dan Uang Pengganti)
		Jumlah Dinikmati Terdakwa (Rp)		
1.	Hadirman Situmoran selaku Kepala Desa Gunung	- 431.238.681,- - 431.238.681,-	- Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor - 6 Tahun - Rp.200.000.000 Subsida selama 3 bulan pidana	- Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor - 4 Tahun - Rp.200.000.000 Subsida selama 3 bulan pidana

	Rante Kec Talawi Kab Batu Bara No.24/Pid. Sus-TPK/2021/PN Mdn		kurungan - Rp.431.238.681,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun	kurungan - Rp.431.238.681,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun
2.	Fransiskus Valentino selaku Bendahara Desa Salabulan Kec.Sibolangit Kab. Deli Serdang Nomor. 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	- 258.604.923,- - 55.689.500,-	- Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b - 4 Tahun dan 10 Bulan - Rp.200.000.000 Sub 3 bulan pidana kurungan - Rp.50.689.500,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 5 bulan	- Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b - 4 Tahun - Rp.200.000.000 Subsidair selam 3 bulan pidana kurungan - Rp.50.689.500,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan
3.	Sarpin selaku Kepala Desa Bulungihit Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	- 967.274.848,54 - 967.274.848,54	- Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 - 7 Tahun - Rp.250.000.000 Subsidair selam 4 bulan pidana kurungan - Rp.967.274.848,54 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan	- Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 - 5 Tahun - Rp.250.000.000 Subsidair selam 4 bulan pidana kurungan - Rp.967.274.848,54 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan
4.	Sabar Purba, selaku Kepala Desa Sigulok Kecamatan	- Rp. 379.783.801,- - 379.783.801,-	- Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) - 1 Tahun dan 3 bulan	- Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) - 1 Tahun dan 3 bulan - Rp.50.000.000

	Sijamapolang Kab Humbang Hasundutan No 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn		- Rp.50.000.000 Subsida 3 bulan pidana kurungan - Rp.121.783.801,00 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 Bulan.	Subsida 2 bulan pidana kurungan - Rp.121.783.801,00 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 Bulan.
5.	Parlindungan Simanullang selaku Kepala Desa Sibulan Kecamatan Onan Ganjang Kab Humbang Hasundutan No.11/pid.sus/tpk/2021/PN.Mdn	- 299.327.863,- - 299.327.863,-	- Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) - 2 Tahun - Rp. 50.000.000 Subsida selama 3 bulan pidana kurungan - Rp.249.327.863,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun bulan.	- Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) - 1 Tahun dan 6 bulan - Rp. 50.000.000 Subsida selama 2 bulan pidana kurungan - Rp.249.327.863,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
6.	Rahmat Samosir selaku kepala UD. Marudut Nunut sekaligus penyedia Desa Tomagodang Kec. Habinsaran Kab. Toba Samosir No. 52/pid.sus/tpk/2021/PN.Mdn	- 145.083.854,62, - 25.376.316,56,	- Pasal 3 Jo Pasal 18 - 1 Tahun dan 8 Bulan - Rp. 100.000.000 Subsida selama 6 bulan pidana kurungan	- Pasal 3 Jo Pasal 18 - 1 Tahun dan 8 Bulan - Rp. 50.000.000 Subsida selama 3 bulan pidana kurungan - Rp25.376.316,56, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.
7.	Hernis	- 716.871.985,77	- Pasal 3 Jo Pasal	- Pasal 3 Jo Pasal

	Juanda Padang Selaku Kepala Desa Kuta Jungak Kec. Siempat Rube Kab. Pakpak Bharat No. 6/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mdn	- 716.871.985,77	18 - 3 Tahun dan 6 Bulan - Rp. 100.000.000 Subsidair selama 4 bulan pidana kurungan - Rp 716.871.985,77 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 Tahun.	18 -2 Tahun dan 6 Bulan -Rp. 50.000.000 Subsidair selama 2 bulan pidana kurungan -Rp 716.871.985,77 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 Tahun.
8.	Manimbun Hutabarat Selaku Kepala Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholan Kabupaten Tapanuli Utara No. 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Mdn	- 139.782.022,- - 139.782.022,-	- Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 - 5 Tahun - Rp. 300.000.000 Subsidair selama 3 bulan pidana kurungan - Rp 139.782.022 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan	- Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 - 4 Tahun - Rp. 200.000.000 Subsidair selama 2 bulan pidana kurungan - Rp 139.782.022 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan

Tabel Data Beberapa Kasus Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembelajaran Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala dan Perangkat desa yang di Sidangkan Pada Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022

No	Terdakwa dan Nomor Perkara	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)	Tuntutan (Pasal yang terbukti, Pidana Penjara, Denda, dan Uang Pengganti)	Putusan (Pasal yang terbukti, Pidana Penjara, Denda, dan Uang Pengganti)
		Jumlah Dinikmati Terdakwa (Rp)		
1.	Alimin Munte	- 485.700.744,-	- Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat	- Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat

	Selaku Kepala Desa Pardomuan Kabupaten Pakpak Barat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdan	- 485.700.744,-	(1) huruf b, ayat (2), (3) UU Tipikor - 7 Tahun - Rp.200.000.000 Subsidair 3 bulan pidana kurungan - Rp.425.700.744 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 3 bulan	(1) huruf b, ayat (2), (3) UU Tipikor - 5 Tahun - Rp.200.000.000 Subsidair 3 bulan pidana kurungan - Rp.425.700.744a apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan
2.	Natang Juhar Tarigan Kepala Desa Sei Musam Kabupaten Langkat Nomor. 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	- 847.181.475, - 847.181.475,-	- Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipikor - 6 Tahun dan 6 Bulan - Rp.250.000.000 Subsidair 3 bulan pidana kurungan - Rp.847.181.475 ,- apabila tidak maka diganti pidana penjara selama 3 tahun	- Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipikor - 4 Tahun - Rp.200.000.000 Subsidair 3 bulan pidana kurungan - Rp.847.181.475,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun
3.	Rudi Ramadani Rekanan Desa Aek Nabara Kecamatan Bilah Kabupaten Labuhan Batu Nomor. 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdan	- 327.975.000,- - 10.000.000,-	- Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; - 2 Tahun - Rp.50.000.000 Subsidair 3 bulan pidana kurungan - Rp. 95.775.000,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 Tahun	- Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; - 1 Tahun dan 10 Bulan - Rp.50.000.000 Subsidair 2 bulan pidana kurungan - Rp. 10.000.000,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 Bulan.

4.	Kiki Susan Hadianito Selaku Bendarah Desa / Kasi Keuangan Desa Mainu Tengah Serdang Berdagai N0 82/ Pid.Sus-Tpk/2022/ PN	- 394.170.365,00 - 0	- Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; - 1 Tahun dan 3 (tiga) bulan - Rp.50.000.000 Subsidair 3 bulan pidana kurungan - 0	- Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; - 1 Tahun - Rp.50.000.000 Subsidair 2 bulan pidana kurungan - 0
5.	Ummul Aziz Daulay Selaku Kepala Desa Kabupaten Padang Lawas No; 17/Pid.Sus-TPK/2022/ PN Mdan	- 587.920.879,- - 587.920.879,-	- Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor - 8 Tahun - Rp.200.000.000 Subsidair 3 bulan pidana kurungan - Rp 587.920.879,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 Tahun	- Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor - 5 Tahun dan 6 bulan - Rp.200.000.000 Subsidair 2 bulan pidana kurungan - Rp 587.920.879,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 Tahun
6.	Rakidi, S.Pd Selaku Kepala Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/ PN Mdn	- 392.394.287,60 - 392.394.287,60	- Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP - 5 Tahun dan 6 bulan - Rp.250.000.000 Subsidair selam 6 bulan pidana kurungan - Rp.374.166,288 ,apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun	- Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP - 2 Tahun - Rp. 50.000.000 Subsidair selama 1 bulan pidana kurungan - Rp 374.166,288,- apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun

7.	Rumintan Hasugian Selaku Kepala Desa Sihotang Hasugian Dolak I Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasunduta n No. 44/Pid.Sus- TPK/2022/ PN Mdn	- 146.739.156 - 146.739.156	- Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor - 1 Tahun dan 6 bulan - Rp.50.000.000 Subsidair 3 bulan pidana kurungan	- Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor - 1 Tahun dan 2 bulan - Rp.50.000.000 Subsidair 1 bulan pidana kurungan -
----	---	------------------------------------	---	---

Dari ketiga tabel diatas dari tahun 2020 sampai 2022 dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa maupun perangkat desa terkait korupsi belanja desa yang tidak sesuai peruntukannya, maka terdapat ketimpangan dalam pengambilan keputusan oleh hakim dalam menerapkan pasal terhadap terdakwa terkait pada pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam perkara tindak pidana korupsi. Dikarenakan terdapat kejanggalan putusan hakim, bahwa pasal yang diterapkan oleh hakim berbeda beda. Contoh pada tabel ketiga tahun 2022 terdakwa Alimin Munte yang melakukan korupsi sebanyak Rp. 485.700.744,00 (Empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribus tujuh ratus empat puluh empat Rupiah) dan terdakwa Natang Juhar Tarigan melakukan korupsi sebanyak Rp. 847.181.475,- (Delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) dijatuhkan pasal

sama oleh hakim yaitu pasal 2 ayat (1) UU tipikor oleh hakim namun hukuman yang diterima Alimin Munthe lebih tinggi, padahal kerugian negara jauh berbeda. Sedangkan terdakwa Ummul Aziz Daulay melakukan korupsi sebanyak Rp. 587.920.879,00 (Lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) dan diputuskan oleh hakim dengan pasal 3 UU tipikor, Sehingga hak terdakwa ada yang merasa dirugikan karena kurang mendapat keadilan dari putusan hakim tersebut.

Maka dari itu penulis berpendapat terjadinya disparitas dalam putusan hakim sangat membuat masyarakat tidak percaya atau kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegakan hukum, terutama pada hakim peradilan pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Semua itu dilandasi karena akibat buruknya proses penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum itu sendiri.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Dana Desa

1. Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, namun dalam pelaksanaannya, pengaturan tentang desa tersebut belum dapat mewisadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hingga saat ini. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan

kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴⁰

Tujuan adanya pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sesungguhnya telah berhasil menyempurnakan berbagai aturan tentang desa, yang sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan prinsip desentralisasi dan otonomi luas yang dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ekonomi berhenti di kabupaten/kota.

Tujuan dari pengaturan desa sendiri dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa:¹⁴¹

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yg profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

¹⁴⁰ Ramlan, Eka Nam Sihombing, 2021, *Hukum Pemerintahan Desa*, Enam Media, Binjai, Medan, Sumatera Utara, hlm.35, Penulis tersebut juga adalah dosen di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹⁴¹ *Ibid.* hlm. 36

Bahwasanya dalam bentuk dasar pengawasan dana desa terdapat juga bentuk kewenangan dan pertanggungjawabannya kepala desa terhadap pengelolaannya juga, pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa Desa terdiri atas desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap desa yang berada diwilayahnya.

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan ;¹⁴²

“Bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap desa yang merupakan salah satu sumber keuangan desa dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten/kota pada hakekatnya merupakan stimulan kepada desa agar mampu mengelola Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien. Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga harus transparan guna mewujudkan pengembangan, kegiatan masyarakat menuju kemandirian desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa Mencermati

¹⁴² Lihat ketentuan Pasal 1 angka (10) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pengelolaan penggunaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten-kabupaten dalam wilayah Republik Indonesia saat ini.¹⁴³

2. Peran dan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Peran dan kewenangan Kepala Desa diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan pemerintahan desa adalah “kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.¹⁴⁴ Selanjutnya pada pasal 26 disebutkan ; Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”.¹⁴⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, kepala desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa kepala desa berwenang untuk ;¹⁴⁶

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa ;
- c. Menetapkan peraturan desa;
- d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- g. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

¹⁴³ Meri Yami, Kosariza, Irwandi, 2019, *Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN: 2580-1244, E-ISSN: 2580-2305, Volume 3 Nomor 2 Desember , hlm. 2

¹⁴⁴ Iis Priyatun, 2018, *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*, dalam tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Hlm. 71

¹⁴⁵ Lihat ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹⁴⁶ Lihat ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf a sampai o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dikutip serta terdapat juga Iis Priyatun, dalam tesis *Pengawasan Terhadap.. Op.cit.* 73.

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengembangkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengorganisasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,
- o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak untuk dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam pasal 61 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

Badan Permusyawaratan Desa berhak :¹⁴⁷

- 1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- 2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan;
- 3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Desa Pasal 48, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kepala desa wajib; ¹⁴⁸

Pasal 48 berbunyi ;

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;

¹⁴⁷ Lihat ketentuan Pasal 61 huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

¹⁴⁸ Lihat Ketentuan Pasal 48 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Desa

- c. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 51 berbunyi ;¹⁴⁹

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- 3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Dapat dilihat dari ketentuan pasal 48 dan 51 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Selain Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam pasal 48.

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu

¹⁴⁹ Lihat Ketentuan Pasal 51 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Desa

berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.

Pemerintah desa memiliki kewenangan tinggi dalam pengembangan desa. Selain itu, dibangunnya mekanisme *checks and balance* kewenangan di desa dengan pengaktifan BPD untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga desa. Bila undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini diterapkan dengan sungguh-sungguh akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Otonomi desa ini harus diiringi kesadaran akan pemahaman spirit otonomi bagi seluruh penggerak warga desa dan kapasitas perangkat juga masyarakat dalam memahami tata kelola pemerintahan.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Iis Priyatun, dalam tesis *Pengawasan Terhadap.. Op.cit. 54-56*

Kedudukan desa tercermin dalam pasal 2 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yaitu sebagai berikut :¹⁵¹

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. (Pasal2);
- b. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten .(pasal 5) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dan menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan desa meliputi :
 - c. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - d. Kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi, atau pemerintahan Daerah;
 - f. Kabupaten ;
 - g. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi.

Landasan ini memisahkan antara satuan pemerintahan daerah yang diberi otonomi dengan kesatuan masyarakat hukum. Urusan yang dikelola oleh satuan pemerintahan daerah menunjukkan pemecaran kekuasaan, sementara sepanjang masih ada urusan yang dikelola oleh desa merupakan pengakuan. Tentunya tetap dimungkinkan terdapat tugas pembantuan yang diberikan oleh kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat. Adanya otonomi desa memberikan desa kewenangan untuk menjalankan tugasnya sendiri sebagai desa yang mandiri dalam kearifan lokalnya. Desa diberikan kewenangan untuk melakukan pembangunan desa melalui para aparat desa, dan pendamping desa sebagai seorang petugas yang

¹⁵¹ Lihat ketentuan pasal 2 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

diberi mandat untuk membantu aparat desa dalam melaksanakan tugasnya secara administratif. Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Belanja Desa untuk membantu pembangunan desa juga didapatkan dari;

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong pendapatan asli desa;
- b. Alokasi APBN;
- c. Pembagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima kabupaten;
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Akan tetapi yang sangat disayangkan disini dengan adanya otonomi desa, yang dimana seharusnya desa mampu menjadi desa yang mandiri dalam melakukan pembangunannya, tetapi sampai sekarang pembangunan tersebut belum terlihat di desa-desa yang ada. Hal tersebut diakibatkan oleh permasalahan pendamping desa yang seyogyanya menjalankan beberapa tugas di atas untuk aparat desa. Beberapa permasalahan pendamping desa, yaitu diantaranya adalah bahwa pendamping desa tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ada, sehingga hal tersebut mengakibatkan pembangunan desa menjadi terhambat dan kemandirian desa pun tidak terbentuk.¹⁵²

3. Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Dalam Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa yang bertanggungjawab yaitu Kepala Desa. Tugasnya yaitu dengan menyampaikan pertanggungjawaban

¹⁵² Arief Triwibowo, 2016, Dalam jurnal, *Dari Mahasiswa Untuk Desa*, Sai Wawai Bandar Lampung, hlm 20.

dana desa sekaligus berkenaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat yang dilakukan setelah satu tahun anggaran berakhir, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Mengingat Kepala Desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, maka Kepala Desa harus bisa mengelolanya dengan baik. Pasal 6 menyatakan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Inilah ketentuan yang selama ini di tunggu-tunggu oleh pimpinan BPD yang selama ini sangat kesulitan mengakses mengenai pelaksanaan APBDes karena sesuai ketentuan undang-undang bahwa kepala desa hanya wajib melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota sedangkan masyarakat menuntut BPD ikut mengawasi jalannya pemerintahan Desa. Dengan payung hukum yang jelas ini maka akan mempermudah tugas BPD untuk ikut mengawasi kinerja kepala desa termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa yang ter-integrasi dalam APBDes.

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa adalah terkait pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Seringkali tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Dalam pertanggung jawaban kepala desa terhadap pengelolaan dana desa terkait atas Laporan Kepala Desa (Kades) dan Laporan pertanggungjawabannya ada beberapa

jenis yang telah diatur dalam undang-undang dan harus difahami oleh Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat. Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵³

Ada dua jenis laporan kepala desa yang paling pokok, yaitu ;¹⁵⁴

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 tahun 2016, dan
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018.

Untuk memahami masing-masing jenis laporan dan pertanggungjawaban seorang Kepala Desa, mari kita coba uraikan satu per satu berikut ini :

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagaimana dituangkan

dalam pasal 2 Permendagri nomor 46 tahun 2016, dimana terdiri atas :

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran, disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPDAJ), disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat

¹⁵³ Meri Yarni, Kosariza, Irwandi, *Pengawasan ...Op.Cit....* hlm. 5

¹⁵⁴ M. Sri Astuti Agustina, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa*, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hlm.13 - 15

3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran, disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD), disampaikan kepada masyarakat.
- b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yang terdiri atas :
1. Laporan Pelaksanaan (LP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (pasal 68) yang terdiri atas:
 - a. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) semester 1 (pertama), di bulan Juli dan semester 2 (kedua) di bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan (tiap Pelaksanaan Anggaran Kegiatan dalam per semester).
 2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan (LPRP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran (pasal 70), dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes). Dimana terdiri atas ;
 - a. Laporan Keuangan, terdiri dari :
 - Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
 - Catatan Laporan Keuangan
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan ;
 - c. Daftar Program Sektoral, yaitu program Pemerintah Daerah dan Program lainnya yang masuk ke desa.
 3. Menginformasikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada masyarakat (pasal 72). Informasi yang disajikan kepada masyarakat paling sedikit harus memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan;
 - c. Laporan Kegiatan yang belum selesai;
 - d. Laporan Kegiatan yang tidak terlaksana;
 - e. Laporan sisa anggaran APBDesa ;
 - f. Alamat Pengaduan.

Dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi ; ayat (2) Setiap

pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Dan ayat (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.¹⁵⁵

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 berbunyi ;¹⁵⁶

- 1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; dan
- 2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 58 berbunyi ;¹⁵⁷

Ayat (1) “Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku”.

Pasal 66 berbunyi ;¹⁵⁸

Ayat (1) “Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAKDesa yang telah disetujui oleh Kepala Desa”;

Ayat (2) “Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa”; dan

Ayat (5) “Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluarandan kuitansi penerimaan”.

Selanjutnya dalam UU Desa Pasal 75 berbunyi sebagai berikut ;¹⁵⁹

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

¹⁵⁵ Lihat ketentuan Pasal 51 Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

¹⁵⁶ *Ibid*

¹⁵⁷ Lihat ketentuan pasal 58 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ Lihat Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- 2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 81 berbunyi ;

- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong.
- 3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- 4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- 5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa

Selanjutnya dengan teori dalam penelitian tesis ini tentang penegakan hukum maka pada proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri Medan terhadap pelaku tindak pidana masih jauh dengan kata harapan. Bila dikaitkan dengan teori hukum yang *pertama* yang digunakan untuk menganalisa putusan sebagai pisau analisisnya adalah teori penegakan hukum. sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, teori penegakan hukum ; ¹⁶⁰ Teori Penegakan Hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri; yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku;
- e. Faktor kebudayaan; yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁶⁰ Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, 2022, *Penegakan Hukum Pidana*, Op.Cit. hlm. 96

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan: ¹⁶¹

“Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana”.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksana dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau yang menjadi patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Namun kalau dilihat dari proses penegakan hukum pada peradilan pidana saat ini terutama dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam sidang tindak pidana korupsi, seperti pengadilan Negeri Medan, yang mana masih banyak yang terjadi perbedaan pendapat (*disenting opinion*) atau kebijakan dalam melakukan keputusan dalam menerapkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU 20 Tahun 2001, sehingga terjadinya disparitas pada setiap putusan di Pengadilan seperti pada peradilan tipikor pada di Pengadilan Negeri Medan. Sehingga dapat menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat dan membuat masyarakat semakin tidak percaya akan peran para penegak hukum.

¹⁶¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata,,Op..Cit.*, hlm. 375

BAB III

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENERAPKAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Umum Tentang Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

1. Landasan dasar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3

Berbagai landasan dan instrumen hukum telah dibentuk di Indonesia untuk memberangus dan memberantas tindak pidana korupsi. Berbekal undang-undang dan peraturan pemerintah, korupsi berusaha dicegah dan pelakunya diberi hukuman yang setimpal. Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satunya menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menjadi penggawa pemberantasan korupsi di tanah air.

Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi. Dalam perjalanannya, berbagai perubahan undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini penindakan kasus korupsi. Menyadari tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah juga mengajak peran serta masyarakat untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Berikut adalah dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ;¹⁶²

a. UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. UU No. 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) bagi semua delik yang dikategorikan korupsi. Walau UU telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Sehingga pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, undang-undang anti korupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini. UU No. 3 tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN ;¹⁶³

Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain:

1. Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,
2. Komisi Ombudsman Nasional,
3. Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab, tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, untuk menciptakan kepercayaan publik.

¹⁶² <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, di akses pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, pukul ; 01.47 Wib

¹⁶³ *ibid*

- c. UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

Undang-undang ini dibentuk di era Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara.

Dalam UU juga diatur pembentukan Komisi Pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.

- d. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu;¹⁶⁴

1. Penggelapan dalam jabatan,
2. Pemasaran,
3. Gratifikasi,
4. suap menyuap,
5. Benturan kepentingan dalam pengadaan,
6. Perbuatan curang, dan
7. Kerugian keuangan negara.

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

¹⁶⁴ *ibid*

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor.¹⁶⁵

2. Perbedaan antara Tindak Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Tindak Pidana Dalam Pasal 3 UU PTPK

Dalam sejarah pengaturan pemberantasan korupsi di Indonesia, rumusan tindak pidana korupsi dengan unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’, untuk pertama kalinya dimuat dalam Pasal 3 Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Peperpu/013/1958 yang mengatur tentang ‘korupsi lainnya’, sebagaimana tindak pidana korupsi yang memuat unsur ‘melawan hukum’. Kedua bentuk tindak ‘korupsi lainnya’ tersebut dirumuskan sebagai berikut: ¹⁶⁶

- 1) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran masyarakat;
- 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

¹⁶⁵file:///C:/Users/ASUS/Buku_Laplit_2017_Urgensi_&_Mekanisme_Pengembalian_Aset_Hasil_Tindak_Pidana_Korupsi.pdf. Di akses pada hari Kamis, Tanggal 19 Oktober 2023, Pukul, 23.12. Wib

¹⁶⁶ Shinta Agustina Dkk, 2016, *Penjelasan Hukum Penafsiran unsur Melawan hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit: LeIP. Kuningan, Jakarta, hlm. 34

Rumusan serupa juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960, yaitu pada Pasal 1 huruf a dan b yang berbunyi:

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan.

Perbedaan dengan peraturan sebelumnya, di situ ditegaskan bahwa delik ini hanya terkait kejahatan atau pelanggaran saja, jadi bukan semua perbuatan yang melawan hukum. Selain itu, Pasal 16 Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 juga tidak membedakan ancaman hukuman (maksimum) terhadap kedua tindak pidana tersebut. Kedua peraturan ini telah berangkat dari asumsi yang tepat, yaitu bahwa bentuk tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan sejatinya telah mengandung unsur melawan hukum di dalamnya (bersifat *inherent*).¹⁶⁷

Kedua bentuk tindakan tersebut diatur kembali di dalam Pasal 1 ayat (1) sub a dan b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

¹⁶⁷ Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin Farid, 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 243.

- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK pada dasarnya hanya mengadopsi rumusan delik yang sebelumnya telah digunakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 di atas, namun mengatur juga adanya ancaman pidana minimum. Dengan demikian, kedua delik tersebut tetap dibedakan secara tegas sebagaimana ketentuan sebelumnya, serta menentukan adanya ancaman pidana minimum yang berbeda. Namun, ancaman pidana terhadap tindak pidana menyalahgunakan kewenangan (Pasal 3) yang sebenarnya secara *inhaerent* selalu mengandung sifat melawan hukum ternyata diatur lebih rendah dari ancaman pidana terhadap tindak pidana memperkaya diri secara melawan hukum (Pasal 2 ayat (1) dan sebaliknya sudah di atur didalam seperti yang tertuang pada PERMA 2018 tentang kerugian negara.

B. Dasar Penilaian Hakim Dalam Proses Pembuktian Dan Putusan Ditinjau Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kepada Terdakwa Tindak Pidana Korupsi

1. Proses Pembuktian Dalam Sidang Peradilan

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoprasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama dan dalam hal ini berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam sistem

peradilan pidana lebih banyak menempatkan peran hakim dihadapkan pada tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang, ketimbang perkara yang lain. Oleh karenanya terjadinya suatu perbuatan pidana menimbulkan dampak pada munculnya tugas dan wewenang para penegak hukum untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya (*actor intelektual*) dari perbuatan pidana tersebut.¹⁶⁸

Menurut Romli Atmasasmita mengatakan;¹⁶⁹

sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. *Criminal Justice System* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Romli juga menyatakan, Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia didalam masyarakat.

Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Menurut Romli Atmasasmita, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menjadikan sistem peradilan di Indonesia menganut sistem *Akusator* dan terpengaruh oleh *Due process model*. Yang dimaksud sistem *Akusator* yaitu pembuktian perkara pidana mengarah kepada

¹⁶⁸ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 02

¹⁶⁹ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, hlm.15

pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan sistem peradilan juga terpengaruh oleh *Due process model* yaitu proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa.¹⁷⁰

Dalam suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, maka tiba saatnya hakim mengambil keputusan. Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar RI 1945. Oleh karena itu, setiap orang yang dengan sengaja melanggar undang-undang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penerapan Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum

Dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa dan penasehat hukumnya serta alat-alat bukti yang di ajukan di dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan, masih diperlukan beberapa bukti lain untuk mendukung pengakuan terdakwa tersebut. Pengakuan didalam proses peradilan hanya sekedar petunjuk dan bukan sebagai suatu kebenaran. Oleh karena guna menemukan kebenaran materiil para komponen pengadilan, hakim, jaksa, dan terdakwa dan pengacaranya masih berusaha membuktikan pengakuan

¹⁷⁰ *Ibid.*

terdakwa dengan mengajukan alat bukti lainnya baik berupa saksi maupun barang-barang bukti lainnya.

Pejabat fungsional di dalam persidangan pengadilan pidana seperti hakim, jaksa, penasehat hukum terdakwa sangat berperan atas terselenggaranya peradilan pidana di tingkat pengadilan terutama dalam hal perkara yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun penjara. Di tangan ketiga komponen tersebut dengan melalui integrasi di antara mereka akan dapat menghasilkan apa yang disebut dengan putusan pengadilan. Pembuktian suatu perkara di pengadilan adalah suatu makna yang penting untuk mencari kebenaran atas suatu peristiwa dalam konteks hukum yang mempunyai sebab akibat. Oleh karenanya dalam hukum acara merupakan inti dari pada persidangan. Dalam perspektif sistem peradilan pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.¹⁷¹

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa yang telah terjadi dan suatu kebenaran (*truth*). Sistem pembuktian lebih dekat kepada prinsip penghukuman yang berdasar aturan hukumnya. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang terdakwa selain diletakkan di atas kewenangan undang-undang juga atas kewenangan keyakinan hakim yang mengadili atas kesalahan terdakwa serta berlandaskan pada asas bahwa seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti

¹⁷¹ Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia : Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 43.

yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yakni : 'hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya'.¹⁷²

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan karena dengan pembuktian khususnya dalam perkara pidana inilah nasib terdakwa ditentukan. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang di dakwakan atas dirinya. Mengingat secara pidana dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya, yang seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga hak hak asasi manusia harus diperkuat, kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia.¹⁷³

¹⁷² Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Controversial*, UII Press Yogyakarta, hlm 37.

¹⁷³ Farahwati, 2018, *Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana*, dalam Jurnal LEGALITAS Volume 3 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 24

Menurut Teguh Samudera menyatakan bahwa masalah pembuktian penting sekali diketahui oleh seluruh masyarakat dan oleh karena itu perlu pula untuk disebar luaskan agar masyarakat lebih jelas memahami masalah pembuktian dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :¹⁷⁴

1. Pada dasarnya pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara;
2. Dalam mengadili perkara, hakim selalu memerlukan pembuktian;
3. Dengan diselesaikannya suatu perkara melalui Pengadilan maka akan dicapai suatu penyelesaian yang pasti berdasarkan alat-alat pembuktian;
4. Karena dengan pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapai suatu kebenaran yang sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukum ataupun pihak-pihak yang berperkara;
5. Dengan jalan pembuktian maka akan dapat diketahui siapa sebenarnya yang benar ;
6. Dengan pembuktian maka akan dapat dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi para pihak yang berperkara secara seimbang;
7. Oleh karena dengan pembuktian dapat memberikan gambaran bahwa pemeriksaan suatu perkara adalah pemeriksaan yang benar menurut hukum;
8. Adanya alat alat pembuktian itu dapat menjamin.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Adapun isinya sistem pembuktian terutama tentang alat bukti yang boleh digunakan dan nilai kekuatan dari alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran guna menarik kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.¹⁷⁵

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan dan Memutuskan Perkara Korupsi Terhadap Terdakwa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.undang-undang nomor 20 tahun 2001

¹⁷⁴ *Ibid.* hlm. 26

¹⁷⁵ *Ibid.* hlm. 29

tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undangundang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati. Hal ini memperlihatkan bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur “memperkaya” antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan yang ada dalam aturan tersebut.

Dengan demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pada prakteknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan. Apabila mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” didalam undang-undang dimaksud, yang belum diatur secara jelas. Hingga saat ini sangat banyak ditemukan putusan-putusan Hakim pidana tindak pidana korupsi yang

tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas, khususnya mengenai perbedaan kriteria unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”.¹⁷⁶

Menurut pendapat Andi Hamzah menyatakan :¹⁷⁷

Bahwa perbuatan yang dipidanakan dengan sarana yang ditempuh yaitu memperkaya diri sendiri (atau orang lain atau suatu badan) dengan melawan hukum adalah demikian luas sifatnya sehingga banyak perbuatan yang dilakukan oleh seorang swasta dapat dimasukkan dalam perumusan yang sangat luas itu.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa adalah merupakan proses dalam persidangan dan pertimbangan hakim juga bisa memberikan kepastian hukum kepada hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang berdasarkan atas alat-alat bukti secara sah yang diajukan di dalam persidangan. Maka atas dasar pembuktian di persidangan inilah putusan hakim diharapkan bersifat objektif. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 28-D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.”¹⁷⁸

Pembuktian suatu perkara pidana, untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Jadi pembuktian dari semua kekuatan alat-alat bukti yang secara sah yang diajukan di dalam persidangan peradilan pidana memiliki peranan yang sangat penting untuk mengetahui secara benar apakah terdakwa itu benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh jaksa penuntut umum

¹⁷⁶<https://pnkayuagung.go.id/images/pnkag/Dokumen/pemahamanunsurmemperkayaA.pdf> diakses pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, pukul. 07.31. wib

¹⁷⁷ *ibid*

¹⁷⁸ Lihat ketentuan dalam 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

dalam surat dakwaannya. Dan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.¹⁷⁹

Putusan pengadilan merupakan *out put* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian di nyatakan selesai oleh hakim maka tiba saatnya hakim mengambil keputusan.¹⁸⁰ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.¹⁸¹

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus yang mengandung pemidanaan, ada dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Seperti dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti. Pertimbangan hakim yang bersifat non

¹⁷⁹ Lihat pasal 12 Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸⁰ Rusli Muhammad,, *lembaga pengadilan...OP. .Cit*, hlm. 101.

¹⁸¹ Farahwati, *Pembuktian Memegang., OP. .Cit*, hlm. 32

yuridis menyangkut dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana oleh hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Keadaan yang dapat digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, kondisi terdakwa, lingkungan keluarga terdakwa dan kondisi sosial ekonominya. Pasal 197 KUHP menyebutkan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.¹⁸²

Setiap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan pidana, senantiasa terlihat pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Dalam KUHP ada beberapa hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu sedang memangku suatu jabatan, pengulangan dan gabungan. Untuk hal-hal yang meringankan pidana KUHP tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP bahwa hal-hal yang meringankan pidana secara umum yaitu percobaan, membantu dan belum dewasa, untuk alasan-alasan khusus diatur dalam pasal 308, 241, 342 KUHP.

Ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.¹⁸³ Ketentuan tersebut memberikan kesempatan kepada hakim agar dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya memeriksa dan mengadili berdasarkan peraturan-peraturan hukum saja akan tetapi juga berusaha untuk mencari dan menemukan nilai-nilai

¹⁸² Ibid. hlm. 33

¹⁸³ Lihat ketentuan pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 berbunyi sebagai berikut ; ¹⁸⁴

- 1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- 3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda beda. Sebagaimana dalam perkara terkait penelitian ini yang mengangkat tentang korupsi belanja desa yang diproses pada Pengadilan Negeri Medan, didalam putusan tersebut menurut penulis terjadi disparitas dalam setiap putusan yang diputus oleh hakim terhadap terdakwa, sebagai contoh penulis uraikan sebagai berikut ;

1) Perkara Atas nama Bahtra Solin Selaku Mantan Kepala Desa Mahala Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Barat

1. Pasal dalam Surat Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang dengan Nomor Pekara; 58/Pid.Sus-

¹⁸⁴ Lihat ketentuan Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

TPK/2020/PN. Mdn berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 10 Juli 2020 Nomor Reg.Perkara : PDS – 04 / SDKAL/Ft.1/ 07/ 2020 yang berbentuk subsidaritas, dengan pasal dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) yo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi subsidair melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam surat tuntutananya, oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang menyatakan terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

2. Fakta Hukum di Persidangan

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum;¹⁸⁵

- a. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Mahala Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan

¹⁸⁵ Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor ; 58/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Mdn tanggal 3 Desember 2020 oleh Majelis Hakim: Rodslowny L Tobing, S.H., M.T sebagai Ketua Majelis dan Jarihat Simarmata, S.H., M.H., Yusra, S.H M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis. Hlm 51 s/d 53

Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor: 29 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa Mahala Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat Periode 2012-2018.

- b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN serta Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016, telah diterbitkan peraturan Bupati Pakpak Bharat nomor 29 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi dana desa dan peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2015 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa dan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam pelaksanaan dana desa diatur dalam Pasal 3 peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang menjadi acuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 29 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana dinyatakan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- c. Bahwa tahun 2016 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mahala Dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mahala Tahun 2016 dimana disebutkan sebagai berikut:
1. Alokasi Dana Desa (ADD)

Silpa ADD 2015	:	Rp . 8.570.840,00
ADD Tahun 2016	:	<u>Rp.718.947.369,00</u> +
Total	:	Rp. 727.518.209,00
 2. Dana Desa (DD)

Silpa DD 2015	:	Rp. 57.975.180,00
DD Tahun 2016	:	<u>Rp. 651.071.000,00</u>
Total	:	Rp. 709.046.180,00
 3. Total DD dan ADD : Rp1.436.564.389,00
- d. Bahwa pencairan dana untuk Desa Mahala Tahun Anggaran 2016 masuk ke Kas Desa Mahala pada Rekening Bank Desa Mahala yang berada pada Bank Sumut Cabang Pembantu Salak Nomor: 281.02.04.001734- sebesar Rp. 1.292.248.840,00 (Satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) dan seluruh penarikan uang tersebut oleh Bendahara Desa yang diserahkan langsung kepada Terdakwa dikelola sendiri dengan cara.
- 1) Dana sebesar Rp.79.885.132,00 (Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh

- dua Rupiah) yang diperuntukkan kegiatan operasional perkantoran telah dilaksanakan akan tetapi Dana sebesar Rp.48.795.600,00 (Empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus Rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Dana sebesar Rp.14.373.937,00 (Empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah) yang diperuntukkan kegiatan operasional BPD telah dilaksanakan akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - 3) Dana sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta Rupiah) yang diperuntukkan kegiatan pembuatan rpjm (rencana pembangunan jangka menengah) desa telah dilaksanakan akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - 4) Dana sebesar Rp. 4.908.000,00 (Empat juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah) yang diperuntukkan kegiatan penyusunan RKP desa telah dilaksanakan akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - 5) Dana sebesar Rp. 6.106.000,00 (Enam juta seratus enam ribu Rupiah) yang diperuntukkan kegiatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdesa) telah dilaksanakan akan tetapi dana sebesar Rp. 3.569.000,00 (Tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - 6) Dana sebesar Rp. 8.570.840,00 (Delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) yang diperuntukkan kegiatan rehab jalan desa kutta delleng dibuat laporan pertanggungjawabannya akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan fisik ke desa mahala pada tanggal 8 dan 9 februari 2018 oleh inspektorat kabupaten pakpak bharat kegiatan tersebut tidak ada dilaksanakan.
 - 7) Dana sebesar Rp. 407.075.000,00 (Empat ratus tujuh juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan perkerasan jalan dan parit semen namun kegiatan tidak selesai dilaksanakan dan terdapat upah pekerjaan yang tumpang tindih sebesar Rp. 28.796.600,00 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus Rupiah).
 - 8) Dana sebesar Rp. 193.996.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan parit semen di rahib terdapat upah pekerjaan yang tumpang tindih sebesar Rp.23.868.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- e. Bahwa dana desa dan alokasi dana desa tersebut yang diserahkan langsung oleh bendahara kepada terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sampai batas yang ditentukan dan perangkat desa yang telah ditetapkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat keputusan kepala desa tersebut juga tidak difungsikan sebagaimana mestinya.
 - f. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 700/357/INSP/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.398.354.550,15 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh koma lima belas rupiah).
3. Penerapan Pasal dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan memutuskan terdakwa Bahtra Solin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan kualifikasi “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:¹⁸⁶

- a. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;
- b. Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Bahtra Solin dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

¹⁸⁶ *Ibid.* hlm. 48 s/d 49

- c. Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa serta bukti- bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Bahtra Solin menjabat sebagai Kepala Desa Mahala Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor: 29 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Mahala Kecamatan Tinada Kabupaten Pakpak Bharat Periode 2012-2018, sehingga apabila Terdakwa diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya dan didakwa dengan dikenakan pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah kurang tepat, karena ada aturan yang lebih khusus yang lebih tepat yang dapat dikenakan kepada diri Terdakwa yaitu pasal 3 Undang-undang dapat dikenakan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatannya;
- d. Menimbang, bahwa karena adanya pasal khusus yang lebih tepat yang dapat didakwakan kepada terdakwa maka sebagaimana andagium hukum "*lex specialist de rogat lex generalist*" dimana aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, kepada Terdakwa Bahtra Solin tidak dapat didakwakan dengan menggunakan pasal 2 karena pasal 2 merupakan aturan yang bersifat umum atau dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa pasal 2 tersebut adalah pasal yang sifatnya *Genus* dan pasal 3 tersebut adalah sifatnya *species*;
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;
- f. Menimbang, bahwa dana desa dan alokasi dana desa tersebut yang diserahkan langsung oleh bendahara kepada terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sampai batas yang ditentukan dan perangkat desa yang telah ditetapkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat keputusan kepala desa tersebut juga tidak difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai menyalah gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Analisa Kasus

Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum, keliru menafsirkan dalam pengertian unsur "setiap orang " dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini didasarkan pada analisa yuridis sebagai berikut;

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya tidak cukup mempertimbangkan pembuktian unsur “setiap orang” pada Pasal 2 ayat (1) yang didakwakan dalam dakwaan Primair, melainkan langsung menerapkan Pasal 3 semata-mata karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana dalam halaman 58 s/d 59 putusannya;
- b. Bahwa pendapat tersebut tidaklah tepat, karena orang perseorangan yang tercakup dalam perkataan setiap orang pada Pasal 2 ayat (1) atau. Pasal 3 tanpa embel-embel kualitas tertentu itu justru menunjukkan bahwa siapa saja tercakup di dalamnya, tidak soal apakah dia seorang yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu atau seorang biasa tanpa jabatan atau kedudukan;
- c. Bahwa pengertian “ setiap orang “ yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah disebutkan secara tegas pada Ketentuan Umum UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yaitu Pasal 1 butir 3 yang menyatakan “Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi” sehingga penjelasan tersebut merupakan penafsiran otentik dari bunyi undang-undang yang tidak diperlukan penafsiran (interpretasi) lagi;
- d. Penafsiran pengertian unsur “setiap orang” dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) untuk membedakannya dengan penerapan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dikaitkan dengan penerapan asas specialitas adalah penafsiran yang keliru dan tidak sesuai

dengan metode penafsiran yang dibenarkan dalam sistem hukum kita, yaitu penafsiran gramatikal, teleologis atau sosiologis, histories, perbandingan hukum (komparatif) dan futuristis;

- e. Bahwa penerapan asas specialitas dapat dilakukan apabila suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam pidana yang khusus maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat (2) KUHP ;
- f. Mengenai pengaturan subjek hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 juga telah diatur di dalam SEMA Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum bidang pidana hasil pleno kamar pidana tanggal 8-10 Maret 2012 yang menyatakan subjek hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 berlaku baik terhadap swasta maupun Pegawai Negeri sipil;
- g. Bahwa oleh karena itu Terdakwa yang pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair menjabat sebagai Kepala Desa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, asalkan perbuatannya memenuhi rumusan pasal-pasal tersebut;
- h. Hal tersebut juga diaminin oleh Rurita Ningrum Hakim Ad-Hoc Tipikor pada PN Medan yang memberikan keterangan pendapatnya dalam wawancara dengan penulis, yang mengatakan pada penerapannya subjek hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 adalah mempertimbangkan unsur-unsur yang terbukti

pada perbuatan Terdakwa, khusus untuk pasal 3 berlaku kepada setiap yang memiliki jabatan, baik pegawai negeri, penyelenggara negara, dan swasta yang akibat perbuatannya menyebabkan kerugian keuangan negara dan atau menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengakibatkan penyalahgunaan jabatan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan.

- i. Bahwa dakwaan Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang bagian intinya adalah :
 1. Secara melawan hukum ;
 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
 3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .
- j. Bahwa perbuatan Terdakwa Bahtra Solin menurut PN Tipikor Medan terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;
- k. Bahwa perbuatan terdakwa substansinya juga adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa sehingga dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum, oleh karena mana bagian inti “secara melawan hukum” dapat terpenuhi;
- l. Selanjutnya melihat kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp.398.354.550,15 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh koma lima belas rupiah) dan juga dinikmati seluruhnya oleh terdakwa maka merujuk Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan

hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dapat diterapkan pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Dari sebanyak 45 Putusan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai Belanja Desa hanya 1 (satu) perkara yang diikuti oleh pertimbangan putusan tersebut yaitu atas nama terdakwa Mangantar Simangunsong selaku Kepala Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir dengan Nomor Perkara; 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 37.494.273,28,- (Tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma dua puluh delapan Rupiah).

Selanjutnya pada perkara tindak pidana korupsi lainnya, dimana terdakwa diputuskan hukumannya oleh hakim, dimana putusan itu dalam perkara tersebut dianggap keliru, karena dimana pertimbangan dalam putusan tersebut membuat terjadinya disparitas. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan pasal yang sama tapi hukuman penjara yang tidak jauh berbeda padahal jumlah yang dirugikan terdakwa jauh berbeda. Adapun perkara dimaksud diuraikan sebagai berikut;

1) Perkara Atas nama Hernis Juanda Padang Selaku Kepala Desa Kuta Jungak Kec. Siempat Nempu Rube Kab. Pakpak Bharat

1. Pasal dalam Surat Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang dengan Nomor Perkara : 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 10

Desember 2020 Nomor Reg.Perkara : PDS – 03/SDKAL/Ft.1/ 12/ 2020 yang berbentuk subsidiaritas), dengan pasal dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Selanjutnya dalam Surat Tuntutannya, oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang menyatakan terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

2. Fakta Hukum di Persidangan

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;¹⁸⁷

¹⁸⁷ Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor: 6 /Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 22 April 2021 oleh Majelis Hakim: Bambang Joko

- a. Bahwa terdakwa Hernis Juanda Padang menjabat sebagai Kepala Desa Kuta Jungk Kec. Siempat Rube Kab. Pakpak Bharat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pakpak Bharat Nomor : 373 Tahun 2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Kuta Jungk Kec. Siempat Rube Kab. Pakpak Bharat Periode 2013-2019.
- b. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN serta Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, telah diterbitkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- c. Bahwa tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam pelaksanaan Dana Desa diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi acuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dinyatakan Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- d. Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Desa Kuta Jungk Kec. Siempat Rube Kab. Pakpak Bharat memperoleh pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 650.432.101,00 (Enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus satu Rupiah) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 920.726.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- e. Bahwa pada Tahun 2018 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuta Jungk dengan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kuta Jungk Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kuta Jungk

disebutkan Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.588.460.976,00 (Satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) Belanja sebesar Rp. 1.691.473.953,00 (Satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga Rupiah) dan Pembiayaan Desa sebesar Rp. 103.012.977,00 (Seratus tiga juta dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah)

f. Bahwa dalam pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuta Jungk tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa Hemis Juanda Padang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018 pada Desa Kuta Jungk sebesar Rp. 1.691.473.953,00 (Satu miliar enam ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh tiga Rupiah).
2. Bahwa Kepala Desa Kuta Jungk Hernis Juanda Padang bersama dengan Bendahara Desa melakukan penarikan uang dari rekening Kas Desa sebanyak 6 (enam) kali;
3. Bahwa seluruh penarikan uang sebesar Rp. 1.176.032.840,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) oleh Terdakwa Hemis Juanda Padang selaku Kepala Desa dan Sukriadi Pamingotan Solin selaku Bendahara Desa yang diserahkan langsung kepada Terdakwa untuk kemudian melakukan pembelian dan pembayaran sendiri tanpa dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya, dengan rincian :
4. Dana sebesar Rp. 3.600.000,00,- (Tiga juta enam ratus ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk Kegiatan Fasilitas Kelompok Tani dalam belanja ATK, Cetak dan penggandaan tetapi Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
5. Dana sebesar Rp. 145.844.000,00 (Seratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat Rupiah) yang diperuntukan untuk belanja pengadaan alat pertanian dan pestisida untuk diberikan kepada masyarakat namun hanya sebesar Rp. 61.860.000,00 (Enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) yang direalisasikan;
6. Dana sebesar Rp. 34.144.800,00,- (tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan

- pengadaan bahan bangunan pekerjaan rabat beton menuju Kantor Kepala Desa namun hanya sebesar Rp. 32.181.724,11 (Tiga puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat koma sebelas Rupiah) yang direalisasikan;
7. Dana sebesar Rp. 25.000.000,00- (Dua puluh lima juta Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pembangunan jalan evakuasi bencana alam pembangunan jembatan alternatif namun hanya sebesar Rp. 7.977.714,22 (Tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat empat belas koma dua puluh dua Rupiah) yang direalisasikan;
 8. Dana sebesar Rp. 146.000.000,00- (Seratus empat puluh enam juta Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa namun hanya sebesar Rp. 5.366.520,00 (Lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh Rupiah) yang direalisasikan;
 9. Dana sebesar Rp. 370.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pembangunan Irigasi Lae Mparah namun hanya sebesar Rp. 96.211.613,19 (Sembilan puluh enam juta dua ratus sebelas ribu enam ratus tiga belas koma Sembilan belas rupiah) yang direalisasikan;
 10. Dana sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) yang diperuntukan untuk honor petugas register desa bulan Januari s/d April namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan ;
 11. Dana sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.
 12. Dana sebesar Rp. 85.7520.000,00 (Delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan peningkatan masyarakat melalui kelompok tani namun hanya sebesar Rp. 59.000.000,00 (Lima puluh sembilan juta Rupiah) yang direalisasikan.
 13. Dana sebesar Rp. 54.224.300,00 (Lima puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan Kantor dan Balai Desa tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.
 14. Dana sebesar Rp. 11.499.997,00 (Sebelas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) yang diperuntukan untuk

- kegiatan tembok penahan/bronjong desa namun hanya Rp. 8.826.296,70 (Delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh Rupiah).
15. Dana sebesar Rp. 260.172.840,00 (Dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan alokasi dana desa tahap II pada Desa Jungak Kec. Siempat Rube Kab. Pakpak Bharat namun hanya Rp. 73.000.000,- (Tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang terealisasikan;
 16. Dana sebesar Rp. 11.252.950,00 (Sebelas juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan desa namun hanya Rp. 6.282.015,01 (Enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima belas koma nol satu Rupiah) yang terealisasikan
- g. Bahwa terhadap selisih penggunaan dana desa dan dana desa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tahun anggaran 2018, telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya atau orang lain sehingga memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi.
 - h. Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
 - i. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hernis Juanda Padang yang menguasai anggaran desa secara langsung dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kuta Jungak serta tidak membuat laporan Pertanggungjawaban telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 716.871.985,77 (Tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tujuh Rupiah) sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Penggunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 Nomor :SR-26/PW02/5.2/2020 tanggal 23 Juli 2020.

3. Penerapan Pasal dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan memutuskan terdakwa Bahtra Solin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan kualifikasi “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No.31/1999 Jo. UU No.20/2001, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:¹⁸⁸

- a. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechtspersonen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- b. Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa Hernis Juanda Padang dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- c. Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi, menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;
- d. Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

¹⁸⁸ *Ibid.* hal 55 s/d 61.

- e. Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, para ahli hukum seperti Prof. Moeljatno, VOS dan van Hattum mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur formal yang tidak dapat dipisahkan (unsur) yang satu dari (unsur) yang lain (*zijn niet van elkaar te scheiden*), sedangkan Lamintang mengkualifisir “setiap orang/manusia” sebagai unsur obyektif ;
- f. Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kuta Jungak Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013-2019 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;
- g. Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum oleh Terdakwa sebagai seorang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan ini, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasehat Hukumnya
- h. Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;
- i. Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;
- j. Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut harus dituntut dan dipidana.

- k. Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana - Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana);
- l. Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*);
- m. Menimbang, bahwa ahli hukum Prof. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtelijkheid*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis, tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana);
- n. Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;
- o. Menimbang, bahwa seluruh penarikan uang sebesar Rp. 1.176.032.840,00 (satu miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) oleh terdakwa selaku kepala desa dan Sukriadi Parningotan Solin selaku bendahara desa yang diserahkan langsung kepada terdakwa untuk kemudian melakukan pembelian dan pembayaran

sendiri tanpa dibuatkan laporan pertanggungjawabannya, dengan rincian :

1. Dana sebesar Rp. 3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan fasilitas kelompok tani dalam belanja ATK, cetak dan penggandaan tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
2. Dana sebesar Rp. 145.844.000,00 (Seratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat Rupiah) yang diperuntukan untuk belanja pengadaan alat pertanian dan pestisida untuk diberikan kepada masyarakat namun hanya sebesar Rp. 61.860.000,00 (Enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) yang direalisasikan;
3. Dana sebesar Rp. 34.144.800,00 (Tiga puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pengadaan bahan bangunan Pekerjaan Rabat Beton menuju Kantor Kepala Desa namun hanya sebesar Rp.32.181.724,11,- (tiga puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat koma sebelas rupiah) yang direalisasikan;
4. Dana sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pembangunan jalan evakuasi bencana alam pembangunan jembatan alternatif namun hanya sebesar Rp.7.977.714,22 (Tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat empat belas koma dua puluh dua Rupiah) yang direalisasikan;
5. Dana sebesar Rp. 146.000.000,00 (Seratus empat puluh enam juta Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa namun hanya sebesar Rp. 5.366.520,00 (Lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh Rupiah) yang direalisasikan;
6. Dana sebesar Rp. 370.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pembangunan Irigasi Lae Mparah namun hanya sebesar Rp. 96.211.613,19 (Sembilan puluh enam juta dua ratus sebelas ribu enam ratus tiga belas koma Sembilan belas Rupiah) yang direalisasikan;
7. Dana sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) yang diperuntukan untuk honor petugas register Desa bulan Januari s/d April namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
8. Dana sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama tetapi kegiatan tersebut tidak

- pernah dilaksanakan;
9. Dana sebesar Rp. 85.7520.000,00 (Delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan peningkatan masyarakat melalui kelompok tani namun hanya sebesar Rp.59.000.000,00 (Lima puluh sembilan juta Rupiah) yang direalisasikan.
 10. Dana sebesar Rp. 54.224.300,00 (Lima puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa tetapi kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
 11. Dana sebesar Rp. 11.499.997,00 (Sebelas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan tembok penahan/bronjong Desa namun hanya Rp. 8.826.296,70 (Delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh Rupiah);
 12. Dana sebesar Rp. 260.172.840,00 (Dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap II pada Desa Jungk Kec. Siempat Rube Kab. Pakpak Bharat namun hanya Rp. 73.000.000,00 (Tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang terealisasikan.
 13. Dana sebesar Rp. 11.252.950,00 (Sebelas juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa namun hanya Rp. 6.282.015,01 (Enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima belas koma nol satu Rupiah) yang terealisasikan.
- p. Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Hernis Juanda Padang yang menguasai anggaran desa secara langsung dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kuta Jungk serta tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 716.871.985,77 (Tujuh ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tujuh Rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Penggunaan Keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) TA. 2018 Nomor :SR-26/PW02/5.2/2020 tanggal 23 Juli 2020;

- q. Menimbang, bahwa terhadap tindakan dan atau perbuatan Terdakwa selaku orang yang diberi kewenangan atau kesempatan karena kedudukannya selaku Kepala Desa Kuta Jungak Kecamatan Siempat Kab.Pakpak Bharat sebagaimana diuraikan di atas, berkaitan dengan unsur melawan hukum, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena kedudukannya tersebut selaku Kepala Desa, sehingga menurut majelis hakim tidaklah tepat untuk menerapkan unsur melawan hukum dan atau dianggap tidak memenuhi unsur melawan hukum, akan tetapi lebih tepat termasuk dalam unsur “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
- r. Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak perlu dibuktikan lagi.

4. Analisa Kasus

Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum, keliru menafsirkan dalam pengertian unsur “Melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20/2001. Hal ini didasarkan pada analisa yuridis sebagai berikut ;

- a. Bahwa putusan PN Tipikor pada pokoknya tidak cukup konsisten mempertimbangkan pembuktian unsur “Melawan Hukum” pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan Primair, melainkan langsung menerapkan Pasal 3 semata-mata karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa.

- b. Bahwa dakwaan Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang bagian intinya adalah :
1. Secara melawan hukum ;
 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;
 3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa Hernis Juanda Padang menurut PN Tipikor Medan terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa substansinya juga adalah pelanggaran terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sehingga dapat pula dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum, oleh karena mana bagian inti “secara melawan hukum” dapat terpenuhi;
- e. Hal tersebut sebenarnya juga telah disebutkan dalam pertimbangan hakim halaman 54 yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- f. Selanjutnya melihat kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa Rp. 716.871.985,77 (Tujuh ratus enam

belas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tujuh Rupiah) dan juga dinikmati seluruhnya oleh terdakwa maka merujuk Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Dari sebanyak 45 (empat puluh lima) Putusan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai Belanja Desa terdapat 11 (sebelas) perkara yang mengikuti pertimbangan tersebut yaitu Jika perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatan, maka perbuatan dimaksud termasuk menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 di antaranya sebagai berikut;

No	Terdakwa dan Nomor Perkara	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp.)
1.	Ewendy Apuan Berasa Selaku Kepala Desa Majanggut I Kec. Kerajaan, Kab. Pakpak Bharat Nomor.5/Pid.Sus-TPK/2020/PN	737.285.740,84
2.	Suarjo selaku Pejabat Pangulu Nagori Dolol Ulu, Kecamatan Tapian Dolok No. 70/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	174.648.068,00
3.	Burhanuddin Siregar selaku Ketua Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Raptama" Desa Parau Sorat, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas. No. 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	250.000.000,00
4.	Fikrin Siregar selaku Ketua Pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Raptama" Desa Parau Sorat, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas No. 76/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn	250.000.000,00
5.	Parlindungan Simanullang selaku Kepala Desa Sibuluan Kecamatan Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan periode T.A. 2013 s.d 2019	299.327.863,00

	No. 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	
6.	Jamotan Silaen selaku Pejabat Kepala Desa. Tornagodang Kec. Habinsaran TA. 2017. No.51/Pid.Sus-TPK/ 2021/PN Mdn	145.083.854,62
7.	Rakidi, S.Pd Selaku Kepala Desa Sei Siur Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat Anggaran tahun 2019 s/d 2020 No. 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN	392.394.287,60
8.	Ojo Purnomo Sembiring Selaku Bendahara Desa Sugau Kecamatan Pancur Batu Kab Deli Serdang No. 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdan	506.824.474,00
9.	Dahlan Purba Kepala Desa Sugau Deli Serdang No. 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdan	506.824.474.
10.	Charles Sibuea Kepala Desa Sibuea Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Periode 2020-2025 No 79/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn	155.184.793,74
11.	Kiki Susan Hadianto Selaku Bendarah Desa / Kasi Keuangan Desa Mainu Tengah No. 82/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn	394.170.365,00

Sumber; *Pengadilan Negeri Medan*

Dalam perkara tindak pidana korupsi berikutnya, juga terdapat yang menghasilkan disparitas dalam putusan hakim, dimana pada putusan tersebut penerapan pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dipandang oleh beberapa praktisi hukum salah, karena tidak sama dengan putusan yang sebelumnya dalam penerapan hukumannya dan kerugian negara yang berbeda juga.

1) Perkara atas nama Manimbun Hutabarat Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara.

1. Pasal dalam surat dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung dengan nomor perkara 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 April 2021 Nomor Reg.Perkara: Pds-01/Trtnng/Ft.1/04/2021 yang berbentuk Subsidiaritas, dengan pasal dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18

UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidiar melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya dalam surat tuntutan, oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung menyatakan terdakwa terbukti melanggar dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan UU Nomor tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Fakta hukum di persidangan

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum ;¹⁸⁹

- a. Bahwa terdakwa Manimbun Hutabarat benar sebagai Kepala Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;

¹⁸⁹ Lihat Putusan Pengadilan Tipikor Nomor ; 36/Pid/Sus-Tpk/2021/PN.Mdn. tanggal 23 Agustus 2021, oleh Majelis Hakim Imanuel, S.H., Muhammad Yusuf Girsang, S.H., M.H dan hakim Ad-hoc Rurita Ningrum.S.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim hlm. 76 s/d 79

- b. Bahwa Sekretaris Desa Pagarbatu adalah Jumri Hutabarat yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Sekretaris Desa T.A 2018 di Desa Pagarbatu dan tidak mengetahui siapa yang menyusun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh desa termasuk mengenai perancangan penyusunan APBdes Pagarbatu T.A 2018.
- c. Bahwa Ketua TPK Desa Pagarbatu adalah Rinto Putra Hutabarat;
- d. Bahwa TPK dan kader teknis pekerjaan kegiatan sumur bor di Desa Pagarbatu adalah Norton Sidabutar dan tidak pernah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas TPK dikarenakan tugas TPK seluruhnya dilaksanakan oleh terdakwa, TPK dan kader teknis desa tidak ada melakukan pembangunan pengerasan jalan telford di desa, sebagai TPK Norton Sidabutar tidak pernah mengikuti musrenbang pada ta. 2018, tidak menandatangani RAB di dokumen pengajuan dana desa TA. 2018 dan tidak ada melakukan penunjukan penyedia barang TA. 2018 dan yang menyusun gambar design/gambar rencana dan RAB untuk pekerjaan fisik desa pagarbatu ta.2018 adalah Julvernain Manalu yang merupakan Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dengan upah/ honor sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dari terdakwa sesuai dengan yang disepakati oleh terdakwa dan Julvernain Manalu;
- e. Bahwa Torang Pardamean Simamora adalah Bendahara Desa Pagarbatu Kec. Sipoholon;
- f. Bahwa ketua BPD Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon adalah Jannes Hutabarat, pada saat kegiatan musyawarah Desa Pagarbatu Jannes Hutabarat tidak hadir namun tandatangannya sebagai Ketua BPD Desa Pagarbatu pada berita acara penyusunan RKP desa TA 2018 dipalsukan oleh Manimbun Hutabarat yang pada saat itu adalah Kepala Desa Pagarbatu;
- g. Bahwa yang menyusun RAB untuk pelaksanaan Dana Desa Pagarbatu TA 2018 adalah terdakwa Manimbun Hutabarat;
- h. Bahwa perusahaan CV. Bangkit Jaya telah dipergunakan di surat pertanggungjawaban (SPJ) Desa Pagarbatu TA. 2018, saksi Jawabner Nababan sebagai Direktur CV. Bangkit jaya tidak pernah dihubungi mengenai pemakaian nama perusahaannya dalam pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Pagarbatu TA 2018 dan baru mengetahui saat diperiksa di Polres Tapanuli Utara sekira bulan November, dan saksi Jawabner Nababan tidak menandatangani terhadap surat pertanggungjawaban (SPJ) Desa Pagarbatu TA. 2018;
- i. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 diadakan musyawarah desa dalam rangka penetapan rencana kerja pemerintah desa (RKPdes) Pagarbatu Tahun Anggaran 2018, dan sesuai dengan berita acara penyusunan RKP desa melalui musyawarah desa yang disepakati antara lain ;
 1. Melaksanakan pembangunan sumur bor sebanyak 5 (lima) unit;
 2. Perkerasan jalan telford di dusun sepanjang 1200 m (seribu dua

- ratus meter);
3. Rabat beton di Dusun Hutagalung Talpe sepanjang 77 m (tujuh puluh tujuh meter);
 4. Rabat beton di Dusun Iv Perumnas Sepanjang 157 m (seratus lima puluh tujuh meter);
- j. Bahwa pada tanggal 12 November 2018 terdakwa selaku Kepala Desa Pagarbatu mengesahkan rencana anggaran biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Rinto Hutabarat selaku pelaksana kegiatan dan ditandatangani oleh Jumri Hutabarat selaku Sekretaris Desa. Adapun rencana anggaran biaya (rab) yang disahkan adalah:
1. Kegiatan operasional TPK dana desa (operasional dana desa) sebesar Rp. 31.568.400,00 (Tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus Rupiah);
 2. Kegiatan pembangunan jalan rabat beton di hutagalung talpe uk. 0,12 x 3,00 x 77,00 meter sebesar Rp. 43.963.300,00 (Empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah);
 3. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana asset desa sebesar Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);
 4. Kegiatan pembangunan sumur bor 5 (lima) unit di dusun I, II dan III sebesar Rp. 224.952.100,00 (Dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus Rupiah);
 5. Kegiatan perkerasan jalan / telford di Dusun I Lumban Simamora uk. 3,00 x 1.175,00 meter sebesar Rp.327.900.200,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu dua ratus Rupiah);
 6. Kegiatan pemberdayaan posyandu, up2k dan bkb / insentif kader.
 7. Posyandu sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah);
 8. Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa sebesar Rp. 6.350.000,- (Enam juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).
- k. Bahwa jumlah dana desa pagarbatu adalah sebesar Rp. 658.000.000,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta Rupiah) selanjutnya terdakwa bersama bendahara torang pardamean simamora melakukan penarikan uang ta. 2018 sebanyak 3 (tiga) tahap dengan rincian:
1. Pencairan dana desa tahap I (pertama) adalah 20 % sebesar Rp. 131.846.800,00 (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) dan pengajuan penyalurannya dilaksanakan pada bulan agustus 2018;
 2. Pencairan dana desa tahap II (kedua) 40 % sebesar Rp. 263.693.600,00 (Dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) dan pengajuan penyalurannya dilaksanakan pada bulan November 2018;
 3. Pencairan dana desa tahap III (ketiga) 40 % sebesar Rp. 263.693.600,00 (Dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) dan pengajuan

penyalurannya dilaksanakan pada bulan desember 2018.

Dari penarikan-penarikan uang tersebut diminta langsung oleh terdakwa selaku kepala desa, bendahara desa diberi pegangan sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dengan tujuan sebagai pegangan untuk membayarkan keperluan pekerjaan dana desa Tahun 2018.

- l. Bahwa terdakwa membayar pendamping desa teknik infrastruktur (PDTI) Desa Pagarbatu Julvernain Manalu, ST. sebesar Rp.6.000.000,- sebagai imbalan membuat RAB dan gambar desain di Desa Pagarbatu TA. 2018 termasuk penyusunan RAB dan gambar desain pekerjaan fisik, padahal anggaran ini tidak tertuang dalam rincian belanja dalam APBdes;
- m. Bahwa berdasarkan perhitungan ahli Indramarto Sidauruk, ST (ahli penghitungan kerugian keuangan negara dari aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara) yang melakukan pemeriksaan berdasarkan metode dengan membandingkan uang negara yang dikeluarkan dengan realisasi. Realisasi didasari pada pekerjaan yang memiliki progress yang tidak sesuai dengan perencanaan yang direncanakan. Sesuai dengan pemeriksaan ahli kontruksi ada dua pekerjaan yang tidak memiliki progress sesuai perencanaan, yaitu pekerjaan perkerasan jalan/telford sebesar 60,91% dan pekerjaan pembangunan rabat beton sebesar 97,44% serta bukti *real cost* dari pekerjaan kegiatan sumur bor lima unit dengan kelebihan pembayaran untuk pemasangan listrik. Total harga pembayaran kepada PT. PLN di Spj Desa Pagarbatu TA. 2018 adalah tidak sebesar yang dibayarkan ke PT. PLN di realisasi nya dan ada Rp. 658.058.000,00 (Enam ratus lima puluh delapan juta lima puluh delapan ribu Rupiah) yang ditarik dari rekening kas desa dan realisasi penggunaan dana desa setelah diaudit di dapati sebesar Rp. 518.275.978,-00 (Lima ratus delapan belas dua ratus tujuh puluh lima sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan kerugian sebesar Rp.139.782.022,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua Rupiah) dan pemeriksaan didasari pada hasil dari pemeriksaan ahli kontruksi.
- n. Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/ bukti/ dokumen yang diperoleh yaitu berupa pekerjaan fisik Dana Desa Pagarbatu TA 2018 di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara tidak selesai. Bahwa dengan metode yang ahli gunakan, yaitu dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode jumlah dana desa yang ditarik/ dicairkan oleh Kepala Desa Pagarbatu TA. 2018 dari rekening kas desa (RKD) dikurangi dengan realisasi penggunaan Dana Desa Pagarbatu TA. 2018 (untuk pekerjaan fisik hasil dari ahli fisik/audit dan untuk kegiatan pembangunan sumur bor yakni pembayaran kepada PT.PLN adalah *Real Cost*) adalah merupakan kerugian keuangan negara, yang mana kesimpulan dari audit tersebut adalah terdapat kerugian keuangan

negara sebesar Rp. 139.782.022,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua Rupiah) atas pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon TA 2018. Sehingga diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp. 139.782.022,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua Rupiah) ;

- o. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

3. Penerapan Pasal Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan memutuskan Manimbun Hutabarat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan kualifikasi “Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain” sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:¹⁹⁰

- a. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechtspersonen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
- b. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum sehingga kepadanya dapat dijatuhkan pidana karena tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa adalah subjek hukum suatu tindak pidana yang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan, yang ternyata cocok dan benar dan telah dibenarkan pula oleh

¹⁹⁰ *Ibid.* hlm 80 s/d 85

terdakwa sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menghapus kesalahan terdakwa dan oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah terdakwa Manimbun Hutabarat selaku Kepala Desa Pagarbatu, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di hutagalung talpe uk. 0,12 x 3,00 x 77,00 meter, kegiatan pembangunan sumur bor 5 (lima) unit di dusun I, II dan III, dan kegiatan perkerasan jalan / telford di Dusun I Lumban Simamora uk. 3,00 x 1.175,00 meter tahun anggaran 2018 sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;
- e. Menimbang dari beberapa uraian tentang pengertian melawan hukum sesuai pengertian menurut perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan : bahwa pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materiil, yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat;
- f. Menimbang, bahwa terdakwa Manimbun Hutabarat tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di Hutagalung Talpe, pekerjaan pembangunan sumur bor 5 (lima) unit, pekerjaan perkerasan jalan/telford di desa pagarbatu dimana pekerjaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tidak melibatkan TPK dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), pemesanan dan pembelian barang-barang, survei harga barang dan jasa;
- g. Menimbang, bahwa terdakwa memalsukan tandatangan direktur CV. Bangkit Jaya dan cap stempel CV. Bangkit Jaya pada bon faktur dan kwitansi pengeluaran di surat pertanggungjawaban Dana Desa Pagarbatu TA. 2018, bon faktur dibeli sendiri oleh terdakwa dari toko penjual bon faktur dan dituliskan sendiri jumlah batu dan harga di bon faktur tersebut;
- h. Total keseluruhan kerugian atas kekurangan volume pekerjaan fisik adalah Rp.139.760.122,- maka berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas suatu kesadaran yang nyata tidak sesuai dengan ;
 1. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa:
 - Pasal 26 ayat (4) butir (f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

- Pasal 29 yaitu: (f) kepala desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa:
 - Pasal 2 ayat (1) bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - Pasal 24 ayat (3) bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
 3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 3 ayat (1) bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 49/PMK.7/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa pada pasal 24 ayat (1) bahwa kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa.
Menimbang fakta-fakta tersebut diatas oleh karenanya unsur melawan hukum telah terpenuhi bagi perbuatan terdakwa ;
 - i. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah perbuatan yang dilakukan membuat menjadi kaya atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;
 - j. Menimbang, dalam rumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yang dapat meliputi tiga kemungkinan yaitu memperkaya diri sendiri; atau memperkaya orang lain ; atau memperkaya korporasi;
 - k. Menimbang, bahwa menurut Dr. Andi hamzah, SH, dalam bukunya ”korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya”, penerbit PT. Gramedia,1991, halaman 93-95 menyatakan ”penafsiran istilah ”memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.”
 - l. Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti perbuatan terdakwa Manimbun Hutabarat telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.139.782.022,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta, tujuh ratus delapan puluh dua ribu, dua puluh dua Rupiah), maka dengan

demikian unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Analisa Kasus

Putusan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan hukum, keliru menafsirkan dalam pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001. Hal ini didasarkan pada analisa yuridis sebagai berikut ;

- a. Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama (PN Tipikor) pada pokoknya tidak cukup mempertimbangkan pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ pada pasal 2 ayat (1) yang didakwakan dalam dakwaan primair. Dalam pertimbangan putusannya pada halaman 85, unsur ini terbukti hanya karena kerugian negara sebesar Rp.139.782.022,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta, tujuh ratus delapan puluh dua ribu, dua puluh dua Rupiah) maka dianggap telah telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.139.782.022,- (seratus tiga puluh sembilan juta, tujuh ratus delapan puluh dua ribu, dua puluh dua rupiah);
- b. Bahwa pendapat tersebut tidaklah tepat, pada dasarnya maksud “memperkaya diri sendiri” disini dapat ditafsirkan suatu perbuatan bahwa si pelaku (*offender*) bertambah kekayaan atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku jadi bertambah kekayaannya. Sedangkan menurut Darwan Prinst memperkaya “orang lain” maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya

kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, disini yang diutungkan bukan pelaku langsung, atau mungkin juga mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- c. Bahwa terkait unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” Ketua Mahkamah Agung telah membuat Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan “Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan pasal 3 dengan ambang batas nilai kerugian keuangan negara dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun apabila diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan pasal 2 ;
- d. Selanjutnya melihat kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa Rp.139.782.022,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta, tujuh ratus delapan puluh dua ribu, dua puluh dua Rupiah), maka merujuk SEMA No 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dapat diterapkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 ;
- e. Sangat tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara dibawah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu 4 tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah)
- f. Putusan yang dianggap tidak adil membuat masyarakat kurang rasa kepercayaan pada peradilan atau Pengadilan Negeri Medan di tambah kasus yang di tangani adalah Tindak Pidana Korupsi, seperti terjadinya beberapa faktor yang mengakibatkan disparitas dalam

putusan hakim dalam menanganikan perkara yang sedang di jalani oleh para ketiga terdakwa diatas.

Dari sebanyak 45 (empat puluh lima) Putusan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai Belanja Desa tidak ada yang mengikuti pertimbangan yang menyatakan kerugian negaranya sebesar Rp. 139.782.022,- (Seratus tiga puluh sembilan juta, tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh dua Rupiah) telah terbukti melakukan “unsur memperkaya”.

Selanjutnya pada perkara tindak pidana korupsi lainnya, dimana terdakwa diputuskan hukumannya oleh hakim, dimana putusan itu dalam perkara tersebut telah tepat dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum dan unsur memperkaya. Adapun perkara yang dimaksud diuraikan sebagai berikut;

1) Perkara Atas nama Rumintan Hasugian Selaku Kepala Desa Sihotang Hasugian Dolok I, Kecamatan Parlilitan, Kab. Humbang Hasundutan

1. Pasal dalam Surat Dakwaan

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dengan Nomor Perkara 44/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Mdn berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 10 Juni 2022 Nomor Reg.Perkara : PDS – 01 / Dsgl/06/20220 yang berbentuk subsidaritas, dengan pasal dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsidair

melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Selanjutnya dalam surat tuntutananya, oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan menyatakan terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Fakta Hukum di Persidangan

Adapun fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa dan dihubungkan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti;¹⁹¹

- a. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sihotang Hasugian Dolok I, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Humbang Nomor: 397 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sihotang Hasugian Dolok I Kecamatan Parlilitan Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024;
- b. Bahwa jumlah APBDes Desa Sihotang Hasugian Dolok I Kecamatan Parlilitan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.102.821.866,00 (Satu milyar seratus dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam Rupiah), sedangkan pada tahun 2020 jumlah APBDes Desa Sihotang Hasugian Dolok I Kecamatan Parlilitan sebesar Rp.1.073.533.667,00 (Satu milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah),

¹⁹¹ Lihat dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 44 /Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 12 September 2022 oleh Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang, SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Rina Lestari Br Sembiring,SH.,MH, Dr.Edwar,SH.MH.MKn masing-masing sebagai Anggota Majelis hlm. 52 s/d 54

- c. Bahwa pada Tahun 2019 jumlah APBDes Desa Sihotang Hasugian Dolok I senilai Rp. 1.091.276.800,00 (Satu miliar Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Sihotang Hasugian Dolok I Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 27 Mei 2019 dan pada tahun 2020 jumlah APBDes Desa Sihotang Hasugian Dolok I senilai Rp.1.073.533.667,00 (Satu miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) sesuai dengan Peraturan Kepala Desa Sihotang Hasugian Dolok I Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 18 November 2020.
- d. Bahwa penggunaan APBDes Desa Sihotang Hasugian Dolok I Tahun 2019 yaitu:
- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 303.994.000,00 (Tiga ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) dengan realisasi Rp. 271.782.016,00 (Dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam belas Rupiah)
 - 2) Bidang pembangunan desa Rp. 650.480.600,00 (Enam ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus Rupiah) dengan realisasi Rp. 636.768.000,00 (Enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Rupiah)
 - 3) Bidang Pembinaan kemasyarakatan Rp. 51.396.800,00 (Lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) realisasi Rp. 49.396.800,00 (Empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus Rupiah)
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 96.527.800,00 (Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi Rp. 73.647.800,00 (Tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
 - 5) Bidang penanggulangan bencana darurat Rp. 422.666,00 (Empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah) dengan realisasi Rp.0
- e. Bahwa penggunaan APBDes Desa Sihotang Hasugian Dolok I tahun 2020 yaitu:
- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa Rp. 302.415.001,00 (Tiga ratus dua juta empat ratus lima belas ribu satu Rupiah) dengan realisasi belanja Rp. 293.910.618,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan belas Rupiah)
 - 2) Bidang pembangunan desa Rp. 204.744.146,00 (Dua ratus empat juta tujuh ratus empat puluh empat ribu seratus empat

- puluh enam Rupiah) dengan realisasi belanja Rp. 202.944.146,00 (Dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah)
- 3) Bidang Pembinaan desa Rp. 11.257.400,00 (Sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus rupiah) dengan realisasi Rp. 11.257.400,00 (Sebelas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus Rupiah)
 - 4) Bidang pemberdayaan desa Rp. 340.256.120,00 (Tiga ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) dengan realisasi Rp. 340.251.000,00 (Tiga ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah)
 - 5) Bidang penanggulangan bencana Rp. 214.861.000,00 (Dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi Rp. 214.861.000,00 (Dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu Rupiah);
- f. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sihotang Hasugian Dolok I yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa telah mengajukan pencairan anggaran dari APBDes Desa Sihotang Hasugian Dolok I tahun 2019 dengan rincian:
- 1) Pencairan ADD Tahap I 60% senilai Rp. 210.966.480,00 (Dua ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh Rupiah) dan DD Tahap I 20% senilai Rp. 147.933.200,00 (Seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) pada bulan Juni 2019 sesuai dengan SPM 05/SPP-LS/4.04.01.02/2019 tanggal 18 Juni 2019;
 - 2) Pencairan DD Tahap II 40% senilai Rp. 295.866.400,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus Rupiah) pada bulan September 2019 sesuai dengan SPM 13/SPP-LS/4.04.01.02/2019 tanggal 04 September 2019;
 - 3) Pencairan ADD Tahap II 40% senilai Rp. 140.644.320,00 (Seratus empat puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan SPM 43/SPP-LS/4.04.01.02/2019 tanggal 20 Desember 2019
 - 4) Pencairan DD Tahap III 40% senilai Rp. 295.866.400,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus Rupiah) sesuai dengan SPM 45/SPP-LS/4.04.01.02/2019 tanggal 20 Desember 2019
- g. Bahwa pada tahun 2019 terdapat kegiatan fisik berupa pembangunan Prasarana Jalan Desa (Drainase/selokan) senilai Rp.168.652.000,00 (Seratus enam puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu Rupiah) dan Kegiatan Pembangunan Pengerasan Jalan Usaha Tani senilai Rp. 332.288.000,00 (Tiga

ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), sedangkan pada tahun 2020 tidak ada kegiatan fisik, namun terdapat kegiatan ketahanan pangan berupa pembagian pupuk dan bibit jagung serta pemberian BLT;

- h. Bahwa untuk proses pencairan anggaran Desa Sihotang Hasugian Dolok I pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 dilakukan dengan cara mengajukan persetujuan pencairan ke kantor Dinas Pemerintahan Desa, setelah dapat dicairkan selanjutnya Terdakwa bersama Bendahara Desa mengambil uang ke Bank Sumut Cabang Dolok Sanggul, lalu setelah anggaran di cairkan, maka uang tersebut disimpan dan di pegang oleh Terdakwa, yang menurut Terdakwa karena khawatir bendahara tidak dapat menyimpan uang tersebut, maka uang tersebut disimpan dan dipegang oleh Terdakwa.
 - i. Bahwa untuk kegiatan pembelian dan pembayaran atas belanja Desa dilakukan langsung oleh Terdakwa, sedangkan sebagian dilakukan oleh perangkat Desa.
 - j. Bahwa untuk pembelian dan pembayaran atas belanja material dan upah pekerja dalam kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani Tahun 2019 dan pembangunan Drainase Tahun 2019 dilakukan oleh Terdakwa tanpa melibatkan yang mempunyai jabatan di bidang tersebut;
 - k. Bahwa Terdakwa tidak memberikan hak para pelaksana serta honor panitia, karena Terdakwa selaku Kepala Desa memegang seluaruh keuangan tanpa melibatkan kaur keuangan dan sekretaris; .
 - l. Bahwa dalam kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani Tahun 2019 dan pembangunan Drainase Tahun 2019 di bentuk Tim TPK yang beranggotakan perangkat Desa Sihotang Hasugian Dolok I.
 - m. Bahwa untuk honor TPK-TPK tidak diberikan oleh terdakwa dan hanya menandatangani saja karena takut akan dipecat
3. Penerapan Pasal dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan memutuskan terdakwa Rumintan Hasugian tidak terbukti melakukan perbuatan “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor

20 Tahun 2001 tetapi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan kualifikasi “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi?” dalam Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001, dengan dasar pertimbangan:¹⁹²

- a. Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi.
- b. Menimbang, bahwa memperkaya diri, orang lain atau korporasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah jika dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan bertambahnya kekayaan diri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan perbuatan melawan hukum itu dilakukan.
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat-surat dan serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya telah terungkap sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai audit dari ahli Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan anggaran yang tidak direalisasikan oleh terdakwa senilai Rp. 188.604.085,- (Seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat ribu delapan puluh lima Rupiah);
- d. Menimbang, bahwa apakah kemudian terkait fakta tersebut di atas secara *feitelijke* dapat dipandang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana sub unsur di atas;
- e. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dimana kerugian negara di atas 100 juta dipandang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan dikenakan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

¹⁹² *Ibid.* hlm.60 s/d 62

- dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1038 K/Pid.Sus/2015, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) disebutkan bahwa Nilai kerugian Negara di atas Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK in casu dipandang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- f. Selanjutnya dalam membuktikan unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” Majelis memberikan pengertian mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - g. Menimbang, bahwa sub unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Soedarto adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan (Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal 142), dan pembuktian terhadap sub unsur ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan keberadaannya (vide Yurisprudensi MARI No. 813K/Pid/1987);
 - h. Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya atau sarana yang ada padanya.

4. Analisa Kasus

Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat menerapkan hukum, dalam pengertian unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi “ dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dan unsur

“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini didasarkan pada analisa yuridis sebagai berikut ;

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya telah cukup mempertimbangkan pembuktian unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” pada Pasal 2 ayat (1) yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
- b. Bahwa dalam putusannya, Majelis telah terlebih dahulu membuktikan unsur Setiap orang dan Melawan Hukum, dimana walaupun terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Desa Sihotang Hasugian Dolok I Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan yang memiliki kewenangan selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) tetapi perbuatan terdakwa telah melanggar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan bahwa “semua pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” sehingga Unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi.

- c. Dalam pertimbangan tersebut, majelis hakim telah meninggalkan pendapat yang menyatakan Unsur “Setiap Orang” dalam pasal 3 hanya berlaku untuk Pegawai Negeri atau pejabat negara dan unsur “Setiap Orang” dalam pasal 2 hanya berlaku untuk pihak swasta serta ajaran yang menyatakan jika perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatan, maka perbuatan dimaksud termasuk menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3.
- d. Selanjutnya dalam membuktikan unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi, majelis hakim telah mempertimbangkan besaran kerugian keuangan negara sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- e. Merujuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk kerugian keuangan negara pasal 2 hanya mengatur lebih dari Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) sedangkan untuk pasal 3 diterapkan dibawah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah)

f. Menurut Penulis hal tersebut juga sejalan dengan perkembangan yang ada setelah adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi sehingga dalam menerapkan pasal yang terbukti juga harus mempertimbangkan besaran kerugian keuangan negara.

Dari sebanyak 45 (Empat puluh lima) Putusan perkara Tindak Pidana Korupsi mengenai Belanja Desa putusan ini juga menjadi pertimbangan di 25 (dua puluh lima) putusan yang lain dengan membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, walaupun perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatan, namun apabila adanya aturan perundang-undangan yang dilanggar maka perbuatan dimaksud termasuk perbuatan secara melawan hukum dalam pasal 2 dengan perincian sebagai berikut

No	Terdakwa dan Nomor Perkara	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp.)	Pasal terbukti
1.	Mardan Goda Siregar selaku Kepala	385.326.590,00	Pasal 2 Ayat

	Desa Batu Kab Padang Lawas Utara No. 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn		(1)
2.	Fajar Siddik RKT selaku Kepala Desa Pasar Batahan Kec. Batahan Kab.Madina. No77/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mdn	413.220.466,59	Pasal 2 ayat (1)
3.	Syafrizal selaku Kepala Desa Kelantan Kabupaten Langkat. No. 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	515.038.000,00	Pasal 2 ayat (1)
4.	Warsito selaku Kepala Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara No. 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	561.077.598,00	Pasal 2 ayat (1)
5.	Sarpin selaku Kepala Desa Bulungihit Kec Merbau Kab Labuhan Batu Utara periode tahun 2016 s/d 2022 No. 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	967.274.848,54	Pasal 2 ayat (1)
6.	Kamaluddin Hasibuan, SE selaku Pejabat Kepala Desa Lobu Rampah Kec Marbau Kab Labuhanbatu Utara No 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	399.019.885,91	Pasal 2 ayat (1)
7.	Manimbun Hutabarat, selaku Kepala Desa Pagar Batu Kec Sipoholon Kab Tapanuli Utara Periode Tahun 2015 s/d 2021 No 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	139.782.022,00	Pasal 2 ayat (1)
8.	Dangsir Siregar diangkat sebagai Kepala Desa Panaungan, Kec. Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan No. 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	882.339.095,00	Pasal 2 ayat (1)
9.	Yamuria Halawa, A.Ma.S.Pd selaku Penjabat Kepala Desa Hilihuru Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan No. 62/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn,	452.960.405,00	Pasal 2 ayat (1)
10	Daniel Sitepu selaku Kepala Desa Tanjung Pulo Kabupaten Karo Tahun 2018 dan 2019 No.69/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	404.686.575,00	Pasal 2 ayat (1)
11	Idris selaku Kepala Desa Pasar V Natal Kec Natal Kab Mandailing Natal No. 92/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	562.603.519,64	Pasal 2 ayat (1)
12.	Natang Juhar Tarigan Selaku Kepala Desa Sei Musam Kabupaten Langkat No.06/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdan	847.181.475,00	Pasal 2 ayat (1)
.13	Jamayor Silaban selaku Kepala Desa	412.951.517,00	Pasal 2 ayat

.	Lae Sering Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi No. 47/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn		(1)
14.	Margaret Harita Selaku Kaur Keuangan Desa Hilihoru No. 53/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdan	452.960.405,00	Pasal 2 ayat (1)
15.	Alimin Munte Selak Kepala Desa Pardomuan No.62/Pid.Sus.tpk/2022/PN.Md	485.700.744,00	Pasal 2 ayat (1)
16.	Insan Mukmin Hasibuan selaku Kepala Desa Sorimanaon Kecamatan Angkola Muara Tais Kab Tapanuli Selatan No. 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn	741.600.821,7	Pasal 2 ayat (1)
17.	Yantono Selaku Kepala Desa Perkebunan Sei Dadap I/ II Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan No. 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn	352.590.007,37	Pasal 2 ayat (1)
18.	Giwanto Alias Bibit selaku Kepala Desa Mainu Tengah Kec Dolok Merawan Kab Serdang Bedagai No.81/Pid.Sus-TPK/2022/PN.md	394.170.365,00	Pasal 2 ayat (1)
19.	Asrin Selaku Mantan Kepala Desa Simangambat TB Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal No. 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn	736.165.700,00	Pasal 2 ayat (1)
20.	Tri Hartono Selaku Kepala Desa Aek Nabara Kecamatan Bilah No. 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdan	327.975.000,00	Pasal 3 dengan pertimbangan memperkaya tidak terbukti
21	Rudi Ramadani Selaku Rekanan Desa Aek Nabara Kecamatan Bilah No. 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdan	327.975.000,00	Pasal 3 dengan pertimbangan memperkaya tidak terbukti
22	Sabar Purba, selaku Kepala Desa Sigulok Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan No. 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	379.783.801,00	Pasal 3 dengan pertimbangan memperkaya tidak terbukti
23	Ummul Aziz Daulay Kepala Desa Lubuk Godang No. 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdan	587.920.879.00	Pasal 3 dengan pertimbangan memperkaya tidak terbukti
24.	Andreas Tarigan selaku Kepala Desa Kutatonggal Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo TA. 2016 No. 79/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	158.929.910,00	Pasal 3 dengan pertimbangan memperkaya tidak terbukti

25.	Harianto Utomo Selaku Kepala Desa Sumber Tani Tahun 2013 s/d 2019 In Absensia No. 78/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn	130.200.296,00	Pasal 3 dengan pertimbangan memperkaya tidak terbukti
-----	---	----------------	---

Selanjutnya untuk membuktikan Unsur Memperkaya telah mengacu kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan melihat jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku untuk membedakan antara kata unsur “Memperkaya” dengan kata unsur “menguntungkan”. Apabila kerugian keuangan negara sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) maka dianggap telah memperkaya sehingga masuk ke pasal 2 dan jika dibawah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) maka dianggap telah menguntungkan sehingga masuk ke pasal 3, dengan perincian sebagai berikut ;

No	Terdakwa dan Nomor Perkara	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp.)	Pasal terbukti
1.	Rahmat Samosir selaku kepala UD. Marudut Nunut sekaligus penyedia Desa Tornagodang TA 2017 No. 52/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	145.083.854,62,-	Pasal 3
2.	Rumintan Hasugian Selaku Kades Sihotang Hasugian Dolok I Kabupaten Humbang Hasudutan No 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdan	188.604.085,00	Pasal 3
3.	Hadiman Situmorang dalam kedudukan sebagai Kepala Desa Gunung Rante Kecamatan Takwi Kabupaten Batu Bara No. 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	431.238.681,00	Pasal 2 ayat (1)
4	Lebih Tarigan Kepala Desa Salabulan Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang No 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn	258.604.923,00	Pasal 2 ayat (1)
5.	Fransiskus Valentino selaku Bendahara Desa Salabulan Kecamatan Sibolangit,	258.604.923,00	Pasal 2 ayat (1)

	Kabupaten Deli Serdang No. 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn		
--	--	--	--

Sumber; *Pengadilan Negeri Medan*

Sebagaimana dalam kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam peradilan, pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa hambatan dalam penegakan hukum oleh hakim dalam pengadilan perkara tindak pidana korupsi terutama belanja desa yang tidak sesuai peruntukannya dapat berbeda-beda disetiap putusan hakimnya, karena hanya hakim lah yang mengetahui kondisi dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan tersebut.

Dalam hal lainnya yang menjadi penyebab dari faktor yang mengakibatkan timbulnya disparitas putusan hakim terhadap pidana korupsi yakni, faktor yang bersumber dari dalam diri hakim atau majelis hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang tidak dapat dipisahkan, karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan (*human equation*) atau pengaruh luar. Faktor sosial atau perilaku sosial dimana seorang hakim merasa kedudukannya lebih tinggi dari masyarakat, sehingga bebas memutus suatu perkara apakah itu putusan berat atau ringan.

Keadaan berbeda-bedanya dalam putusan hakim tersebut dimaknai dengan diistilahkan sebagai suatu disparitas putusan. Fungsi hakim dalam mengadili suatu perkara maka hakim mempunyai kedudukan bebas dan bertanggung jawab

terhadap segala urusan dalam peradilan oleh pihak-pihak lain dilarang kecuali dalam hal diperkenankan oleh undang-undang.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan menjadi ajaran dualistis, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, harus dipisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana (*actus reus*) menjadi syarat objektif dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) sebagai syarat objektif.¹⁹³

Penerapan ajaran dualistis mempersoalkan apakah benar ada suatu perbuatan pidana, hal ini harus dipertimbangkan dahulu oleh hakim, kemudian setelah terbukti ada perbuatan pidana, selanjutnya akan menanyakan masalah pertanggungjawaban pidana meliputi : apakah pelaku sebagai subjek hukum, apakah ada kesalahan pada diri si pelaku dan kemudian apakah tidak ada alasan pemaaf. Dalam pertimbangan hukum hakim, dipertimbangkan lebih dahulu syarat objektif (*acta reus*) dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta yang diperoleh dipersidangan dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang dirumuskan pada pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan tidak ditemukan alasan pembedah. Jika syarat objektif telah terpenuhi semua maka telah terbukti ada perbuatan pidana, selanjutnya harus dipertimbangkan syarat subjektif pertanggungjawaban pidana, meliputi pelaku, kesalahan dan tidak ditemukan alasan pemaaf.¹⁹⁴

¹⁹³ Prayitno Iman Santoso, 2015, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Pertama, PT. alumni, Bandung, hlm 181

¹⁹⁴ *Ibid*

Mengenai pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa harus dibuktikan perihal kemampuan bertanggung jawab subjek hukum tindak pidana, kesalahan, dan tidak temukan alasan pemaaf (Pasal 44 KHUP, Pasal 48 KUHP, pasal 49 ayat 2 KUHP dan Pasal 51 ayat 2 KUHP), Pemidanaan sebagai wujud pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang dicantumkan dalam undang-undang. Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 berbunyi ;

Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi ;¹⁹⁵

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar Rupiah)”

Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi ;¹⁹⁶

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar miliar Rupiah).

Bunyi pasal-pasal tersebut memberikan ancaman yang berbeda, yaitu Pasal 2 Ayat(1) dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

¹⁹⁵ Lihat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembereratan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹⁶ Lihat ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembereratan Tindak Pidana Korupsi

(Satu miliar Rupiah), sedangkan dalam Pasal 3 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Ketentuan tersebut menunjukan bahwa ancaman pidana terhadap pelanggar Pasal 2 Ayat (1) berbeda dengan pelanggar Pasal 3, yaitu ancaman hukuman minimal di Pasal 2 Ayat (1) selama 4 (empat) tahun penjara sedangkan Pasal 3 ancaman hukumannya 1 (satu) tahun penjara. Dengan demikian ancaman pidana Pasal 2 ayat (1) lebih berat dari ancaman Pidana Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penerapan Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menjadi penting di soroti, karena perbedaan ancaman pidana minimalnya sangat mencolok, tidak seperti ketentuan ancaman pidana sebelumnya yang tidak mencatumkan ancaman pidana minimal. Oleh karena itu, timbul pandangan yang berbeda-beda dari para hakim yang pada akhirnya pasti menimbulkan ketidakadilan manakala terhadap perkara yang sepadan hakim yang satu mengenakan Pasal 2 dengan ancaman monomal 4 (empat) tahun penjara, sedangkan hakim lainnya mengenakan pasal 3 dengan ancaman 1 (satu) tahun penjara.¹⁹⁷

Penentuan pengenaan pasal yang tepat terhadap perbuatan terdakwa menjadi sangat penting untuk mencapai rasa keadilan. Oleh karena itu, perlu dicermati

¹⁹⁷ Prayitno Iman Santoso, *Pertanggungjawaban....Op..Cit..*hlm. 183

perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sasaran yang dituju oleh undang-undang tindak pidana korupsi mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan tindak pidana korupsi yang terus tumbuh dan berkembang, untuk melihat perkembangan tersebut harus disimak sejarah pembuatan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perpu Nomor 24 Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Subjek tindak pidana dalam Perpu Nomor 24 Tahun 1960 memiliki sasaran hanya ditujukan terhadap pejabat pemerintah, demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, memuat ketentuan pegawai negeri atau yang menduduki jabatan publik tertentu sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 1971. Sejak diberlakukannya UU Nomor 31 Tahun 1999, subjek hukum tindak pidana korupsi, bukan hanya pegawai negeri, tetapi juga telah dimasukan, orang perorangan dan korporasi.

Pengertian “Pegawai Negeri” dicantumkan dalam pasal 1 angka 2, dan “setiap orang” atau “korporasi” dicantumkan dala pasal 1 angka 3 sehingga subjek hukum tindak pidana dalam korupsi dibedakan 3 (tiga), yaitu Pegawai negeri dalam arti luas, Orang perorangan dan Korporasi.

Menurut alinea ketiga penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 perbedaan subjek hukum tindak pidana;

“ Karena berdasarkan pengalaman selama ini, orang-orang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima tugas tertentu dari suatu badan negara dapat melakukan perbuatan-perbuatan tercela”.

Sebagaimana hal tersebut selaras dengan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menerangkan sebagai berikut ;

“Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti yang luas mempergunakan kekuasaan atau lebih pengaruh yang melekat pada seseorang dalam jabatan umum maupun orang menyuap sehingga perlu dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ketentuan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1971 ditunjukkan untuk yang tergolong pegawai negeri, sedangkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1971 diperuntukan bagi mereka yang tidak tergolong pegawai negeri.

Ancaman pidana minimum di dalam Pasal 2 lebih berat (minimum 4 tahun) dari ancaman pidana dalam Pasal 3 (minimum 1 tahun). Penjelasan adalah, bahwa dari sejarah perundangan-undangan pembentukan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi tercatat keterangan Pemerintah RI diwakili Menteri Kehakiman ketika itu, Oemar Seno Adji, yang menegaskan Undang-undang Perpu Nomor 24 Tahun 1960, tidak dapat menjangkau aktivitas-aktivitas yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Undang-undang tersebut hanya dapat menjangkau mereka yang disebut sebagai “pegawai negeri”.

Atas dasar keterangan dan alasan tersebut, rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 memperluas pengertian istilah “Pegawai Negeri”. Namun, perluasan pengertian istilah tersebut tidak cukup untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di luar negeri. Didalam kondisi sosial ekonomi pegawai negeri pada umumnya yang sangat terbatas, maka mereka (swasta) yang telah melakukan perbuatan tercela dan melibatkan pegawai negeri

sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela. Sedangkan posisi pegawai negeri yang memiliki keterbatasan tersebut merupakan posisi yang “terpojok” dengan iming-iming untuk menyalahgunakan kewenangan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pembentuk undang-undang menganggap sangat layak terhadap aktivitas-aktivitas perbuatan yang dilakukan oleh bukan Pegawai Negeri Sipil merupakan perbuatan yang sangat tercela dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil sehingga ancaman pidana minimum yang lebih rendah ada Pasal 3 dibandingkan dengan Pasal 2.¹⁹⁸

Selanjutnya dalam bab ini bila dikaitkan dengan teori yang kedua dari penelitian tesis ini yakni pada teori pemidanaan dapat di simpulkan bahwa sebagai terdakwa para terdakwa sudah terbukti sebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi dan dikenakan pemidanaan. Dalam permasalahan tersebut bisa dikategorikan dalam teori pemidaan sebagai teori Absolut / Retribusi. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku

¹⁹⁸ *Ibid.* hlm 184-186

tindak pidana akibat perbuatannya dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya .

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” yang menyatakan :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”¹⁹⁹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²⁰⁰

Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

Menurut Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pembedaan adalah :²⁰¹

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

¹⁹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-.,Op,Cit.,,* hlm. 10.

²⁰⁰ Djisman Samosir, 1992. *Fungsi Pidana.,Op..Cit..* hlm. 15

²⁰¹ Tolib Setiady,2010, *Pokok-Pokok Hukum, Op.Cit.,,* hlm. 21

BAB IV

MEKANISME TERJADINYA DISPARITAS DALAM PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BELANJA DESA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal dan ditemukan di banyak negara.

Disparitas pada dasarnya merupakan lawan kata dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas merupakan kesetaraan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa. Dalam hal ini, disparitas berarti adanya perbedaan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.²⁰²

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan didalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau

²⁰² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Pidana dan Pemidanaan*, FH Unissula Semarang, Semarang, , hlm.2

keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka dianggap menimbulkan reaksi yang “*kontroversial*”, sebab kebenaran didalam hal ini sifatnya adalah relatif bergantung dari mana kita memandangnya. Sebenarnya masalahnya tidak dapat dipandang sederhana, sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis, sosiologis maupun filosofis. Ini tergambar dalam laporan *The President’s Commission on Law Enforcement and The Administration of Justice* yang antara lain menyatakan sebagai berikut:²⁰³

“*There is no decision in the criminal process that is so complicated and so difficult to make as that of sentencing judge*”. Yang artinya, tidak ada keputusan dalam proses kriminal yang begitu rumit dan sulit dibuat seperti putusan hakim.

Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh Negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan.²⁰⁴

Sebagaimana halnya di Indonesia sendiri, disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim. Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi

²⁰³ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Cetakan Kedua, PT. Alumni, Bandung, hlm.52

²⁰⁴ Ibid

andil. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama menggunakan Pasal 365 KUHP, bisa jadi pidana yang dijatuhkan berbeda. Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. Menurut Eva Achjani Zulfa, menyatakan,²⁰⁵ “ada asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar.

Menurut Molly Cheang menyatakan bahwa:²⁰⁶

“Disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana. Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan”.

205 Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, edisi cetakan 1, Penerbit: Lubuk Agung, Bandung, hlm. 33

206 Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi ; Cetakan ke 4, PT Alumni. Bandung, hlm.54

Putusan hakim merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Disatu sisi putusan hakim menentukan nasib terdakwa, yaitu dengan memberikan kepastian hukum mengenai status terdakwa apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak beserta upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa, baik melalui banding, *verzet*, maupun kasasi. Akan tetapi, disisi lain putusan hakim merupakan mahkota serta cerminan dari adanya nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kebenaran, penguasaan hukum, kebijaksanaan berdasarkan fakta secara visualisasi etika, mentalitas dan moralitas yang ada pada diri hakim. Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hatinuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti pemicidanaannya juga sama. Hal ini disebabkan karena, tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai *background* pelaku, modus operandi maupun korbannya.²⁰⁷

Bahwa disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah pemicidanaan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh hakim berdasarkan kewenangannya dalam memutus suatu perkara demi menjalankan fungsi peradilan. Pendapat ini akan melihat suatu indikator dan manifestasi kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap keputusan hakim.

²⁰⁷<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10728/g.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. diakses pada hari Kamis, tanggal 26 oktober 2023, pukul ; 10.55. wib

2. Faktor Terjadinya Disparitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundang-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas pidana.

Menurut Cheang Molly dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyatakan :²⁰⁸

“Disparity of sentencing atau disparitas pidana, adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa pembenaran yang jelas”.

Sebagaimana telah disebutkan didalam bab pendahuluan terdahulu bahwa dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:²⁰⁹

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

²⁰⁸ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, 2018, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia hlm. 222

²⁰⁹ Harkrisnowo, H. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Majalah KHN Newsletter.hlm.12

Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terdiri dari :

- c. Faktor intern;
- d. Faktor pada undang-undang itu sendiri;
- e. Faktor penafsiran;
- f. Faktor politik; dan
- g. Faktor sosial

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya : ²¹⁰

- a. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945 Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya(Mahkamah Agung RI, 2006).

²¹⁰ Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas Dalam...Op. Cit.* Hlm.223-224

- b. UU Kekuasaan Kehakiman yang ada Asas kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. *Dissenting Opinion* menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multi kultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum sudah menjadi hal yang biasa

Adapun dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

3. Dampak Dari Akibatnya Disparitas

Disparitas peradilan pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan hukum pidana menimbulkan dampak, baik secara negatif maupun positif. Dampak negatif dari disparitas peradilan pidana yang paling menyolok ini dikemukakan oleh Edward M. Kennedy, sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, antara lain:²¹¹

1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada;
2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Mendorong terjadinya tindak pidana; dan
4. Merintangai tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat diketahui bahwa dampak yang timbul dari adanya disparitas peradilan pidana membawa hal-hal negatif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum serta falsafah pemidanaan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari

²¹¹ Muladi dan Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan... Op. Cit*, hlm. 68

kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sebagai sesuatu yang sepele oleh masyarakat.

Dalam hal ini, Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa “penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang”²¹² pendapat Muladi dan Barda Nawawi dapat dibenarkan karena ada untuk mengatasi perilaku kriminal sama bukan berarti hukumannya sama namun keputusan tersebut harus memiliki alasan atau dasar yang masuk akal.

Perspektif disparitas Peradilan Pidana dasar pemikirannya adalah bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan yang jelas dan masuk akal. pandangan ini sesuai dengan asas kebebasan hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi hakim dalam upayanya memelihara kewibawaan hukum, harus mampu untuk bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat dan juga memberikan alasan yang benar dan masuk akal dari kasus yang diperiksanya. Jika ini diterapkan, secara logis, disparitas dalam peradilan pidana akan dapat diterima semua pihak yang terlibat dan masyarakat secara keseluruhan.²¹³

Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Di samping adanya dampak negatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, disparitas peradilan pidana juga membawa dampak positif. Hal ini sesuai dengan pandangan

²¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi I, Cetakan. 3, Alumni, Bandung, hlm.56.

²¹³ *ibid*

dari salah satu ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisir. Para ahli hukum ini tidak memandang disparitas peradilan pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Sehubungan dengan hal ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa;²¹⁴

“Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas. Disparitas pemidanaan juga dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar”.

Pendapat dari Oemar Seno Adji tersebut dapat dibenarkan karena untuk mengatasi adanya tindak pidana yang sama bukan berarti harus menyeragamkan pidana yang akan dijatuhkan tetapi hendaknya putusan tersebut mempunyai alasan atau dasar yang rasional. Pandangan mengenai disparitas peradilan pidana merupakan suatu pembenaran dengan ketentuan bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi yang mana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika disparitas peradilan pidana akan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas.

²¹⁴ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, hlm. 28-29.

B. Disparitas Putusan Hakim Dalam Menerapkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001

1. Dasar Hakim Memberikan Putusan

Bahwasanya dasar Hakim dalam memberikan putusan harus dilihat dari tingkat kesalahan terdakwa dalam melanggar tindakan – tindakan yang kiranya melanggar undang-undang dari perbuatan yang ringan hingga perbuatan yang berat. Tetapi juga dalam mengambil suatu putusan juga melihat apakah terdakwa berperilaku baik atau buruk sebagai bahan pertimbangan hakim. Didalam asas legalitas merupakan pijakan hakim dalam memberikan memutuskan suatu perkara, namun putusan hakim juga berpendoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

- a. Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
- b. Fakta persidangan, berintikan kebenaran dan keadilan;
- c. Unsur sosiologis yaitu pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, fakta persidangan dan sosiologis dalam waktu singkat dan perkara pidana yang amat banyak, tidak mudah dicapai hakim.

Selanjutnya yang menjadi dasar hakim memberikan putusan di beberapa perkara dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Seperti hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diuraikan bahwa “dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa” dalam praktek peradilan sehari-hari sifat yang baik dari terdakwa dapat meringankan terdakwa dalam putusan dijatuhkan hakim. Seperti dengan melihat beberapa perkara

diatas maka penulis berpendapat bahwa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan hakim merupakan salah satu penyebab terjadinya disparitas pidana. Sebab dalam setiap kasus yang ditangani oleh hakim, hakim berhadapan dengan pelaku yang latar belakang yang berbeda sehingga pelaku melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan beberapa putusan tersebut dikemukakan perbedaan putusan antara terdakwa satu dengan terdakwa yang lainnya, sehingga membuat terjadinya disparitas dalam putusan hakim tersebut sesuai dengan teori disparitas.

Menurut Cheng Molly berpendapat,

disparity of sentencing atau disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Selanjut Menurut muladi berpendapat ;

Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa disparitas itu timbul adanya penjatuhan suatu hukuman tindak pidana yang sejenis.²¹⁵

2. Peraturan dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana Dalam KUHP yang kita miliki dan dianut di negara Indonesia memiliki kelemahan karena dalam KUHP sendiri tidak mengatur mengenai pedoman hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Serta di dalam KUHP, tidak diatur batas minimal hanya batas maksimal sanksi pidana sehingga problematika pidana semakin besar.

²¹⁵ Muladi, 1984, *Teori-Teori Dan kebijakan Pidana*, Almunir, Bandung, hlm.54

3. Kekuasaan kehakiman

Hakim memiliki kekuasaan yang merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dalam memutuskan suatu perkara. Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa :²¹⁶

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan dan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari pengaruh pihak manapun. Berdasarkan kewenangan hakim yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan salah satu terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana.

4. Karakteristik kasus

Menurut Beccari²¹⁷ “setiap perkara pidana memiliki karakteristiknya sendiri yang disebabkan karena kondisi pelaku, korban ataupun situasi yang ada pada saat tindak pidana terjadi”, walaupun dalam tindak pidana yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama tetapi tidak semua kasus memiliki kemiripan yang sama persis, dengan melihat data yang telah diolah oleh penulis dapat terlihat bahwa sama-sama dikenakan Undangundang No. 31 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, tetapi bentuk ppidanaan atau lama sanksi pidana yang diberikan berbeda. Menurut penulis, setiap kasus berdiri sendiri tidak

²¹⁶ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²¹⁷ Eva Achjani, op.cit, hlm. 57

saling berkaitan antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Dalam proses peradilan yang berlangsung, hakim akan memperhatikan aspek-aspek sosiologis dan kriminologi yang terletak pada setiap perkara

5. Persepsi tentang keadilan yang berbeda oleh setiap hakim

Keadilan merupakan suatu yang tidak dapat dilihat oleh alat indra manusia tetapi hanya dapat dirasakan. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda terhadap adil atau tidaknya hakim dalam memutuskan setiap perkara. Demikian pula dengan apa yang dirasakan oleh hakim mengenai nilai satu keadilan, dalam kasus serupa, hakim terkadang memberikan penilaian mengenai keadilan yang berbeda terhadap kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya disparitas pidana apalagi jika kasus yang serupa itu ditandatangani oleh hakim yang berbeda.

6. Falsafah penghukuman yang dianut oleh hakim

Falsafah hakim dalam menjatuhkan pidana berbeda-beda. Misalnya saja apabila seorang hakim menganut falsafah pembalasan, hakim tersebut memandang bahwa pidana adalah akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan, sanksi pidana yang dilakukannya, sedangkan seorang hakim yang menganut falsafah pidana memandang bahwa seorang yang telah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhkan hukuman pidana maka bentuk pidana tersebut, bermaksud untuk memperbaiki sifat diri pelaku. Jadi falsafah hakim merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya disparitas. Pertimbangan-pertimbangan harus

dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan Pasal-Pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya.²¹⁸
2. Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.
3. Tuntutan pidana dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa.
4. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut.
5. Keterangan Terdakwa Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti.

²¹⁸ *Ibid.* hlm. 89

6. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.
7. Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²¹⁹

Perihal putusan tersebut harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa, merupakan suatu fakta yang harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan, mesti jelas diungkap dalam uraian pertimbangan putusan. Karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak lepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.²²⁰ Oleh karena pertimbangan hukum yang memberatkan dan meringankannya terdakwa tersebut merupakan bagian dari ketentuan Pasal 197 KUHAP, maka jika suatu putusan tidak disertakan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka akan dapat mempengaruhi putusan tersebut.

²¹⁹ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45

²²⁰ *ibid*

Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya direktiva/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara.²²¹ Namun dalam kenyataannya hakim dalam menangani suatu perkara sering dipengaruhi oleh pihak lain.

2. Penyebabkan Terjadinya Disparitas Dalam Putusan Hakim

Faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri Problem disparitas juga bisa bersumber dari Hakim. Antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-Undang.²²²

Karena tidak adanya pedoman di dalam pembedaan dan hakim mempunyai kebebasan di dalam menjatuhkan putusan maka hal tersebut bisa menjadikan

²²¹ M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123

²²² Fitri Dwizay Dayanti, 2021, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengaspalan Jalan Paket 10 Di Pengadilan Tipikor Jambi*, Dalam Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. hlm. 120

terjadinya disparitas. Mengenai terjadinya disparitas bisa disebabkan karena faktor sebagai berikut :²²³

1. Faktor perundang-undangan

Hakim adalah pelaksana Undang-Undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut.

2. Faktor Jaksa Penuntut Umum

Sebagaimana di dalam suatu putusan disparitas faktor Jaksa Penuntut Umum tidaklah mempengaruhi suatu putusan karena putusan hakim bersifat mandiri dan merupakan putusan subjektif dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya dijadikan pedoman saja.

²²³ *Ibid.* hlm. 122

3. Faktor Majelis Hakim

Penyebab disparitas suatu putusan dari faktor hakim meliputi independensi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan hanya di pengaruhi oleh subjektifitas hakim itu sendiri dan juga pemahaman hakim terhadap suatu perkara yang akan di selesaikanya.

4. Faktor yang bersumber dari peristiwa pidana

Faktor yang paling utama dalam penjatuhan putusan disparitas adalah faktor yang bersumber dari peristiwa pidana atau fakta yang ada di persidangan hakim selalu berpedoman kepada latar belakang kondisi hati pelaku sesuai dengan implementasi dari Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”

Selanjutnya di dalam melakukan tindak pidana apakah pelaku tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana tersebut atau pelaku tersebut di pengaruhi oleh faktor-faktor yang lain dan membuat pelaku tersebut terpaksa melakukan tindak pidana tersebut.

Penyebab terjadinya Disparitas Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (Putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.²²⁴

²²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm.56.

Menurut Ahmad Rifai dalam bukunya yang menjelaskan tentang teori pertimbangan hakim dalam ruang lingkup pendekatan Seni dan Intuisi ;

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

2. Pandangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Penilaian Hakim dalam memutuskan suatu perkara terhadap perkara A ataupun perkara B dalam kasus yang bermuatan sama, sering dianggap tidak adil ataupun timpang dalam memutuskan sesuatu perkara. kerana keadilan dimaknai sebagai bagian dari kebaikan. hukum menjadi indikator apakah sesuatu hal itu adil atau tidak. Kunci keadilan adalah hukum, maka untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima masyarakat, perlu disusun aturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pembentuk dan penegak hukum harus dapat mengangkat realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan tantangan yang dihadapi oleh negara.

Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum sekaligus garda terakhir dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana korupsi tersebut, harus menempatkan sanubari masyarakat sebagai puncak kearifan, sehingga putusan yang di terbit dapat mencerminkan putusan yang berkeadilan. Disparitas putusan hakim merupakan persoalan tersendiri bilamana dikaitkan manifestasi dari cita keadilan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, baik secara faktor internal

maupun dari faktor eksternal itu sendiri. faktor-faktor tersebut dapat berasal dari hakim yang memiliki pola pandangan yang berbeda secara ideologis dalam menafsirkan hukum.

Penggunaan hukum pidana sebagai *premium remidium* pada Undang-Undang Pasal 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidaan dalam perkara korupsi. Contohnya pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini paling sering dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan. Problemnya terletak pada perbedaan ancaman pidana minimalnya. Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 (empat) tahun, sedangkan Pasal 3 mengatur pidana minimal 1 (satu) tahun. Permasalahannya muncul ketika Pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak lain diluar penyelenggara negara. Sedangkan Pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara.

Pertanyaannya, mengapa ancaman pidana minimal terhadap Pasal yang juga ditujukan untuk pihak diluar penyelenggara negara lebih berat dari pada Pasal yang ditujukan kepada penyelenggara negara. Seharusnya, ancaman minimum pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa disamakan dengan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada praktek yang lain, Pasal 3 kerap dijadikan alasan untuk membela diri bagi penyelenggara negara yang mau menghindar dari Pasal 2 karena hukumannya yang lebih berat. Selain Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal-Pasal yang berhubungan dengan suap juga dianggap menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan. Misalnya, Pasal 5 dan Pasal 12. Pidana minimal dan maksimal yang diatur dalam Pasal 5 jauh lebih ringan

dibandingkan dengan pidana minimal dan maksimal dalam Pasal 12. Tidak ubahnya dengan studi pada Pasal 2 dan 3, sejumlah kalangan menganggap Pasal 5 bisa dijadikan jalan keluar untuk menghindari hukuman yang lebih berat.

Menggunakan pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan ;²²⁵

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Terjadinya disparitas disetiap putusan pelaku tindak pidana belanja desa oleh kepala desa penilaian hakim dalam putusan terhadap pelaku korupsi terkait disparitas dari putusan hakim, sepertinya hal penulis minta pendapat dalam melakukan wawancara dengan salah satu hakim soal disparitas putusan hakim kepada salah satu hakim tipikor Pengadilan Negeri Medan. Sebagaimana didalam soal penegakan hukum terkait disparitas putusan hakim di Pengadilan Negeri Medan, itu biasa terjadi, bahkan hakim-hakim ditempat lain juga mengalami persoalan yang sama. Seperti tentang Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam

²²⁵ Pasal 12 huruf b Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001

criminal justice system. Rurita Ningrum salah satu Hakim Ad-Hoc Tipikor Pada PN Medan berpendapat ;²²⁶

Penerapan *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan system, jika dihubungkan dengan pernyataan Barda Nawawi bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan "mengadili" semata, UUD RI tahun 1945 (Amandemen) lebih menekankan/menonjolkan pengertian kekuasaan kehakiman dalam arti sempit, maka karena kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum pidana, tidak hanya dijalankan atau ditopang oleh lembaga pengadilan semata, dimana kekuasaan Kehakiman dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana harus ditopang oleh empat lembaga yang secara linier mempunyai kewenangan sangat menentukan dalam Penyelenggaraan sistem peradilan pidana, dimana kita ketahui bersama bahwa peradilan dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan (pengadilan) dan pelaksanaan pidana. Dari perspektif sistem peradilan pidana, sehingga dalam SPP masing-masing lembaga mempunyai kewenangan untuk menetapkan hukumnya. Oleh karena itu penegakan hukum dalam system peradilan pidana tidak dapat berdiri sendiri harus terkait dengan seluruh lembaga yang terkait dalam penegakan hukum itu sendiri.

Selanjutnya Rurita Ningrum mengatakan terkait bagaimana upaya dalam penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Hakim Tipikor melalui putusannya terhadap perkara tindak pidana korupsi khususnya dalam penggunaan Anggaran Belanja Desa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, Hakim Rurita Ningrum berpendapat bahwa, Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku, sebagaimana dalam pertimbangan pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan

²²⁶ Wawancara dengan Rurita Ningrum Hakim Ad-Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, 18 Desember 2023, pukul 10.30 wib

negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional. Bertolak dari berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut maka saya berpendapat setiap Hakim dalam membuat putusannya telah memenuhi seluruh norma-norma hukum yang berlaku, telah pula mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan korupsi tersebut dilakukan.

Adapun Sepengetahuan Rurita Ningrum sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor, dalam setiap proses persidangan dalam pembuktian ketika saksi-saksi dan bukti-bukti diperlihatkan Majelis berupaya membuat terang bagaimana perbuatan dilakukan, kemudian dalam proses pembuktian tersebut Majelis akan mempertanyakan kepada Terdakwa apakah ada yang dibantah atau yang tidak sesuai keterangan Saksi dengan kenyataan yang dialami, pada pertimbangan akan disampaikan bukti-bukti yang bersesuaian dengan fakta.²²⁷

Seperti dalam hal tercapai atau tidaknya suatu tujuan dari penegakan hukum itu sendiri dikaitkan dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya dalam penggunaan Anggaran Belanja Desa, Rurita Ningrum selaku hakim ad-hoc di Pengadilan Negeri Medan mengatakan, dalam melakukan suatu penilaian maka dengan itu lakukanlah penilaian atau evaluasi terhadap penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi khususnya dalam penggunaan Anggaran Belanja Desa,

²²⁷ Wawancara dengan Rurita Ningrum Hakim Ad-Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, 18 Desember 2023, pukul 10.30 wib.

dengan melihat permasalahan apakah terletak pada normatifnya atukah pada aparaturnya. Dan Menurut pandangan Rurita Ningrum, yang menjadi penyebabnya dan masih tingginya perkara Tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran desa yang dilakukan oleh Kepala Desa ataupun Perangkat Desa yakni adalah ;

1. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terungkap adalah karena minimnya pengetahuan Kepala Desa terhadap pelaporan keuangan yang akuntabilitas;
2. Minimnya SDM perangkat desa, baik dalam pelaporan keuangan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
3. Kurangnya pengawasan dan pendampingan dari lembaga yang kompeten.²²⁸

Rurita Ningrum selaku hakim Ad-hoc di Pengadilan Negeri Medan juga menjelaskan menurut cara pandangnya yakni bagaimana cara mencegah pelaku Tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran desa yang dilakukan oleh Kepala Desa ataupun perangkat desa yaitu dengan ;

- a. Peningkatan kapasitas SDM perangkat desa,
- b. Pendampingan dan pengawasan yang melekat dari pendamping desa, tenaga ahli dan pengawas dari kecamatan
- c. Melibatkan masyarakat, partisipatif, transparan dan akuntabel

Selanjutnya Rurita Ningrum selaku hakim ad-hoc di Pengadilan Negeri Medan juga menjelaskan bagaimana pendapatnya tentang disparitas pidana (*disparitas of sentencing*) dan disparitas penerapan pasal di dalam *criminal justice system* yaitu dalam disparitasnya sendiri memang secara *leterlijk* sering diartikan atau disamakan dengan istilah perbedaan pidana, tapi itu bukan suatu masalah dalam hukum pidana. Karena pada hakekatnya pembedaan itu musti disparitas,

²²⁸ ibid

tidak mungkin sama, hal itu suatu akibat mutlak atau konsekuensi mutlak. *pertama*, kebebasan hakim. *Kedua* kasus yang ditangani hakim selalu berbeda. orang yang melakukan juga berbeda walaupun perbuatannya sama. Dan dalam menerapkan pasal khususnya tipikor dalam *criminal justice system* Hakim akan menilai perbuatannya apakah menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dengan pula mempertimbangkan jumlah kerugian keuangan negara atas perbuatan terdakwa hal ini berpedoman pula kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan) disebutkan bahwa Nilai kerugian Negara di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK *in casu* dipandang memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.²²⁹

Dalam sesuatu hal yang biasa terjadi dan selalu menjadi pembeda ketika memutuskan perkara, biasanya yang menjadi pembeda pada umumnya suatu perbuatan agar dapat dikualifikasikan yang lebih rinci dalam memutuskan suatu perkara yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

²²⁹ Wawancara dengan Rurita Ningrum Hakim Ad-Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan , pada hari Senin, 18 Desember 2023, pukul 10.30. wib

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat Unsur-unsur yang dibuktikan dalam pasal 2 ayat (1) yaitu ;²³⁰

- a. Melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Maupun pasal 3, hal inilah yang menjadi pembeda yaitu unsur ;

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dalam hal lainnya terdapat ada pembeda lainnya dalam menentukan suatu perbuatan agar dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya mengenai penggunaan anggaran belanja desa yang dilakukan oleh kepala desa/aparatur desa, menurut Rurita Ningrum selaku hakim Ad-hoc di Pengadilan Negeri Medan berpendapat, pada dasarnya jawabannya seperti pada keterangan diatas dan dihubungkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan.

Rurita Ningrum juga menambahkan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah

²³⁰ Lihat ketentuan unsur-unsur dari Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku bagi yang tidak mempunyai jabatan (swasta) maupun yang mempunyai jabatan dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pada penerapannya setiap pasal adalah mempertimbangkan unsur-unsur yang terbukti pada perbuatan Terdakwa, khusus untuk pasal 3 berlaku kepada setiap yang memiliki jabatan, baik pegawai negeri, penyelenggara negara dan swasta yang akibat perbuatannya menyebabkan kerugian keuangan negara dan atau menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengakibatkan penyalahgunaan jabatan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan.²³¹

Dalam pedoman atau aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bagi Hakim untuk menentukan suatu perbuatan masuk kategori melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.²³²

Adapun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 Tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Sebagai

²³¹ Wawancara dengan Rurita Ningrum Hakim Ad-Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, 18 Desember 2023, pukul 10.30 .wib

²³² Lihat ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan “apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan pasal 3 dengan ambang batas nilai kerugian keuangan negara dibawah Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) namun apabila diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dapat diterapkan pasal 2” telah mengurangi disparitas penerapan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 dalam menjatuhkan putusan.²³³

Rurita Ningrum selaku hakim Ad-hoc di Pengadilan Negeri Medan juga menjelaskan mengurangi penerapan disparitas di setiap Pengadilan di Indonesia terutama di Pengadilan Negeri Medan ialah di karenakan Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terbukti dalam persidangan, perbuatan mana yang terbukti terhadap unsur-unsur pasal tersebutlah yang menentukan pasal mana yang terbukti dalam putusan majelis.

Dalam melakukan beberapa putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki karakter yang sama khususnya mengenai anggaran desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan kerugian negara dan yang dinikmati hampir sama, ada yang dijatuhi putusan melanggar pasal 2 ayat (1) namun ada juga yang dijatuhi putusan melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²³³ Lihat pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Korupsi, menurut pandangannya, majelis hakim juga akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, karena sejatinya tidak ada perbuatan terdakwa yang sama persis satu sama lainnya.

Rurita Ningrum juga menambahkan ada faktor penafsiran undang-undang, hukum, intern, politik dan faktor sosial yang mempengaruhi hakim dalam menentukan putusan serta penerapan pasal kepada terdakwa yang sudah terbukti bersalah serta dissenting opinion itu menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas dalam menentukan penerapan pasal yang terbukti.

Namun dampak dari disparitas penerapan pasal itu di masyarakat dan kalangan akademisi dan praktisi hukum membuat bahwa disparitas hukuman menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk lebih lanjut dapat dipertanyakan kepada Akademisi dan praktisi hukum pandangan dan pendapat mereka terhadap disparitas penerapan pasal.²³⁴

Selanjutnya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya disparitas dalam menentukan terbuktinya pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya mengenai anggaran desa yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah Perlunya pedoman dan tujuan pemidanaan diatur didalam KUHP dan merumuskan sanksi pidana minimum dan maksimum dalam UU Tindak pidana

²³⁴ Wawancara dengan Rurita Ningrum Hakim Ad-Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, 18 Desember 2023, pukul 10.30. wib.

korupsi terhadap perkara-perkara yang dianggap sejenis. Karena didalam KUHP, tidak dijumpai ketentuan yang memuat pedoman pemberian pidana. Rurita Ningrum juga menjelaskan, Didalam KUHP memang tidak memuat tujuan pemidanaan dan pedoman pemberian pidana yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana, sehingga selama ini pedoman pemberian pidana dalam setiap menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan pada adanya tindak pidana dan kesalahan sehingga putusan hakim berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinan Hakim.²³⁵

Berikutnya ada faktor-faktor non yuridis bisa mempengaruhi putusan Hakim dalam pertimbangannya juga dipengaruhi faktor-faktor non yuridis yaitu keadilan dan empati seorang Hakim dapat mempengaruhi berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam konteks lainnya soal disparitas putusan hakim, Rurita Ningrum selaku hakim juga menjelaskan berdasarkan pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan mengurangi terjadinya disparitas. Seperti kasus korupsi di Pengadilan Negeri Medan yang mana putusan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi khususnya mengenai anggaran desa yang dilakukan oleh Kepala Desa, dimana dari kategori kerugian negara dan yang dinikmati oleh pelaku hampir sama tetapi penjatuhan hukumannya berbeda.

²³⁵ *ibid*

Menurut pandangan Rurita Ningrum hal itu yang mengakibatkan terjadinya disparitas yaitu kesalahan terdakwa, sikap batin atas perbuatan terdakwa, cara terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, sikap dan perbuatan terdakwa setelah melakukan perbuatan korupsi (penyesalan, pengembalian kerugian keuangan negara) sekali lagi perbuatan terdakwa tidak ada yang sama persis dalam melakukan korupsi, sehingga berbeda-beda penerapan penjatuhan hukumnya.²³⁶

Dalam sisi lain soal hakim, hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, dimana pengertian dari mengadili adalah merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara dan berdasarkan pasal 5 UU kekuasaan kehakiman, maka ketika akan membuat putusan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun, hakim memiliki kebebasan dalam memilih pasal, jenis dan beratnya pidana dengan memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, sedikit mungkin dihindari adanya ketidakcermatan dan kelalaian, baik bersifat formal maupun materiil. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Hakim tidak boleh diintervensi dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Kekuasaan kehakiman

²³⁶ *ibid*

sendiri diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga kebebasan hakim adalah dapat dimaknai sebagai pelaku penyelenggara kekuasaan kehakiman tidak berada dalam tekanan apapun atau oleh siapapun. Terkait disparitas dalam putusan hakim, maka dari itu harus ada perlunya pedoman dan tujuan pemidanaan diatur didalam KUHP dan merumuskan sanksi pidana minimum dan maksimum dalam UU tindak pidana korupsi terhadap perkara-perkara yang dianggap sejenis supaya tidak adalagi terjadinya disparitas dalam setiap putusan-putusan hakim. ²³⁷

Pendapat lain tapi bisa dimaknai sama, menurut salah satu hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Cipto Hosari Parsaoran Nababan mengatakan bahwa ;²³⁸

“Disparitas tidak bisa dihapuskan karena negara Indonesia sangat mendukung dengan Kekuasaan Kehakiman memberikan Kekuasaan tertinggi kepada hakim tapi bisa diperkecil kemungkinan terjadinya disparitas dengan adanya aturan batasan tertentu dan itu belum bisa dilakukan sekarang karena belum ada aturan tersebut”

Selanjutnya Cipto Hosari Parsaoran Nababan menambahkan keterangan pendapatnya dalam wawancara dengan penulis, Penyebab terjadinya disparitas adalah keyakinan hakim itu sendiri dan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman karena Undang-Undang mendukung itu karena hakim memberikan kebebasan sesuai dengan keyakinan diri-sendiri saat hakim menilai A bersalah yang B tingkat kesalahannya kecil maka hakim memberikan hukuman B lebih ringan dibandingkan yang A jadi

²³⁷ Wawancara dengan Rurita Ningrum Hakim Ad-Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, 18 Desember 2023, pukul 10.30 wib

²³⁸ Wawancara dengan Cipto Hosari Parsaoran Nababan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, 18 Desember 2023, pukul 12.30 wib

faktor keyakinan hakim sangat berperan penting penyebab terjadinya disparitas sebagai contoh kasus tentang putusan belanja desa, yang mana dalam putusannya dalam vonis hakim berbeda antara vonis A dengan B, padahal kedua bersalah dengan merugikan keuangan negara dengan jumlah yang relatif sama. Tetapi vonis si B lebih berat. Namun disitulah terjadi kasus atau permasalahan disparitas disetiap putusan, biarpun mereka melakukan kegiatan bersalah bersama-sama tapi hakim yakin kalau yang dilakukan B lebih bermotif lain dan ini perbuatan dianya lebih merugikan maka dihukum lebih berat".²³⁹

Sejak tahun 2009, Mahkamah Agung sebenarnya telah memiliki kebijakan untuk pembinaan personel hakim dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. SEMA tersebut dapat mencegah terjadinya disparitas putusan dengan. Secara substantif, Surat Edaran ini berisi tiga hal adalah ;

1. Dalam upaya pembinaan para Hakim Tinggi agar secara periodik diadakan diskusi mengenai masalah-masalah hukum yang sedang berkembang yang merupakan temuan-temuan dalam pemeriksaan suatu perkara di muka persidangan.
2. Adanya Pembinaan terhadap para hakim tingkat pertama.
3. Langkah-langkah yang dimaksud sebagaimana pada poin pertama dan kedua tidak membatasi hakim dalam menemukan inovasi baru dalam melakukan pembinaan.²⁴⁰

Menariknya, dalam poin 2 terkait dengan pembinaan terhadap para Hakim tingkat pertama, diperintahkan pula agar Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Surat edaran ini hendaknya bisa dijadikan pintu masuk untuk menghindari terjadinya disparitas putusan. Hanya

²³⁹ Wawancara dengan Cipto Hosari Parsaoran Nababan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, 18 Desember 2023, pukul 12.30 wib

²⁴⁰ Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2009, Nomor Surat 13/Bua.6/Hs/SP/XII/2009

saja, secara teknis belum diaturnya pedoman penjatuhan pidana (*statutory guidelines for sentencing atau straftoemetingshedraad*). Kalau dilihat dari Relevansinya dengan *prinsip due process of law* (yang menyangkut keadilan) dan kepastian hukum atas terjadinya disparitas pidana, sekali lagi dalam mengukur suatu putusan sehingga terjadi disparitas adalah dengan melihat penerapan unsur-unsur dari proses hukum itu sendiri, apabila prinsip *due process of law* telah dijalankan dengan adil, yaitu dengan mendengar keterangan Terdakwa, Penasihat Hukum, Pembelaan dan pembuktian dalam persidangan yang adil dan tidak memihak, maka tidak mungkin setiap putusan akan sama, sehingga disparitas akan selalu ada dalam setiap putusan terutama pada korupsi APBDesa.

Rurita Ningrum selaku hakim juga menjelaskan sebagai sistem peradilan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya mengenai anggaran desa yang dilakukan oleh kepala desa dalam sistem tersebut telah berjalan sesuai yang diharapkan, perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam penggunaan APBDes telah banyak disorot oleh masyarakat sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kehati-hatian bagi perangkat desa dalam menjalankan dan mengimplementasikan program pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

Selanjutnya dampak dari disparitas penerapan pasal itu di masyarakat atau dari semua kalangan intelektual dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga membuat keraguan tersendiri terhadap masyarakat akan proses penegakan hukum dikalangan yudikatif. Dan seyogyanya hakim lebih banyak melakukan penemuan hukum untuk menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan yang hakiki. Dan

hakim juga lebih mempertimbangkan masifnya kerugian yang ditimbulkan dari pidana yang dilakukan. Sebab keadilan dapat ditemukan jika menempatkan telinga di denyut nadinya masyarakat.²⁴¹

Berikutnya pada rumusan masalah pada bab terakhir dalam penelitian tesis ini pada teori ketiga yakni tentang teori kepastian hukum, bila dikaitkan pada teori ini maka terdapat suatu kepastian hukum tetapi tidak terdapat suatu keadilan bagi terdakwa. Bahwa hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Terdapat pandangan beberapa ahli dalam pandangan soal kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan, norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch mengatakan ;

“ Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan”.²⁴²

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu ;

- a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara ;

²⁴¹ Wawancara dengan Cipto Hosari Parsaoran Nababan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, 18 Desember 2023, pukul 12.30 wib

²⁴² *Ibid.* hlm. 95

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya ;
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut;
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum ;
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁴³

Menurut Sudikno Mertokusumo;

“Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁴⁴

Namun pada beberapa kasus dalam perkara diatas bahwa seyogyanya kepastian hukum masih jauh dari kata keadilan yang di dapat dari setiap terdakwa yang menjalani proses hukum. Seperti beberapa putusan tersebut yang terdapat disparitas dalam putusan hakim yang mana dalam putusan tersebut tidak adanya rasa keadilan bagi terdakwa karena putusan disparitas tersebut, sehingga dari putusan hakim tersebut belum tercapai kepastian hukum yang berkeadilan.

²⁴³ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu.Op..Cit.*. hlm 47

²⁴⁴ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata, Op..Cit.* hlm. 98

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi belanja desa di Pengadilan Negeri Medan dilakukan oleh Hakim dalam putusannya mengacu kepada 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam penjatuhan putusannya masih berbeda-beda dan cenderung ada ketidaksesuaian pandangan penegak hukum antara Hakim dan Penuntut umum serta antar sesama hakim itu sendiri dalam menerapkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga mengakibatkan penegakan hukumnya masih belum memenuhi dari kata keadilan dan terjadinya disparitas.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kepada pelaku tindak pidana korupsi pada pokoknya melalui proses pembuktian. Namun dalam membuat pertimbangan hukumnya hakim berbeda-beda sehingga tidak menunjukkan adanya konsistensi dan dapat dibagi menjadi 4 (empat) parameter diantaranya; *Pertama*

Dengan menafsirkan Unsur “Setiap Orang” dalam pasal 3 hanya berlaku untuk yang mempunyai kedudukan dan jabatan sedangkan unsur “Setiap Orang” dalam pasal 2 hanya berlaku untuk pihak swasta. *Kedua* Dengan membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, Jika perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatan, maka perbuatan dimaksud termasuk menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3. *Ketiga* Dengan membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, Walaupun perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatan, namun apabila adanya aturan perundang-undangan yang dilanggar maka masuk secara melawan hukum dalam pasal 2. *Keempat* Dengan melihat jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku untuk membedakan antara kata unsur “Memperkaya” dengan kata unsur “menguntungkan” sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yaitu apabila kerugian keuangan negara 200 Juta maka dianggap telah memperkaya sehingga masuk ke pasal 2 dan jika dibawah 200 Juta maka dianggap telah menguntungkan sehingga masuk ke pasal 3.

3. Mekanisme terjadinya disparitas dalam putusan Hakim dalam penerapan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada perkara tindak pidana korupsi belanja desa di Pengadilan Negeri Medan disebabkan karena keyakinan hakim itu sendiri dan pemahamannya mengartikan pasal itu. Selain itu faktor-faktor mempengaruhi disparitas berdasarkan kepada

beberapa hal seperti faktor perundang-undangan, faktor jaksa penuntut umum, faktor majelis hakim, faktor yang besumber peristiwa pidana, faktor interen, politik, dan faktor sosial juga merupakan faktor yang mempengaruhi suatu putusan hakim

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dan rekomendasi dari Penulis pada penelitian tesis ini yang bersifat membangun guna penyempurnaan kearah yang lebih baik untuk menjaga ekstensi sesuatu lembaga peradilan, adapun beberapa saran tersebut adalah ;

1. Dalam upaya penegakan hukum terhadap belanja harus mengoptimalkan peranan Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial disetiap Pengadilan Tipikor diseluruh Indonesia demi tegaknya rasa kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para pihak yang menjalanin proses hukum. Selanjutnya juga memberikan pembelajaran dan diskursus lagi kepada setiap hakim-hakim yang berkarir serta hakim Ad-Hoc terutama di bidang tindak pidana korupsi, hal ini sebagai bentuk pengetahuan tambahan supaya para hakim dalam melakukan suatu putusan itu harus bersifat aturan dan sesuai dengan hukum dan norma yang ada di dalam undang-undang.
2. Perlu adanya revisi Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya mengenai

ancaman pidana dan pengertian “Melawan Hukum” dalam Pasal 2 dengan pengertian “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan” dalam pasal 3 dan Pengertian “Memperkaya” dalam pasal 2 dengan pengertian “Menguntungkan” dalam pasal 3 sehingga para penegak hukum lebih konsisten dalam menggunakan pasal-pasal tersebut terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi.

3. Perlunya suatu pedoman bagi seluruh hakim seluruh peradilan di Negeri ini untuk merumuskan sanksi pidana minimum dan maksimum dalam UU Pemberantasan Tindak pidana korupsi agar mengurangi adanya disparitas dan terjadinya *disenting opiniom* dari setiap putusan karena didalam KUHP sendiri masih belum mengatur tujuan pidanaan dan pedoman pemberian pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achjani, Eva, *Pengeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Adang, Yesmil dan Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Agustina, Shinta, Dkk, *Penjelasan Hukum Penafsiran unsur Melawan hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit: LeIP. Kuningan, Jakarta, 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ali, Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Arief, Muladi dan Barda Nawawi, *Pidana dan Pidanaan*, Semarang, FH Unissula Semarang, 1982
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, 1984.
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2005, Edisi I, Cet.3.
- _____, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010, Edisi ; Cetakan ke 4.
- _____, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992, Edisi ; Cetakan Ke 2.
- _____, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.

- Arsya, Jawade Hafidz, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- _____,
Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Bakhri, Syaiful, *Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia : Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Cahaya, Surachmin dan Suhandi, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Edisi I, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Chazawi, Adami, *Pelanggaran Hukum Pidana Bag.1*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shanti, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Diantha, Made Pasek, *Metodologie Penelitian Hukum Normatif Dalam Yustifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- _____, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendi, Dyah Ochtorina dan A.an, *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

- Erwin, Muhamad, *Filsafat hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Farid, Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hadikusuma, H.Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandarmaju, Bandung, 2013.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas Surabaya, 2005.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Harkrisnowo, H, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Majalah KHN Newsletter, Jakarta, 2003.
- Husen, M. Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta, 1998.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT. Sofmedia, Medan, 2012.
- Mamahit, Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993.
- Muhammad, Rusli, *Lembaga Pengadilan Indonesia, beserta putusan controversial*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Pope, Jeremy, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- _____, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Edisi Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Prakoso, Djoko, 2010, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Rahardjo, Satipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008.
- _____, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Reksodipuro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Saidi, Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Santoso, Prayitno Iman, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Edisi pertama, Penerbit, PT. Alumni, Bandung, 2015
- Santoso, Sam, *The Art of corruption, pengalaman sejati menghadapi korupsi sehari-hari dalam dunia bisnis dan kiat jitu mengatasinya*, Penerbit, Lotus, Yogyakarta, 2003

- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, 2018.
- Sihombing, Ramlan, Eka Nam, *Hukum Pemerintahan Desa*, Enam Media, Binjai, Medan, 2021.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Soekanto, Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1986.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1986.
- _____, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu penedekatan Praktek*, Rinekan Cipta, Jakarta, 1998, Edisi Revisi.
- Sungono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2005
- Susanto, Otje Salman S dan Anthoni F, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wagianto, H.M, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Penerbit Arjasa Pratama, 2017.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2000.
- _____, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Warman, Edi, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Cetakan Kedua (Edisi Revisi), Genta Publishing, Yogyakarta , 2017.

Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2012.

Yunara, Edi, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakaan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Zed, Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

B. Undang -Undang

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa

SEMA Nomor 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

C. Jurnal / Makalah

Agustina, M. Sri Astuti, *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permasyarakatan Desa*, dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

- A, Harefa. (2020). *Criminal Law Policy Through The Application Of Capital Punishment on Corruption in Indonesia. International Journal Of Multi Science*, 1 (05).
- Alatas, Sayed Hussein, dikutip dari, Moh. Ma'ruf Syah, *Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah*, Surabaya.
- Alifah, Ninik.. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosiali di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19". *Jurnal Education and Development*. Vol. 9, No. 2, Mei 2021.
- Asmar, Ihsan, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Sinjai*, Tesis Mahasiswa Tahun 2021, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Apriani, Pitriyah Rani, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, dalam jurnal JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ISSN Cetak :2354-9033 |ISSN Online: 2579-9398 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia> Vol. 9
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta 1995),
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*. Disampaikan oleh: dr. M. Syamsa Ardisasmita, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Seminar Nasional, 23 Agustus 2006.
- Dayanti, Fitri Dwizay, 2021, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengaspalan Jalan Paket 10 Di Pengadilan Tipikor Jambi*, dalam Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- Faqih, Farid R., 2002, *Mendulang Rente di Lingkar Istana*, *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III.
- Farahwati, 2018, *Pembuktian Memegang Peranan Penting Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Peradilan Pidana*, dalam *Jurnal LEGALITAS* Volume 3 Nomor 1, Juni 2018.
- Irwandi, Meri Yarni, Kosariza, 2019, *Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam *Jurnal Sains Sosio Humaniora* P-ISSN: 2580-1244, E-ISSN: 2580-2305, Volume 3 Nomor 2 Desember.

- Kadir, Yusrianto, 2018, *Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa*. dalam Jurnal, "Kajian Hukum dan Keadilan" Volume 6 No. 3, Desember, 2018.
- Karunia, Ana aniza, 2022, *penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif teori lawrence m. Friedman*, Jurnal hukum dan pembangunan ekonomi, volume 10, nomor 1, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Lase, Sten Krisman, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Penyidikan (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)*, Dalam Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, tahun 2022.
- Muhammad Hasanuddin, dkk, 2023, *Kebijakan Hukum Pidana pada Korupsi Dana Desa*, dalam Jurnal Banua Law Review, April 2023-Volume 5 Issue 1.
- Muharram, Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan, 2018, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
- Muladi, *Teori-Teori Dan kebijakan Pidana*, Bandung, Almuni, PT. Grafika Nusantara, 1984
- Mulyadi, Alvi Syahrin, Mahmud, 2022, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn)*, dalam Jurnal locus jurnal konsep ilmu hukum, Volume 2, Nomor 1 Accepted: 23-02-2022 January - April 2022
- Priyatun, Iis, 2018, *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan*, dalam tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor: 6 /Pid.Sus/2021/PN Mdn, tanggal 22 April 2021 oleh Majelis Hakim: Bambang Joko Winarno, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Syafril P. Batubara, SH.,MH., dan Felix Da Lopez, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota
- Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor ; 58/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Mdn tanggal 3 Desember 2020 oleh Majelis Hakim: Rodslowny L Tobing, S.H., M.T sebagai Ketua Majelis dan Jarihat Simarmata, S.H., M.H., Yusra, S.H M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis.

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 44 /Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 12 September 2022 oleh Majelis Hakim M. Yusafrihardi Girsang, SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Rina Lestari Br Sembiring,SH.,MH, Dr.Edwar,SH.MH.MK n masing-masing sebagai Anggota Majelis

Putusan Pengadilan Tipikor Nomor ; 36/pid/sus-tpk/2021/PN.Mdn. tanggal 23 Agustus 2021, oleh Majelis Hakim Imanuel, S.H., Muhammad Yusufriadi girsang, S.H., M.H dan hakim Ad-hoc Rurita Ningrum.S.H. masing-masing sebagai Majelis Hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017

Sahari , Triono Eddy & Alpi, *Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah*, dalam Jurnal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No. 1, Agustus 2020: 91 -96, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Setiadi, Wicipto, 2018, *Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, dalam jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jakarta.

Sugianto, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa (Study : Putusan No.125/Pid Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn).*, Tesis Mahasiswa tahun 2020, NPM : 1820010003, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Suryanto, Ahmad Fahd Budi. 2021. “*Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyup dan Gratifikasi di Indonesia*”. Jurnal Dharmasiswa. Vol. 1, No.2, 02 Juni 2021. Jakarta: Universitas Indonesia,

Triwibowo, Arief, 2016, Dalam jurnal, *Dari Mahasiswa Untuk Desa*,Bandarlampung, Sai Wawai.

D. Website

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> , di akses pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, pukul ; 01.47wib

Atmasasmita, Romli, “Penerapan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”<http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/ekonomi-bisnis/4329-penerapan-uu-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi.html>”, 2 Desember 2010, diakses kembali pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, pukul. 12, 35. Wib.

<https://pnkayuagung.go.id/images/pnkag/Dokumen/pemahamanunsurmempkayA.pdf>. diakses pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, pukul. 07.31. wib.

[file:///C:/Users/ASUS/Downloads/01__Buku_Laplit_2017__Urgensi_&_Mekanisme_Pengembalian_Aset_Hasil_Tindak_Pidana_Korupsi__ISI_TSu_&_T_Sa\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/01__Buku_Laplit_2017__Urgensi_&_Mekanisme_Pengembalian_Aset_Hasil_Tindak_Pidana_Korupsi__ISI_TSu_&_T_Sa).pdf). Di akses pada hari Kamis, Tanggal 19 Oktober 2023, Pukul, 23.12. wib.

<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/593f232da0944dddfbcccd885f651afe.pdf>. dikases pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, Pukul ; 09.14. wib.

Ginting, Jamin, *dalam materi tindak pidana korupsi terkait kerugian negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU. No. 31 tahun 1999 Jo. UU. No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi penerapan dan unsur-unsur yang dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi*. Di akses dalam kanal youtube : Dr. Jamin ginting. S.H.M.H. pada hari Kamis, tanggal, 21 September 2023, pukul 10.32. wib

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle20II.pdf>. diakses pada hari Kamis, tanggal 26 oktober 2023, pukul ; 10.55. wib.

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi.pdf> , diakses Pada Kamis, tanggal 21 September 2023, Pukul : 08.14. wib

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/101803020_file%205.pdf, dikases pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, Pukul ; 09.08. wib

<https://digilib.unila.ac.id/9495/8/BAB%20II.pdf>. Diakses pada hari Rabu, 10 Januari 2024. Pukul. 20.01. wib.

http://eprints.pknstan.ac.id/279/5/06.%20Bab%20II_Ajeng%20Sulistiyorini_1302190273.pdf, di akses pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, pukul ; 14.52. wib

<https://nasional.kompas.com/read/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-jadi.-40>. di Akses, Pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, pukul : 22.24 Wib.

<http://jimly.com/makalah/namafile/56/> *Penegakan Hukum. pdf* (diakses pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023, Pukul 08.46 wib).

<https://repositori.uma.ac.id/bitstream.pdf>, dikases pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, Pukul ; 09.08. wib.

E. Wawancara

Rurita Ningrum, S.H., Hakim Ad-hoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Pada hari Senin, 18 Desember 2023, Pukul 10.30. wib.



Cipto Hosari Parsaoran Nababan, S.H., M.H., Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Pada hari Rabu, 20 Desember 2023, Pukul 12.30 wib

